



**MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK
DI POLRES KATINGAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar
Magister Ilmu Hukum

Oleh :

**LENINA OLIN
NIM. 0811521097**

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2025


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis yang berjudul **"MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN "** yang disusun oleh Lenina Olin (NIM 0811521097) telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 3 Oktober 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si
NIP. 197206192000032001

Dosen Pembimbing II



Irawaty, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 197706042005012001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Duhita Drivah Supranti, S.H., M.Hum
NIP. 197212062005012002

PENGESAHAN KELULUSAN

Tesis yang berjudul " **MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN**" yang disusun oleh **LENINA OLIN (NIM 0811521097)** telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 3 Oktober 2025

Penguji Utama



Prof. Dr. Martitah, S.H., M.Hum.
NIP. 196205171986012001

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Rosliyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP. 197206192000032001

Dosen Pembimbing II



Irawaty, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 197706042005012001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. Alim Mas'har, S.H., M.H.
NIP. 197511182003121002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul **“MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN”** benar-benar karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 3 Oktober 2025

Penulis,



Lenina Olin
NIM. 0811521097

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenina Olin

NIM : 0811521097

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang atas karya ilmiah Penulis yang berjudul **"MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN"** Dengan ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Penulis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai Pencipta dan Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang, 3 Oktober 2025

Penulis,



Lenina Olin
NIM. 0811521097

RINGKASAN

Lenina Olin, 2025. MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN. Tesis, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Pembimbing I Dr. Rodiyah S. Pd, S.H., M.Si dan Pembimbing II Irawaty, S.H., M.H., Ph.D, 167 halaman

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum; Diversi; Model Diversi; Kecelakaan Lalu Lintas

Model implementasi diversi di Polres Katingan mencerminkan penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme yang melibatkan penyidik, pembimbing kemasyarakatan (PK), Balai Pemasyarakatan, Dinas Sosial, serta keluarga dan korban. Proses dimulai dengan penilaian kelayakan diversi dan dilanjutkan ke musyawarah diversi. Bila tercapai kesepakatan, anak dikembalikan kepada orang tua dengan penetapan hakim. Namun, belum adanya pengaturan eksplisit terkait pengawasan pascadiversi menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu dijawab melalui pembaruan kebijakan. Pembaruan hukum pidana penitensier anak dapat diarahkan pada pembentukan *Satgas Pengawasan Anak Pascadiversi* yang terdiri dari tokoh masyarakat, kepolisian, dan Dinas Sosial. Satgas ini bertugas memantau anak selama masa reintegrasi, serta mewajibkan keterlibatan anak dalam aktivitas positif seperti pelatihan atau pendidikan keagamaan. Selain itu, edukasi dan pendampingan kepada orang tua juga penting agar pemahaman keliru terhadap kasih sayang misalnya membiarkan anak mengendarai kendaraan tanpa SIM tidak terulang. Model ini merefleksikan hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus melayani nilai kemanusiaan, serta keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan relasi sosial dan tanggung jawab bersama. Diversi yang diterapkan tidak hanya menyelesaikan perkara secara damai, tetapi juga berorientasi pada perlindungan jangka panjang anak dan integrasi sosial yang sehat. Model ini dapat menjadi kerangka ideal dalam pembaruan hukum pidana anak yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan nyata di masyarakat.

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama, yaitu 1) mendeskripsikan peran penyidik dalam menerapkan diversi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di wilayah Hukum Polres Katingan; dan 2) menemukan model diversi terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres katingan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan instansi terkait di Polres Katingan, serta melalui studi dokumen hukum berupa surat putusan dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan restoratif, dan teori hukum progresif yang menekankan pentingnya keberpihakan hukum terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Polres Katingan menerapkan mekanisme diversi secara efektif, terutama dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Dalam pelaksanaan diversi, penyidik tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator antara pelaku, korban, dan keluarga dengan melibatkan tokoh masyarakat serta instansi terkait. Pendekatan ini mencerminkan penerapan keadilan restoratif yang humanis dan sejalan dengan nilai kekeluargaan lokal; 2) adapun model diversi yang ditemukan dalam penelitian telah menunjukkan adanya efektivitas dalam mencegah anak kembali berhadapan dengan hukum dan meminimalisir stigma sosial, karena berfokus pada hubungan pelaku dan korban melalui kesepakatan damai, serta kegiatan pembinaan sosial. Model ini sekaligus menegaskan perlunya reformulasi kebijakan yang mengatur mekanisme pengawasan pasca-diversi secara lebih sistematis dan berbasis komunitas, yaitu agar tujuan pemulihan dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai secara berkelanjutan.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme diversi di Polres Katingan mencerminkan penerapan keadilan restoratif yang humanis dan selaras dengan nilai kekeluargaan masyarakat Katingan dengan melibatkan penyidik sebagai penegak hukum, anak pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat serta dinas sosial. Selain itu, penelitian ini mengusulkan model diversi berbasis komunitas yang melibatkan kepolisian, tokoh adat, dan lembaga sosial untuk menjamin keberlanjutan pemulihan anak pasca-diversi.

Kata Kunci: Anak Berhadapan dengan Hukum; Diversi; Model Diversi; Kecelakaan Lalu Lintas

ABSTRACT

This study has two main objectives: (1) to describe the role of investigators in implementing diversion in traffic accident cases involving minors as offenders within the jurisdiction of the Katingan Police Resort (Polres Katingan), and (2) to develop a diversion model for handling traffic accident cases involving minors in the same jurisdiction.

The research employs a qualitative approach using a socio-juridical legal method. Data were collected through in-depth interviews with investigators, community counselors, and relevant agencies at Polres Katingan, as well as through the examination of legal documents, including court decisions and related legislation. The study draws on the theory of law enforcement, the theory of restorative justice, and the theory of progressive law, emphasizing the importance of aligning legal practices with humanitarian values and substantive justice.

The research findings indicate that: (1) The Katingan Police have effectively implemented the diversion mechanism, particularly in handling traffic accident cases involving minors. In the implementation process, investigators act not only as law enforcers but also as mediators between the offender, the victim, and their families, involving community leaders and relevant institutions. This approach reflects the application of restorative justice that is humane and aligned with the local values of kinship; (2) The diversion model identified in this study has proven effective in preventing children from reentering the criminal justice system and in minimizing social stigma, as it focuses on restoring the relationship between the offender and the victim through peaceful agreements and social rehabilitation activities. This model also highlights the need for policy reform to establish a more systematic and community-based post-diversion monitoring mechanism to ensure sustainable recovery and social reintegration for the child.

In conclusion, the diversion mechanism implemented by the Katingan Police demonstrates the application of restorative justice that is both humane and consistent with the kinship values of the local community. It involves collaboration among investigators as law enforcers, the child offender, the victim, their families, community leaders, and the social service office. Furthermore, this study proposes a community-based diversion model that integrates the roles of the police, traditional leaders, and social institutions to ensure the continuity of post-diversion recovery for children.

Keywords: Children in Conflict with the Law; Diversion; Diversion Model; Traffic Accident

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES. Sholawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam hingga sampai kepada kita saat ini.

Tesis ini penulis dapat selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Pertama penulis ingin berterima kasih kepada kedua Orang Tua dan Mertua yang selalu memberikan kasih sayang serta mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini, kemudian penulis ingin berterima kasih kepada Suami yang selalu setia mendampingi dan menyemangati penulis dalam berproses menulis tesis ini dan tak lupa terima kasih kepada anakku tercinta yang menjadi alasan penulis untuk selalu semangat sebagai tauladan untuk anak serta terima kasih kepada keluarga besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd.,S.H.,M.Si dan Ibu Irawaty, S.H.,M.H,Ph.D selaku dosen pembimbing penulis yang selalu memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini dengan memberikan berbagai masukan dan motivasi sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tak lupa penulis berterima kasih kepada:

1. Terima Kasih kepada Rektor Universitas Negeri Semarang Prof.Dr. S.Martono, M.Si
2. Terima Kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Prof.Dr. Ali Masyhar, S.H.,M.H.

3. Terima Kasih kepada Kepala Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Dr.Duhita Driyah Suprpti, S.H.,M.Hum
4. Terima Kasih kepada suami AKP Eric Andrian, S.Tr.K.,S.I.K.,M.H dan anakku yang tercinta Lavanya Qanita Andrian
5. Terima Kasih kepada Kawan-Kawan seperjuangan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa selama proses penyusunan tesis ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi positif, baik dalam ranah akademis maupun praktis.

Semarang, 3 Oktober 2025

Penulis,

Lenina Olin
NIM. 0811521097

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN	iii
HALAMAN ORISINAL TESIS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
HALAMAN RINGKASAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiv
HALAMAN DAFTAR GRAFIK	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	17
2.1. Landasan Konseptual.....	40
2.1.1. Konsep Pidana.....	40
2.1.2. Konsep Anak.....	52

2.1.3. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak	56
2.1.4. Konsep Diversi	57
2.1.5. Konsep Kecelakaan Lalu Lintas.....	68
2.1.6. Konsep Model Diversi	69
2.2. Landasan Teori	71
2.2.1. Teori Penegakan Hukum	71
2.2.2. Teori Keadilan Restoratif	74
2.2.3. Teori Hukum Progresif.....	80
2.3 Kerangka Berpikir	85
BAB III METODE PENELITIAN	86
3.1. Pendekatan Penelitian	87
3.2. Jenis Penelitian	88
3.3. Fokus Penelitian.....	89
3.4. Lokasi Penelitian	90
3.5. Sumber Data.....	91
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	93
3.7. Validitas Data.....	93
3.8. Teknik Analisis Data	95
BAB IV PEMBAHASAN.....	97
4.1. Realitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Katingan	97
4.2. Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Anak Sebagai Pelaku Pada Wilayah Hukum Polres Katingan	113
4.3. Model Implementasi Diversi Terhadap Pembaharuan Kebijakan Legislasi Sistem Peradilan Pidana Anak.....	132
BAB V PENUTUP	149
5.1. Kesimpulan	149

5.3. Rekomendasi.....	150
5.3. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	154
HALAMAN LAMPIRAN.....	165
LAMPIRAN.....	165

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	85
Gambar 4.1 Model Diversi di Polres Katingan	135
Gambar 4.2 Temuan Model Diversi.....	135

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Data Diversi Laka Lantas Polres Katingan 2019-2025	98
---------------------------------------------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 2019-2025	4
Tabel 1.2 Metode Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Polres Katingan Tahun 2019-2025.....	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Partisipan Penelitian.....	92
Tabel 4.1 Data Kecelakaan di Ruas Jalan Tjilik Riwut (2019-2025)	100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berdaulat yang menganut sistem hukum (Irawaty & Martini, 2019) dan memiliki tujuan berbangsa dan bernegara tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD RI 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tentu saja tujuan ini tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga akan menjadi arah dalam setiap kebijakan pembangunan nasional, termasuk yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Fitri & Sihombing, 2019: 47). Dalam konteks kekinian, arah pembangunan nasional tersebut dituangkan melalui RPJPN sebagai bentuk konkret dari asas *ius constituendum* – yaitu konsep hukum yang dicita-citakan sebagai landasan normatif, terutama yang berfungsi untuk menjalankan kedaulatan rakyat guna mewujudkan tujuan nasional. Sebagai konsekuensinya, kebijakan pembangunan kemudian harus dijalankan berdasarkan asas kemanfaatan serta keadilan, melalui perumusan produk hukum yang bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Fitri & Sihombing, 2019: 47).

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui RPJPN adalah terwujudnya kesejahteraan umum, yang dalam implementasinya tidak dapat dilepaskan dari aspek tata kelola infrastruktur publik, termasuk sektor lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ). Sektor ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional karena berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi,

memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menjaga keselamatan dan ketertiban publik. Pemerintah Indonesia secara konsisten menempatkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Hal ini ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur secara komprehensif tentang tujuan penyelenggaraan LLAJ, pembagian kewenangan antara instansi pusat dan daerah yang bersifat teknis operasional dalam upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan dan penegakan hukum, serta pelibatan berbagai pihak dalam mewujudkan keamanan, keteraturan, dan perlindungan hukum bagi pengguna jalan.

Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang LLAJ menegaskan bahwa penyelenggaraan LLAJ harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut, dinyatakan secara eksplisit bahwa penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk: a) mewujudkan pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain guna mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi martabat bangsa; b) membangun etika berlalu lintas dan budaya bangsa; serta c) mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tujuan-tujuan tersebut menggambarkan bahwa lalu lintas bukan semata-mata urusan teknis transportasi, tetapi memiliki dimensi yuridis dan sosial yang sangat luas. Pengaturan yang komprehensif mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam aspek pembinaan, pengaturan, pencegahan, serta penegakan hukum menunjukkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan merupakan ruang interaksi antara tata kelola pemerintahan, keamanan publik, dan hak-hak

masyarakat (Sinaga & Sgn, 2024). Oleh karena itu, persoalan hukum yang timbul dalam ruang lingkup ini—termasuk kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku—tidak dapat dipisahkan dari upaya negara untuk mewujudkan cita-cita konstitusional dalam melindungi segenap warga dan memajukan kesejahteraan umum.

Namun, dalam praktiknya, penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu tantangan krusial adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang cenderung terjadi secara berulang dan masif di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah yang menjadi jalur penghubung antar kabupaten atau provinsi. Kecelakaan lalu lintas bukan hanya menjadi persoalan teknis berkendara, melainkan juga mencerminkan adanya celah dalam hal pengawasan, edukasi, dan penegakan hukum. Faktor penyebab kecelakaan pun beragam, mulai dari kondisi alam, infrastruktur jalan, hingga dominannya unsur kelalaian manusia.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh dari wilayah hukum Polres Katingan menunjukkan bahwa mayoritas kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kelalaian pengemudi, baik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat, bahkan terdapat beberapa kasus melibatkan kendaraan berat seperti truk. Kelalaian pengemudi ini dinilai berdampak cukup serius, karena tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia. Fenomena ini mencerminkan bahwa upaya untuk mewujudkan sistem lalu lintas yang aman dan tertib, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pada kenyataannya aparat penegak hukum harus menghadapi tantangan besar di lapangan. Oleh sebab itu, diperlukan penanganan yang tepat terhadap permasalahan kecelakaan lalu lintas, sehingga tidak cukup apabila hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga perlu dilengkapi

dengan strategi preventif serta korektif. Termasuk melalui penerapan mekanisme penyelesaian hukum yang bersifat restoratif dan berorientasi pada keadilan substantif.

Tabel 1.1 Jumlah Korban Kasus Kecelakaan Lalu Lintas 2019-2025

No.	Tahun	MD	LB	LR
1.	2019	37	15	38
2.	2020	23	9	59
3.	2021	22	3	66
4.	2022	32	2	73
5.	2023	25	-	93
6.	2024	22	-	71
7.	2025	13	3	29

Sumber data: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan yang diolah kembali oleh Penulis

Gambaran yang lebih konkret disajikan pada Tabel 1.1 terkait data jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Katingan sepanjang tahun 2019 hingga 2025. Data tersebut menunjukkan terjadinya tren fluktuatif pada jumlah korban meninggal dunia (MD), luka berat (LB), dan luka ringan (LR). Pada tahun 2019, tercatat sebagai tahun dengan korban meninggal dunia terbanyak, yaitu 37 korban jiwa. Sementara, pada tahun 2023, menunjukkan adanya lonjakan korban luka ringan hingga mencapai 93 orang. Variasi yang ditunjukkan dalam data tersebut menegaskan urgensi perlunya penguatan tata kelola keselamatan lalu lintas, termasuk peninjauan terhadap pola penyelesaian hukum pada kasus-kasus tertentu, seperti yang melibatkan pengemudi anak di bawah umur maupun pengguna kendaraan berat dalam situasi yang lebih kompleks.

Belum lagi terjadi peningkatan aktivitas transportasi yang terjadi seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi masyarakat yang pada akhirnya membawa

konsekuensi terhadap meningkatnya permasalahan lalu lintas, salah satunya kecelakaan. Menurut penjelasan Putra, Ratih, dan Primatari (2021: 257) diketahui bahwa kepemilikan kendaraan pribadi dewasa ini terus meningkat, yang mana kondisi tersebut juga diiringi dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Sehingga, secara tidak langsung dapat memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam konteks ini, tentu keselamatan lalu lintas yang kemudian menjadi aspek pembahasan yang krusial dan wajib diperhitungkan oleh setiap pengguna jalan (Putra & Desrimon, 2019 dalam Putra, Ratih, & Primatari, 2021: 256).

Seperti yang kita pahami bahwa kecelakaan lalu lintas pada hakikatnya adalah dampak negatif dari meningkatnya mobilitas transportasi yang tidak diimbangi dengan penyediaan prasarana yang menjamin keselamatan. Menurut Syamsudin (2019 dalam Putra, Ratih, & Primatari, 2021: 257), diketahui bahwa frekuensi kecelakaan saat ini cenderung meningkat tidak hanya disebabkan oleh kesalahan manusia atau *human error*, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi jalan serta lingkungan yang buruk. Hal ini juga sejalan dengan fakta di lapangan bahwa sering kali terjadi ketidakseimbangan antara unsur-unsur transportasi – yakni pengemudi, kendaraan, serta prasarana – yang pada akhirnya menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Secara umum, faktor manusia pada akhirnya dinilai sebagai penyebab dominan dalam kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana dijelaskan oleh Pradana, Intari, dan Pratidina (2019 dalam Putra, Ratih, & Primatari, 2021: 256) bahwa hampir seluruh insiden kecelakaan didahului oleh pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, baik terjadi karena ketidaktahuan, ketidaksengajaan, maupun ketidakpatuhan. Di samping itu, terdapat kemungkinan bahwa kondisi fisik jalan, cuaca, serta pandangan yang terhalang dinilai menjadi faktor penyumbang. Belum lagi terjadinya kepadatan

lalu lintas yang dinilai juga menjadi faktor penting yang kerap menjadi perhatian dalam analisis penyebab kecelakaan.

Sangki (2012 dalam Yunus, Rahman, & Abbas, 2023: 565) mengemukakan apabila dikaitkan dengan perilaku pengemudi, kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi karena kelalaian atau kecerobohan pengguna jalan, yang pada akhirnya berdampak pada menimbulkan korban luka berat bahkan korban jiwa, termasuk pengemudinya sendiri yang kerap kali menjadi korban. Padahal, sebagian besar kecelakaan tersebut dapat dicegah apabila para pengguna jalan bersikap disiplin, sopan, dan saling menghargai satu sama lain. Ketentuan tentang penggunaan jalan raya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fenomena pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini tidak lagi didominasi oleh kalangan dewasa. Anak-anak di bawah umur, termasuk pelajar, mulai banyak terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran, bahkan hingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab utama dari maraknya keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran lalu lintas adalah rendahnya kesadaran hukum dan keselamatan berlalu lintas, yang diperparah oleh kelalaian orang tua. Tidak sedikit orang tua yang dengan mudah memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraan bermotor, baik untuk keperluan sekolah maupun aktivitas lain, meskipun secara hukum anak tersebut belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kondisi ini kian mengkhawatirkan apabila dikaitkan dengan data empiris yang dirilis oleh *Integrated Road Safety Management System* (IRSMS) Korlantas Polri (Pusiknas.polri, 2024). Dalam periode dua belas hari, yakni dari tanggal 1 hingga 12 November 2024, tercatat sebanyak 3.328 kasus kecelakaan lalu lintas terjadi di

berbagai wilayah di Indonesia. Dari total kasus tersebut, 15.880 pengemudi terlibat, dengan rincian korban meninggal dunia mencapai 765 orang (sekitar 4,8%), korban luka berat sebanyak 685 orang, korban luka ringan mencapai 8.294 orang, dan sebanyak 6.136 orang tidak mengalami luka fisik (Pusiknas.polri, 2024).

Yang lebih memprihatinkan, dari seluruh pengemudi yang terlibat, 16,1% atau sekitar 2.558 orang di antaranya diketahui berusia 17 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa hampir satu dari setiap enam pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan adalah anak di bawah umur. Sebagai perbandingan, kelompok usia yang paling banyak terlibat sebagai korban adalah mereka yang berusia 26–45 tahun (33%), yang secara hukum telah memenuhi syarat sebagai pengemudi sah (Pusiknas.polri, 2024).

Data tersebut menegaskan bahwa keterlibatan anak-anak dalam kecelakaan lalu lintas bukan sekadar insidental, melainkan telah menjadi bagian dari pola yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan kendaraan bermotor oleh anak di bawah umur. Situasi ini bukan hanya menimbulkan risiko keselamatan, tetapi juga menambah kompleksitas dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya ketika anak berada pada posisi sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan edukatif yang lebih tegas, baik dari aspek penegakan hukum, tanggung jawab orang tua, maupun sistem pendidikan lalu lintas yang adaptif terhadap kelompok usia muda.

Pada akhirnya, fenomena terlibatnya anak dalam kecelakaan lalu lintas baik sebagai korban maupun pelaku memunculkan kebutuhan akan pendekatan hukum yang berbeda dari sistem peradilan konvensional yang saat ini diberlakukan oleh negara Indonesia untuk orang dewasa (Arsyad, Hasan, & Munandar, 2020: 468). Karena, ketika seorang anak terlibat sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas,

maka proses hukum yang berlaku dinilai tidak bisa disamakan dengan proses peradilan orang dewasa, melainkan harus menggunakan sistem peradilan anak yang bersifat khusus serta berstandar pada prinsip perlindungan terhadap anak.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan pada anak pelaku tindak pidana lalu lintas lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yang terwujud dalam bentuk diversi. Hal ini terlihat dari data pada Tabel 1.2, yang menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 hingga 2025, seluruh kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak diselesaikan melalui mekanisme diversi.

Tabel 1.2 Metode Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Polres Katingan Tahun 2019-2025

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Penyelesaian
1.	2019	5	Diversi
2.	2020	7	Diversi
3.	2021	2	Diversi
4.	2022	1	Diversi
5.	2023	-	Diversi
6.	2024	1	Diversi
7.	2025	-	Diversi

Sumber data: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan yang diolah kembali oleh Penulis

Berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 16 kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan secara non-litigatif melalui diversi. Puncaknya terjadi pada tahun 2020 dengan 7 kasus, diikuti oleh tahun 2019 dengan 5 kasus. Penurunan jumlah kasus terlihat mulai tahun 2022 hingga 2023, masing-masing hanya mencatat 1–0 kasus per tahun. Adapun pada tahun 2025, belum terdapat data yang tercatat secara resmi. Konsistensi penerapan diversi sebagai metode penyelesaian menunjukkan

adanya kesadaran hukum dan keberpihakan terhadap perlindungan hak anak dalam proses peradilan. Diversi diharapkan tidak hanya menjadi bentuk penyelesaian administratif, tetapi juga menjadi ruang reflektif dan korektif yang mampu memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal tersebut diharapkan dapat terus diperhatikan pelaksanaannya karena perbedaan pendekatan tidak hanya didasarkan pada aspek usia (ABH), melainkan agar dapat memperhatikan kondisi psikologis, tingkat kedewasaan, serta pemahaman hukum anak yang secara fundamental berbeda dari orang dewasa (Arsyad, Hasan, & Munandar, 2020: 468).

Namun demikian, tren menurunnya jumlah kasus perlu ditelaah lebih lanjut—apakah mencerminkan keberhasilan upaya pencegahan, atau justru menandakan keterbatasan dalam pelaporan dan pendataan perkara anak. Terlebih lagi, sanksi pidana yang dikenakan terhadap anak tidak boleh bersifat represif atau identik dengan ppidanaan terhadap orang dewasa. Sebaliknya, pendekatan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan edukatif dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Pertimbangan hukum terhadap proses pemberian sanksi kepada anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua aturan hukum tersebut telah memberikan perlindungan terhadap anak yang tanpa sengaja melakukan kesalahan sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia yang merupakan suatu tindak pidana, namun proses pemberian sanksi pidana harus memperhatikan kepentingan anak dan kebajikannya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pada hakikatnya penyelesaian

kasus anak lebih diprioritaskan untuk melindungi dan memperbaiki perilaku anak yang menyimpang karena anak merupakan seorang individu yang masih dalam proses menuju tingkat kedewasaan diri yang menuju pada kematangan jiwa dan mental serta tingkat intelektualnya yang belum dapat bertanggungjawab secara penuh seperti orang dewasa. Anak yang sedang berhadapan dengan kasus hukum yang disebabkan oleh perilaku yang menyimpang atau terjerumus dalam sebuah perbuatan kejahatan perlu dilakukan sebagai penyelesaian perkara non litigasi yaitu tanpa melalui jalur pengadilan (Rasdi, 2020: 45).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian tindak pidana yang disebabkan oleh anak diselesaikan melalui upaya hukum retributif. Setelah konsep diversifikasi hadir dalam penyelesaian perkara hukum yang dilakukan oleh anak penyelesaian sengketa dapat dilakukan di luar pengadilan. Diversifikasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses pencarian keadilan yang melibatkan anak sebagai pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama menemukan solusi terbaik atas permasalahan yang terjadi, sehingga tercapai hasil yang mampu memperbaiki keadaan, menenangkan para pihak, serta menciptakan suasana yang harmonis tanpa berlandaskan pada pembalasan atau retributif. Konsep diversifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA telah mengarahkan supaya penyelesaian perkara anak dilakukan berdasarkan pada pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversifikasi. Menurut Pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversifikasi adalah:

“pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana”.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamanatkan kepada penegak hukum untuk dapat mengupayakan diversifikasi dalam seluruh tahapan proses hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku. Hal ini telah dilakukan oleh Polres Katingan dalam penyelesaian perkara anak pada berbagai kasus pidana, misalnya pada kasus kecelakaan lalu lintas Polres Katingan telah melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui diversifikasi.

Dalam konteks inilah, pendekatan keadilan restoratif menjadi relevan dan strategis untuk diterapkan. Keadilan restoratif tidak menitikberatkan pada pembalasan (*retributif*), tetapi lebih kepada pemulihan (*restoratif*), yaitu dengan mengembalikan keadaan seperti semula melalui keterlibatan aktif antara pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan solusi yang adil dan bermartabat, yang tidak hanya menyelesaikan konflik hukum, tetapi juga memperbaiki relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa pemidanaan terhadap anak seharusnya merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) (Arsyad, Hasan, & Munandar, 2020: 470). Artinya, apabila konflik dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah dan perdamaian, maka opsi tersebut harus diutamakan. Proses peradilan hanya digunakan ketika upaya penyelesaian di luar pengadilan tidak membuahkan hasil. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan menjadi pilar utama dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Hal ini juga mengingat semakin banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur seperti yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Katingan yang dimuat pada Tabel 1.2. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisa terhadap “Model Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak di Polres Katingan”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan penyidik menerapkan diversi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres Katingan?
2. Bagaimana model diversi terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres Katingan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan peranan penyidik menerapkan diversi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres Katingan.
2. Menemukan model diversi terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres Katingan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan kepolisian, terutama berkaitan dengan penindakan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap penerapan konsep *restorative justice* dan diversi yang dilakukan di Kepolisian dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di kalangan anak di bawah umur. Secara khusus penelitian ini bermanfaat:

- a. Menemukan realitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Katingan.
- b. Menemukan informasi dan gambaran yang konkret mengenai penerapan konsep *restorative justice* dan diversi dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- c. Menemukan peranan penyidik dalam menerapkan diversi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres Katingan.
- d. Menemukan model diversi terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres Katingan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum, terutama aparat kepolisian atau Polri, dengan memberikan informasi terkait penerapan konsep *restorative justice* dan diversi dalam penindakan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Disisi lain penelitian ini secara praktis bermanfaat pada:

- a. Kepolisian khususnya pada Polres Katingan dalam menerapkan diversi terhadap penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku.
- b. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang menegakkan hukum dapat menjadi acuan dalam meningkatkan konsep diversi.
- c. Mahkamah Agung yang dapat dijadikan bahan masukan dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana, khususnya di bidang lalu lintas, yang pada akhirnya dapat

dilakukan perbaikan terhadap sistem peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia.

- d. Lembaga legislatif, dalam hal ini DPR RI, perlu menetapkan dasar evaluasi dalam penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam melakukan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak sehingga dapat menjadi acuan revisi undang-undang terkait sistem peradilan anak.
- e. Masyarakat umum sebagai informasi pengetahuan dalam menyelesaikan perkara pidana melalui jalur non litigasi.
- f. Akademisi sebagai rujukan dalam mengkaji model diversifikasi pada penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas oleh anak.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I **PENDAHULUAN** - Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, serta manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan. Bab ini juga memuat uraian sistematika penulisan yang menjelaskan isi dari masing-masing bab dalam penelitian.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA** - Bab ini berisi kajian teori dan pustaka yang relevan untuk mendukung analisis penelitian. Pembahasan mencakup: 1) penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas oleh anak, serta penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak; 2) landasan teoritis, meliputi teori perlindungan anak, teori keadilan restoratif,

serta konsep diversi dalam peradilan pidana anak; dan 3) kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antara konsep, teori, dan data empiris sebagai dasar analisis terhadap implementasi diversi dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

BAB III METODE PENELITIAN - Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian (yuridis empiris), sumber dan jenis data yang digunakan (data primer dan sekunder), teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta teknik analisis data yang digunakan untuk menafsirkan hasil penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN - Bab ini menyajikan hasil penelitian lapangan yang diperoleh di wilayah hukum Polres Katingan terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Temuan disajikan dalam bentuk deskriptif dan didukung oleh data kualitatif. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan tersebut pada teori dan kerangka konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, guna menjelaskan praktik implementasi diversi serta menemukan model diversi yang digunakan oleh Unit Laka Polres Katingan.

BAB V PENUTUP - Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan, dirumuskan berdasarkan temuan dan analisis pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, serta pembuat kebijakan, guna

meningkatkan efektivitas pelaksanaan diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Setiap penelitian ilmiah tidak hanya berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari kontinum pengetahuan yang terus berkembang. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut adalah tinjauan terhadap studi terdahulu yang relevan untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini dapat berdialog dengan literatur yang sudah ada. Dengan mengkaji temuan dan keterbatasan dari penelitian sebelumnya, tesis ini dapat memosisikan kontribusinya secara jelas dan mengisi kekosongan pengetahuan yang teridentifikasi.

- 1. Sikati, S., Renggong, R., & Mading, B. (2020). Diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian kasus pidana anak pada wilayah hukum Polres maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 43-46.,**

Penelitian ini berfokus pada diversi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana diversi digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak yang berada di wilayah hukum Polres Maros serta bertujuan mengetahui pengetahuan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak menurut sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian Sikati, Renggong, dan Mading (2020) menunjukkan bahwa diversi merupakan bentuk mediasi penal terbaik untuk menanggulangi masalah anak sebagai pelaku tindak pidana karena memperhatikan aspek HAM dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pemberlakuan diversi pada anak selaras dengan instrumen yang diakui secara internasional dengan memperhatikan kesejahteraan terhadap

anak.

Pada penelitian terdahulu terdapat kekeliruan dalam memahami pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan yuridis sekaligus, pada penelitian ini penulis mencoba meluruskan penelitian terdahulu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian empiris yang dilakukan pada wilayah hukum Polres Katingan. Sehingga adanya gap antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengembangkan penelitian mengenai diversi dimasa datang.

2. Djunaedi, A. (2024). *Peran kepolisian daerah jawa tengah dalam pemberdayaan diversi dalam penanganan tindak pidana anak berbasis keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Penelitian yang dilakukan oleh Djunaedi (2024) mengkaji penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) secara umum, terutama dalam ranah sistem peradilan anak, dengan fokus pada peran kepolisian, terutama merujuk pada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu dengan menitikberatkan pada bagaimana aparat penegak hukum menerapkan mekanisme diversi di tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti sejumlah hambatan dalam penerapan diversi, seperti masih adanya anak yang terlibat dalam tindak pidana, tetapi tidak mendapatkan upaya diversi, khususnya karena syarat normatif dalam Pasal 7 UU SPPA tidak terpenuhi

(misalnya anak yang melakukan pengulangan tindak pidana atau ancaman pidananya lebih dari 7 tahun).

Namun demikian, penelitian yang disusun oleh Djunaedi (2024) belum secara khusus mengulas penerapan diversifikasi dalam konteks perkara lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku. Padahal, perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak semakin meningkat, dan seringkali berada dalam zona abu-abu terkait pemenuhan unsur “perbuatan melawan hukum” serta kesengajaan sebagai syarat delik. Dalam hal ini, penelitian Djunaedi cenderung menempatkan diversifikasi dalam kerangka besar sistem peradilan pidana anak tanpa mendalami karakteristik khusus tindak pidana tertentu seperti kecelakaan lalu lintas. Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini mencoba mengisi gap dengan menawarkan model diversifikasi yang aplikatif dan kontekstual untuk perkara kecelakaan lalu lintas anak di wilayah Polres Katingan. Fokus ini menjadi penting karena kecelakaan lalu lintas memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan tindak pidana lain seperti pencurian atau penganiayaan, baik dari sisi niat jahat (*mens rea*), dampak sosial, maupun pola pembuktian di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif dalam penerapan diversifikasi agar tetap memenuhi prinsip keadilan restoratif, tanpa mengabaikan hak-hak korban.

Keterbaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pendekatan spesifik terhadap perkara lalu lintas anak, serta perumusan model operasional diversifikasi yang berbasis pada kolaborasi multipihak antara penyidik, orang tua, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat lokal di Katingan. Model ini tidak hanya menyoroti aspek legal, tetapi juga aspek sosial, geografis, dan kelembagaan di tingkat lokal yang memengaruhi keberhasilan diversifikasi.

3. Ningsih, D., M. (2020). *Penerapan diversi terhadap perkara anak oleh penyidik*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar

Penelitian tesis yang dilakukan oleh saudari Dhita memiliki fokus pada pelaksanaan diversi oleh penyidik sebagai upaya penyelesaian perkara pidana di wilayah hukum Polres Kota Bima serta penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model yang ideal dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polres Kota Bima belum berjalan secara semestinya yang disebabkan beberapa faktor di antaranya penyidik yang belum memahami pelaksanaan diversi dengan baik. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Polres Katingan berfokus pada penerapan diversi terhadap kasus laka lantas anak di wilayah hukum Polres Katingan serta menemukan hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan diversi sehingga dari hambatan tersebut penulis dapat merekonstruksikan model diversi di Polres Katingan.

4. Utaria, I. S., Rodiyah, D. P. R., & Salam, S. (2020). *Relevance of Local Wisdom in Rural Judiciary for Indonesian Societies*. *International journal of innovation, creativity, and change*, 11(4).

Penelitian yang dilakukan oleh Utaria, Rodiyah, dan Salam (2020) secara garis besar menyoroti bagaimana pentingnya relevansi kearifan lokal dalam sistem peradilan pedesaan, salah satunya adalah sebagai sarana agar dapat menjembatani ketimpangan antara logika hukum yang bersifat teknokratis-sentralistik serta aspirasi plural masyarakat. Sehingga, dengan pendekatan sosio-yuridis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan diketahui cenderung menghindari mekanisme peradilan formal, karena dinilai

tidak selaras dengan nilai-nilai budaya lokal, terlalu prosedural, dapat menciptakan permusuhan, hingga membebani baik dari segi waktu maupun biaya.

Sebagai respon atas realitas tersebut, Utaria, Rodiyah, dan Salam menawarkan konsep “pengadilan konsiliasi”, atau peradilan alternatif yang dapat mengintegrasikan sistem formal serta informal secara proporsional, namun tetap memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, serta harmoni sosial. Mekanisme ini kemudian disarankan karena memiliki karakteristik seperti keberadaan dokumen pengaduan, komisi konsiliasi yang terdiri atas hakim dan tokoh masyarakat, batas waktu penyelesaian yang singkat, serta putusan yang mengikat secara hukum. Gagasan yang ditawarkan dalam penelitian ini kemudian dinilai relevan untuk dijadikan landasan teoritik dalam penelitian tesis yang berfokus pada penerapan diversifikasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di Wilayah Hukum Polres Katingan.

Diversifikasi, sebagai bentuk keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak, memiliki kesamaan esensial dengan peradilan berbasis lokal yang menekankan pada penyelesaian berbasis musyawarah, kekeluargaan, dan nilai-nilai lokal. Dalam konteks ini, diversifikasi bukan sekadar alternatif dari sanksi pidana formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk merestorasi hubungan sosial, memulihkan korban, dan mereintegrasi anak dalam komunitas dengan cara yang lebih manusiawi dan adaptif terhadap budaya lokal. Dengan demikian, artikel ini memberikan dasar normatif sekaligus praksis bahwa penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *non-litigation* seperti diversifikasi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, khususnya di daerah

pedesaan seperti Katingan, yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan harmoni sosial.

5. **Tyas, D. A. R., & Rodiyah, R. (2020). The handling of criminal act of theft with violence by children of the directorate of criminal investigation of the Central Java Regional Police. *Journal of law and legal reform*, 1(2), 273-278.**

Penelitian yang disusun oleh Ryas dan Rodiyah (2020) membahas tentang penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Direktorat Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah. Secara garis besar, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan penanganan hukum yang memperhatikan kebutuhan khusus anak, agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang merugikan terhadap anak pelaku. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak melakukan pencurian dengan kekerasan karena beberapa aspek, antara lain 1) aspek ekonomi; 2) aspek lingkungan sosial pelaku; dan 3) aspek kelemahan dalam penegakkan hukum. Tidak hanya itu, faktor pendidikan, kondisi geografis, serta karakteristik korban juga menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan tersebut. Dalam konteks penanganan, Polda Jawa Tengah menerapkan upaya pre-emptif, preventif, dan represif sebagai strategi mitigasi, yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjaga rasa aman di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini kemudian merekomendasikan agar penegakan hukum yang ditujukan kepada anak tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun tetap dengan mengedepankan prinsip keadilan yang responsif terhadap kebutuhan tumbuh kembang anak. Sehingga, konsistensi dalam penerapan hukum serta keterlibatan

masyarakat dalam artikel ini dinilai menjadi kunci dalam menurunkan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Artikel ini menjadi rujukan yang relevan karena menegaskan pentingnya penanganan hukum anak yang tidak semata-mata represif, melainkan juga memperhatikan aspek rehabilitatif dan perlindungan anak. Gagasan ini sejalan dengan konsep diversi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan, sebagai upaya untuk menghindari dampak negatif sistem peradilan pidana terhadap anak. Dalam konteks kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di wilayah hukum Polres Katingan, pendekatan yang ditawarkan Tyas dan Rodiyah dapat dijadikan landasan normatif dan empiris untuk mendorong penerapan diversi sebagai bentuk penyelesaian yang lebih berkeadilan, humanis, dan menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

6. **Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah, R. (2019). Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly: Study of Kedungkelor Village, Tegal Regency, Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 65-78.**

Artikel yang disusun oleh Prayogo, Amanah, Pradana, dan Rodiyah (2019) mengangkat isu terkait upaya peningkatan kapasitas hukum, terutama yang ditujukan untuk mewujudkan desa yang sadar hukum dan ramah anak di Desa Kedungkelor, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Penelitian ini secara garis besar ditujukan untuk mendukung, menganalisis, dan merancang model desa yang akuntabel, transparan, independen, sadar hukum, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Fokus utama dalam kajian ini terletak pada dua aspek, yaitu peningkatan

kesadaran hukum masyarakat serta pembangunan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Karena, kesadaran hukum dalam hal ini dinilai dapat menjadi pondasi penting, terutama dalam menciptakan masyarakat yang taat terhadap hukum dan bersifat partisipatif, sedangkan orientasi ramah anak dikembangkan berdasarkan prinsip perlindungan serta pemenuhan hak anak sejak dini.

Kajian ini disusun berdasarkan hasil dari program yang dijalankan, yakni meliputi pendekatan partisipatif, seperti pemberian bantuan hukum gratis, kunjungan langsung (*door-to-door*) untuk edukasi hukum keluarga, pelatihan kepemimpinan anak, penyediaan makanan sehat, dan edukasi kebersihan, serta kampanye anti-perundungan. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu ditujukan untuk membentuk ekosistem desa yang tidak hanya memahami hukum secara formal, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif serta perlindungan anak dalam praktik sosial sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dengan metode edukatif dan partisipatif mampu menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya norma hukum dan hak-hak anak. Artikel ini menyimpulkan bahwa pembangunan desa sadar hukum dan ramah anak perlu dilakukan melalui pendekatan sosialisasi umum dan personal, serta penguatan kapasitas individu dan komunitas untuk secara aktif menjaga dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dan perlindungan anak.

Temuan dari artikel ini relevan sebagai landasan teoritis dan praktis bagi penelitian tentang diversifikasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pendekatan yang mengedepankan edukasi hukum komunitas dan pembentukan lingkungan sosial yang ramah anak dapat dijadikan model intervensi

preventif dan responsif dalam sistem peradilan anak. Khususnya, strategi seperti penyuluhan hukum berbasis keluarga, pelibatan masyarakat dalam program rehabilitatif, serta penanaman nilai perlindungan anak, sejalan dengan tujuan diversifikasi yang menitikberatkan pada pemulihan, bukan pembalasan.

Dengan mengadopsi prinsip desa sadar hukum dan layak anak, kepolisian dan stakeholder terkait dapat mengembangkan kebijakan penanganan kasus lalu lintas anak melalui pendekatan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga edukatif dan restoratif. Hal ini memperkuat posisi diversifikasi sebagai instrumen strategis dalam penanganan perkara anak, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial kemasyarakatan yang kompleks seperti Polres Katingan.

7. **Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.**

Zulfiani (2023) dalam artikelnya berupaya untuk menyoroti transformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang semakin menekankan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif dari penghukuman konvensional. Melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini mengulas secara mendalam terkait mekanisme serta efektivitas penerapan diversifikasi sebagai instrumen utama dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu, dalam artikelnya Zulfiani juga menekankan bahwa diversifikasi merupakan prosedur hukum yang diarahkan untuk memulihkan keadaan seperti semula sebelum tindak pidana terjadi, dengan mempertemukan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dalam suatu musyawarah yang berorientasi pada penyelesaian damai. Dalam praktiknya, keberhasilan proses diversifikasi

ditentukan oleh sejumlah faktor, yaitu: 1) Itikad baik dari anak dan orang tua/walinya untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban; 2) Kerelaan korban untuk memberikan pengampunan; 3) Dukungan positif dari semua pihak yang terlibat; 4) Pemenuhan persyaratan dalam kesepakatan diversi; dan 5) Peran aktif aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan hakim) yang mendukung filosofi keadilan restoratif.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa apabila proses diversi gagal atau kesepakatan tidak tercapai, maka anak dapat dikenakan tindakan atau pidana, tergantung pada usia dan tingkat pelanggaran. Bagi anak yang berusia di bawah 14 tahun, hanya tindakan yang dapat dijatuhkan, seperti pengembalian kepada orang tua/wali, perawatan di LPKS, atau kewajiban mengikuti pendidikan/pelatihan. Sementara bagi anak yang memenuhi batas usia tanggung jawab pidana, dapat dikenakan pidana pokok (seperti pidana bersyarat, pembinaan, atau penjara) dan pidana tambahan (seperti perampasan hasil kejahatan atau pemenuhan kewajiban adat).

Dengan demikian, artikel ini memberikan landasan konseptual penting bahwa *diversi bukan hanya sebagai instrumen hukum*, melainkan sebagai pendekatan yang menjamin perlindungan hak anak dan penguatan prinsip keadilan restoratif. Relevansinya dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Katingan terletak pada urgensi untuk menghindari kriminalisasi anak, serta mendorong penyelesaian yang lebih humanis, inklusif, dan bertanggung jawab secara sosial.

8. **Sugita, I. M. (2022). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (Restorative justice) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187-211.**

Sugita dalam artikelnya secara khusus menelaah bagaimana diversi diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan restoratif. Artikel ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan memadukan perspektif normatif dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini menekankan bahwa anak merupakan entitas yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga hak-haknya wajib dijunjung tinggi tanpa syarat. Dalam konteks penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), diversi menjadi sarana penting untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, terutama dalam kasus yang tidak tergolong serius. Prinsip utama yang dijadikan landasan adalah *kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child)* dan penerapan *ultimum remedium*, yakni penghukuman sebagai langkah terakhir.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai diversi dalam sistem peradilan pidana yang dilihat dari sudut pandang hukum, dapat dibahas lebih lanjut melalui lima teori utama yang dinilai sebagai landasan lahirnya konsep diversi, yaitu: 1) teori kontrol sosial; 2) teori labeling; 3) teori subkultur; 4) teori kesempatan; dan 5) teori asosiasi diferensial. Kelima teori tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana bukan semata disebabkan oleh faktor individual, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang membentuk perilaku menyimpang. Oleh karena itu, upaya pemulihan harus mengedepankan

pendekatan yang menyentuh aspek sosial dan budaya, bukan hanya penegakan hukum semata.

Sugita (2022) juga menyoroti pentingnya menghidupkan kembali tradisi musyawarah mufakat dalam penyelesaian perkara anak, yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif. Diversi dalam kerangka ini tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada proses penyembuhan, pendidikan moral, keterlibatan masyarakat, dialog yang konstruktif, serta penguatan tanggung jawab dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Artikel ini mempertegas bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia bersifat khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu ciri kekhususan tersebut adalah adanya mekanisme diversi yang secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.

Pada akhirnya, artikel ini relevan untuk dijadikan landasan teoritik dan konseptual dalam penelitian mengenai penerapan diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di wilayah hukum Polres Katingan. Konsep diversi yang dijelaskan Sugita dapat diaplikasikan untuk menelaah bagaimana sistem nonformal melalui mediasi, pendidikan, pelatihan, atau tindakan pemulihan lain, dapat menjadi alternatif penanganan perkara anak pelaku kecelakaan lalu lintas, dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak anak dan pemulihan bagi korban. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum di tingkat lokal untuk menyesuaikan pelaksanaan diversi dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat setempat dalam semangat keadilan restoratif.

9. Imansyah, A. J. P. (2023). *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Skripsi yang disusun oleh Imansyah (2023) mengkaji terkait implementasi pendekatan keadilan restoratif berbasis lokal sebagai sarana penyelesaian perkara pidana anak di luar sistem peradilan formal. Studi ini menitikberatkan pada penerapan mekanisme adat *Tepung Setawar* dalam rangka diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas, serta peran lembaga adat setempat, yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA). Melalui pendekatan hukum empiris dan metode analisis sosiologis, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme *Tepung Setawar* telah menjadi bagian integral dalam penyelesaian konflik pidana anak di masyarakat Rejang Lebong, khususnya ketika proses diversi formal tidak berhasil. Berdasarkan data dari Satlantas Polres Rejang Lebong, selama periode 2022 hingga Maret 2023 tercatat 103 kasus kecelakaan lalu lintas, beberapa di antaranya melibatkan anak sebagai pelaku. Dalam konteks tersebut, diversi menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan *due process of law* terhadap anak sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Restorative Justice Tepung Setawar dilakukan sebagai bentuk resolusi non-litigasi yang mempertemukan pihak korban dan pelaku melalui forum adat dengan kehadiran pemangku kepentingan seperti Babinsa, Bhabinkamtibmas, tokoh agama, dan perangkat desa. Jika proses diversi formal tidak berhasil, maka penyelesaian berbasis adat dilaksanakan dengan pendekatan damai, disertai pemberian sanksi adat (cepalo), serta penetapan bentuk pembinaan terhadap

anak seperti pendidikan agama dan pembatasan aktivitas sosial selama periode tertentu.

Peran BMA dalam proses ini sangat signifikan. BMA tidak hanya memfasilitasi sidang adat yang bersifat semi tertutup untuk menghindari trauma pada anak, tetapi juga berperan dalam merumuskan bentuk pembinaan pascadiversi. Denda dan sanksi yang dikenakan terhadap anak disesuaikan secara proporsional dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan nilai-nilai lokal. Model ini mencerminkan integrasi antara sistem hukum formal dengan kearifan lokal sebagai upaya menciptakan keadilan yang lebih kontekstual dan manusiawi. Dengan demikian, studi ini dapat menjadi rujukan penting bagi pengembangan model diversi berbasis kearifan lokal di wilayah hukum lain, termasuk Polres Katingan, dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pendekatan ini berpotensi memperkuat efektivitas diversi dengan tetap menjaga kepentingan terbaik anak, kedamaian komunitas, serta keberlanjutan nilai-nilai lokal.

10. **Wahyu, I. K. S. P., Yuliartini, N. P. R., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 110-122.**

Penelitian yang disusun oleh Wahyu, Yuliartini, dan Setianto (2022) secara khusus membahas implementasi *restorative justice* yang dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Karangasem. Studi ini menyoroti bagaimana

penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas tidak selalu berujung pada proses peradilan formal, melainkan dapat dialihkan melalui pendekatan musyawarah yang berbasis keadilan restoratif, terutama jika terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Penekanan utama dalam penelitian ini adalah bahwa sistem *restorative justice*, yang pada dasarnya berlandaskan pada nilai-nilai kearifan lokal dan hukum adat yang telah lama dikenal masyarakat Karangasem, terbukti lebih efektif dalam memulihkan kondisi pasca-kejadian. Hal ini mencerminkan tujuan utama dari sistem peradilan pidana itu sendiri, yakni pemulihan hubungan sosial, bukan semata penghukuman.

Penerapan diskresi oleh kepolisian dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, antara lain: (1) adanya surat perdamaian dari kedua belah pihak (korban dan pelaku) sebagai landasan utama pelaksanaan keadilan restoratif, dan (2) kesadaran bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang ditangani bersifat ringan dan tidak menimbulkan korban jiwa atau kerugian besar. Dalam praktiknya, pihak kepolisian tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dinilai memiliki relevansi yang cukup kuat bagi kajian diversifikasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya di wilayah Polres Katingan. Penerapan model penyelesaian non-litigatif melalui *restorative justice* yang dimungkinkan oleh diskresi kepolisian dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan pendekatan diversifikasi yang lebih adaptif dan berbasis pemulihan, khususnya dalam konteks hukum anak. Dengan demikian, artikel ini memperkuat dasar teoritis bahwa upaya penyelesaian kasus anak pelaku

kecelakaan lalu lintas melalui diversi bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip perlindungan anak, nilai-nilai lokal musyawarah, serta semangat pemulihan sosial dalam sistem peradilan pidana anak.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
1.	Artikel Sikati, SREnggong, & Madiung. (2020). Diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian kasus pidana anak pada wilayah hukum Polres maros.	Penelitian ini memiliki persamaan pada objek kajian Diversi	Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Polres Maros sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Polres Katingan.	Penulis melakukan penelitian secara spesifik terhadap diversi kasus laka lantas anak, sedangkan penelitian terdahulu melakukan penelitian secara umum. Metode penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris, sedangkan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis.
2.	Djunaedi (2024). Peran kepolisian daerah Jawa tengah dalam pemberdayaan diversi dalam penanganan tindak pidana anak berbasis keadilan	Penelitian Djunaedi dengan tesis ini memiliki persamaan dalam pendekatan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan yuris sosiologis, serta berfokus pada penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan Hukum	Perbedaan yang terlihat diantara kedua penelitian ini terlihat dalam ruang lingkup dan objek kajian. Djunaedi (2024) secara umum meneliti mekanisme diversi dalam sistem	Kebaharuan yang ditawarkan adalah perumusan model diversi yang lebih kontekstual serta aplikatif untuk kasus kecelakaan lalu lintas anak, yaitu dengan mempertimbangkan karakteristik lokal, kendala normatif, serta integrasi pendekatan keadilan restoratif

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
		(ABH).	peradilan pidana anak di wilayah Polda Jawa Tengah, tanpa mengkhususkan pada jenis tindak pidana tertentu. Sementara itu, penelitian pada tesis ini secara spesifik menelaah penerapan diversi dalam kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di wilayah Polres Katingan.	berbasis komunitas.
3.	Tesis Ningsih (2020). Penerapan Diversi Terhadap Perkara Anak Oleh Penyidik	Penelitian terdahulu dan penelitian terkini memiliki objek yang sama, yaitu merujuk pada kasus ABH.	Penelitian terdahulu melakukan penelitian terhadap diversi kasus anak secara umum di wilayah hukum Polres kota Bima. Sedangkan penelitian terkini melakukan penelitian secara spesifik terhadap diversi pada kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan	Penelitian terkini memiliki lokasi serta subjek kasus yang lebih spesifik, terutama terhadap penerapan diversi di tingkat penyidikan, sehingga dapat memiliki ketajaman di dalam menemukan hambatan terhadap pelaksanaan diversi yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi penerapan diversi kedepannya.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
4.	Artikel Utaria, Rodiyah, dan Salam (2020). <i>Relevance of Local Wisdom in Rural Judiciary for Indonesian Societies</i>	Persamaan yang ditemukan dalam artikel ini merujuk pada pentingnya penyelesaian perkara berbasis keadilan restoratif yang mengakomodasikan nilai-nilai lokal serta harmonisasi sosial.	Perbedaan antara penelitian terkini dan artikel ini terletak pada objek kajian serta konteks penerapan penghukuman. Karena, artikel ini cenderung berfokus pada peradilan pedesaan secara umum dalam perkara perdata serta sosial. Sedangkan penelitian terkini cenderung menitikberatkan pada mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak.	Kebaharuannya terletak pada penerapan prinsip kearifan lokal dalam konteks hukum pidana anak, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yang masih jarang diangkat dalam kajian akademik, serta relevansi praktisnya dalam membangun model diversi yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat lokal seperti di wilayah hukum Polres Katingan.
5.	Artikel Tyas & Rodiyah. (2020). <i>The handling of criminal act of theft with violence by children of the directorate of criminal investigation of the Central Java Regional Police.</i>	Persamaan yang terlihat dari penelitian yang dimuat dalam artikel dengan tesis ini adalah berfokus pada penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana serta urgensi pendekatan hukum yang memperlihatkan aspek perlindungan anak dan prinsip keadilan restoratif. Keduanya menekankan pentingnya respons	Perbedaan penelitian ini terletak pada jenis tindak pidana yang dikaji, Tyas dan Rodiyah berfokus pada pencurian dengan kekerasan, sedangkan tesis ini menelaah kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku.	<i>Novelty</i> yang ditawarkan dalam tesis ini terletak pada fokus kajian terhadap penerapan diversi dalam konteks kecelakaan lalu lintas anak, yang masih jarang diangkat dalam penelitian terdahulu, khususnya dalam kerangka hukum positif dan praktik di wilayah.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
		hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.	Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh Tyas dan Rodiyah lebih menitikberatkan pada strategi penanggulangan (pre-emptif, preventif, represif). Sedangkan penelitian tesis ini secara khusus mengkaji mekanisme diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana.	
6.	Artikel Prayogo, Amanah, Pradana, & Rodiyah. (2019). <i>Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law Awareness and Child Friendly: Study of Kedungkelor Village, Tegal Regency, Indonesia.</i>	Penelitian yang dimuat dalam artikel Prayogo, Amanah, Pradana, dan Rodiyah dengan penelitian terkini memiliki persamaan, terutama dalam fokus yang mengacu pada peningkatan kesadaran hukum serta perlindungan sebagai pendekatan non-represif dalam penyelesaian permasalahan hukum.	Perbedaan yang terlihat antara artikel dengan penelitian tesis ini dapat dilihat pada konteks serta fokus penerapan, studi dalam artikel menitikberatkan pada pembangunan desa agar dapat sadar hukum serta ramah anak melalui program sosial berbasis komunitas, sedangkan penelitian tesis ini cenderung menitikberatkan pada	Kebaharuan yang ditawarkan pada penelitian tesis ini mengacu pada pengkajian model diversifikasi yang secara spesifik dibahas dalam konteks penanganan anak sebagai pelaku dalam perkara lalu lintas, yang mana pembahasan tersebut masih jarang dikaji secara mendalam dalam literatur hukum anak di Indonesia.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
			implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, khususnya pada kasus kecelakaan lalu lintas.	
7.	Artikel Zulfiani. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhannya Pidana Pada Anak.	Berdasarkan dua penelitian ini, yakni artikel yang ditulis oleh Zulfiani dengan tesis ini, diketahui terdapat persamaan pembahasan, terutama dalam menempatkan diversifikasi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), termasuk melalui mediasi penal yang melibatkan pelaku, korban, dan aparat penegak hukum.	Perbedaan terletak pada fokus konteks, Zulfiani menekankan pada kerangka normatif umum dan prinsip <i>restorative justice</i> dalam berbagai tindak pidana, sedangkan penelitian pada tesis ini mengkhususkan pada penerapan diversifikasi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku di wilayah hukum Polres Katingan.	<i>Novelty</i> yang ditawarkan oleh tesis ini terletak pada pengujian implementasi diversifikasi dalam kasus spesifik lalu lintas yang melibatkan anak. Serta mengelaborasi dinamika lokal dan tantangan institusional dalam pelaksanaan diversifikasi pada ranah lalu lintas.
8.	Artikel Sugita. (2022). Penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (Restorative Justice) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum.	Persamaan mendasar antara artikel dengan tesis berasal dari pembahasan mengenai diversifikasi, yakni sama-sama menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama dan menjadikan diversifikasi sebagai instrumen	Perbedaan penelitian terletak pada ruang lingkup pembahasannya, karena artikel yang disusun oleh Sugita cenderung menyoroti aspek konseptual dan sosiologis dari diversifikasi dalam	Keterbaharuan yang ditawarkan berfokus pada praktik implementasi diversifikasi dalam jenis perkara tertentu (laka lantas) yang belum banyak dikaji secara mendalam, serta penekanan pada dinamika

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
		penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Keduanya juga menekankan bahwa proses penghukuman terhadap anak harus menjadi jalan akhir atau <i>ultimum remedium</i> .	sistem peradilan pidana anak secara umum, sementara tesis secara spesifik mengkaji penerapan diversifikasi pada perkara kecelakaan lalu lintas anak di tingkat lokal, yakni di wilayah hukum Polres Katingan.	pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum di daerah dalam konteks lokalitas hukum dan sosial masyarakat.
9.	Skripsi Imansyah. (2023). Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong	Berdasarkan studi Imansyah (2023), terdapat persamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada penerapan diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, serta penekanan pada prinsip keadilan restoratif.	Perbedaannya terletak pada konteks sosial dan pendekatan yang digunakan; di Rejang Lebong, penyelesaian diversifikasi dikombinasikan dengan kearifan lokal melalui mekanisme adat <i>Tepung Setawar</i> yang difasilitasi oleh Badan Musyawarah Adat (BMA), sedangkan penelitian ini berupaya mengkaji model diversifikasi dalam kerangka formal institusi penegak hukum di wilayah Polres Katingan.	Kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya merumuskan model diversifikasi berbasis hukum positif yang relevan dengan karakteristik kelembagaan dan sosial setempat, tanpa mengandalkan mekanisme adat, sehingga berkontribusi pada pengembangan alternatif penyelesaian perkara anak yang adaptif di wilayah dengan struktur adat yang tidak sekuat Rejang Lebong.

No.	Nama Penulis & Judul	Persamaan	Perbedaan	Kebaharuan
10.	Artikel Wahyu, Yuliartini., & Setianto. (2022). Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Karangasem.	Penelitian ini memiliki persamaan, khususnya dalam menitikberatkan penerapan <i>restorative justice</i> sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas di luar proses peradilan formal, melalui mekanisme diskresi kepolisian.	Perbedaan yang terlihat dari artikel dengan tesis ini berkaitan dengan fokus pada konteks umum kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Karangasem tanpa membatasi pada subjek anak, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengkaji penerapan <i>diversi</i> terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan.	Kebaharuannya terletak pada upaya integrasi pendekatan <i>diversi</i> dalam sistem peradilan pidana anak dengan praktik diskresi berbasis <i>restorative justice</i> , guna membangun model penyelesaian perkara yang lebih responsif terhadap perlindungan hak anak dan kearifan lokal.

Sumber data: Olahan data pribadi penulis

Penulisan tesis ini perlu didukung oleh data yang lengkap dan sistematis guna memecahkan permasalahan yang diangkat, salah satunya melalui penelusuran terhadap literatur dan penelitian terdahulu (*prior research*) yang relevan. Penelitian terdahulu berperan penting dalam menegaskan posisi peneliti saat ini, serta menjadi pijakan teoretis dan praktis dalam menyusun kerangka berpikir yang kokoh. Upaya pelacakan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian substansi antara fokus studi sebelumnya dan fokus tesis ini, yaitu penerapan *diversi* sebagai upaya penyelesaian perkara anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan.

Berdasarkan hasil pengumpulan sepuluh penelitian relevan, dapat diidentifikasi adanya persamaan mendasar, yakni seluruh studi sama-sama membahas diversi sebagai instrumen alternatif dalam menyelesaikan perkara anak di luar sistem peradilan pidana formal. Diversi diposisikan sebagai representasi keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan hak anak, dan reintegrasi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Zulfiani (2023), Sugita (2022), dan Wahyu et al. (2022). Di samping itu, sejumlah studi seperti yang dilakukan oleh Imansyah (2023) dan Utaria et al. (2020) bahkan menggarisbawahi pentingnya kearifan lokal dalam mendukung efektivitas diversi, menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan legal-formal dan pendekatan sosio-kultural dalam praktik penyelesaian perkara anak.

Namun demikian, perbedaan utama antara penelitian-penelitian terdahulu dan tesis ini terletak pada konteks wilayah dan karakteristik perkara. Penelitian ini secara khusus berfokus pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polres Katingan—sebuah daerah yang memiliki karakteristik geografis sebagai jalur lintas dan kultural yang masih memegang nilai musyawarah lokal dalam menyelesaikan konflik. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang umumnya menyoroti tindak pidana konvensional seperti pencurian atau kekerasan oleh anak (misalnya oleh Sugiyanto, 2020; Tyas & Rodiyah, 2020), tesis ini akan mengkaji bagaimana model diversi dapat dikembangkan secara lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal di wilayah Katingan.

Dengan demikian, penelitian terdahulu yang dirujuk tidak hanya menjadi fondasi teoretis bagi tesis ini, tetapi juga membuka ruang untuk melakukan pengembangan model diversi yang lebih adaptif. Penelitian ini mengisi celah

(research gap) dalam studi diversi anak, khususnya pada konteks kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tindak pidana yang belum banyak dibahas secara spesifik. Penekanan pada kombinasi antara pendekatan hukum positif, keadilan restoratif, dan nilai-nilai lokal menjadi kontribusi orisinal yang diharapkan dari penelitian ini. Oleh karena itu, studi-studi terdahulu tersebut sangat layak dijadikan rujukan dalam mendukung bangunan argumentatif dan metodologis tesis ini.

2.1. Landasan Konseptual

2.1.1. Konsep Pidana

2.1.1.1. Pengertian Pidana

Dalam pembahasan sistem hukum pidana, istilah pidana memegang posisi sentral sebagai bentuk dari konsekuensi hukum atas suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Mubarok, 2020: 9). Secara etimologis, pidana dapat dimaknai sebagai nestapa, yakni bentuk penderitaan baik secara fisik maupun psikis yang dikenakan kepada seseorang. Dalam hal ini, "orang yang dikenai pidana" adalah individu yang secara sadar telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, dan sebagai akibatnya, harus menanggung penderitaan tertentu yang dibebankan oleh negara melalui proses peradilan. Nestapa atau penderitaan itu bukan muncul dari pihak lain, tetapi bersumber dari tindakan pelaku itu sendiri. Lebih lanjut, Mubarok (2020: 9) penerapan istilah pidana dalam praktik hukum pidana sering kali disebut dengan berbagai istilah lain yang merujuk pada pengertian yang sama. Beberapa istilah yang lazim digunakan antara lain: sanksi pidana, hukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Perbedaan istilah ini tidak selalu menunjukkan perbedaan makna yang substansial, tetapi lebih kepada

aspek kebiasaan penggunaan atau konvensi bahasa hukum.

Dalam pandangan Moeljatno (dalam Mubarok, 2020: 10), seorang tokoh hukum pidana Indonesia, istilah-istilah seperti "hukuman" dan "dihukum" yang berasal dari bahasa Belanda — *straf* dan *wordt gestraft* — dinilai terlalu konvensional. Moeljatno mengusulkan penggunaan istilah yang lebih tepat dalam konteks hukum Indonesia, yakni pidana untuk menggantikan "straf" dan diancam dengan pidana untuk menggantikan "*wordt gestraft*". Menurutnya, bila *straf* diartikan sebagai "hukuman", maka istilah *strafrecht* seharusnya juga diartikan sebagai "hukum tentang hukuman", padahal makna tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan fungsi hukum pidana yang lebih luas daripada sekadar menghukum. Oleh karena itu, istilah "pidana" dianggap lebih sesuai untuk mencerminkan makna yang komprehensif, tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga sebagai sistem yang mengatur bagaimana pelanggaran hukum direspons secara proporsional dan berkeadilan.

Oleh karena itu, Putri (2019: 130) menjelaskan bahwa seorang yang dijatuhi pidana merupakan orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar aturan hukum pidana yang berlaku, di mana perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan dalam undang-undang. Hukum pidana dalam hal ini bukan hanya sekadar berfungsi untuk memberikan efek jera atau balasan (retributif), tetapi juga memiliki tujuan preventif dan korektif, yakni untuk mencegah terulangnya tindak pidana dan membina pelaku agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum.

Dalam konteks ini, hukum pidana tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran strategis dalam menjaga

ketertiban umum, perlindungan masyarakat, serta menjamin keadilan bagi korban dan pelaku. Ketika seorang pelaku dijatuhi pidana, sesungguhnya negara tengah menjalankan fungsinya dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia pelaku, termasuk hak untuk dibina, mendapatkan perlakuan manusiawi, serta kesempatan untuk memperbaiki diri (Putri, 2019: 10).

Perkembangan zaman dan dinamika sosial juga mempengaruhi arah dan pendekatan dalam hukum pidana. Jika pada masa lalu hukum pidana cenderung represif dan menitikberatkan pada penghukuman, maka saat ini paradigma hukum pidana mulai bergeser ke arah yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pendekatan alternatif dalam menyelesaikan perkara pidana, seperti diversi, mediasi penal, serta program pemasyarakatan berbasis pembinaan dan reintegrasi sosial.

Oleh sebab itu, hukum pidana tidak hanya harus mampu menjawab tantangan atas kompleksitas perilaku menyimpang akibat kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan globalisasi, tetapi juga harus adaptif, manusiawi, dan berkeadilan (Putri, 2019: 10). Apalagi pada kejahatan tertentu—seperti kejahatan narkoba yang melibatkan perempuan atau kejahatan oleh anak—dibutuhkan pendekatan yang lebih sensitif terhadap kondisi pelaku, termasuk faktor-faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang melatarbelakangi perbuatannya. Dengan demikian, pidana sebagai bagian dari hukum pidana adalah sarana penting untuk menegakkan norma dalam masyarakat, namun harus selalu diimbangi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan rehabilitasi agar sistem hukum tidak hanya represif, melainkan juga solutif dan transformatif.

2.1.1.2. Unsur-Unsur Pidana

Pemberian sanksi pidana kepada seseorang sebagai upaya tanggung jawab atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga diharuskan mendapatkan sanksi harus diberikan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga dalam penerapannya dapat mencapai tujuan dari pembedaan tersebut. Perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur pembedaan. Pertanggung jawaban pidana dan kesalahan memiliki kaitan yang sangat erat, sehingga adanya asas dalam tindak pidana yang berbunyi (*geen straf zonder Schuld*) tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan. pembedaan harus memiliki unsur yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, diantaranya:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum.
2. Seorang pelaku yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menurut Mirza (dalam Ilyas, 2012: 18) bahwa kesalahan merupakan keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. Kesalahan dalam bentuk kejahatan dibagi menjadi dua yaitu dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) dan dalam bentuk kesalahan (*schuldvorm*). Memperhatikan uraian diatas, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi supaya sebuah tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan yang dilakukan oleh orang.
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang dan diancam oleh hukum pidana.

4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggung jawabkan, dan
5. Perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan kepada si pembuat (Cakap Hukum)

Lamintang (dalam Ilyas, 2012:18-19) menjelaskan bahwa tindak pidana yang dijelaskan dalam KUHP Indonesia secara umum terdiri dari dua unsur utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin atau hal-hal yang melekat pada diri pelaku tindak pidana, sedangkan unsur objektif biasanya berkaitan dengan situasi atau perbuatan yang harus diwujudkan oleh pelaku.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
2. Terdapat maksud atau niat dalam percobaan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
3. Berbagai macam tujuan (*oogmerk*), seperti dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, atau pemalsuan.
4. Perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*, seperti pada tindak pidana pembunuhan berencana, seperti dimuat Pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau *vress*, contohnya terjadi pada tindak pidana pembuangan bayi dalam Pasal 308 KUHP.

Sementara itu, unsur objektif meliputi:

1. Sifat perbuatan yang hukum.
2. Kualitas atau kedudukan pelaku.
3. Hubungan kausalitas, yaitu keterkaitan antara perbuatan sebagai penyebab dan akibat yang ditimbulkan (Prasetyo, 2016:50)

Sementara itu pakar hukum pidana lain yaitu Simons (dalam Purwoleksono, 2014: 4) memberikan definisi tindak pidana sebagai “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*” sebuah tindakan yang dapat dihukum, melanggar hukum, dan berhubungan dengan rasa bersalah orang yang bertanggung jawab. Sementara itu, Tomalili (2012: 12) menjelaskan bahwa tindak pidana sebagai:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*)

Sejalan dengan hal tersebut, Moeljatno (dalam Purwoleksono, 2014) membedakan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dengan pendekatan dualistis. Menurutnya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila:

1. Dilakukan oleh manusia.
2. Memenuhi rumusan yang ditentukan oleh undang-undang (syarat formil) sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 Ayat (1) KUHP.
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil), yakni benar-benar dianggap tercela dan bertentangan dengan ketertiban sosial yang diharapkan oleh masyarakat.

Pandangan dualistis ini memisahkan antara *criminal act* (perbuatan pidana)

dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban pidana).

2.1.1.3. Jenis-Jenis Pemidanaan

Hukum pidana di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Melalui hukum pidana, negara memberikan aturan yang jelas mengenai jenis-jenis hukuman yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana. Selain itu, pemidanaan memiliki tujuan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berperan positif di tengah masyarakat. Dokumen ini membahas jenis-jenis pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tujuan pemidanaan yang dirumuskan berdasarkan pandangan para ahli hukum.

Jenis-jenis pemidanaan yang terdapat dalam KUHP dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Keduanya memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memberikan efek jera, keadilan, dan perlindungan kepada masyarakat (Setiady, 2010: 77).

1. Pidana Pokok

Pidana pokok merupakan bentuk hukuman utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana. Jenis-jenis pidana pokok yang diatur dalam KUHP meliputi:

a. Pidana Mati

Pidana mati dianggap sebagai hukuman yang paling berat. Sesuai dengan Pasal 11 KUHP, hukuman ini dilaksanakan melalui eksekusi gantung. Hukuman mati biasanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang sangat serius seperti pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), korupsi berat, atau tindak pidana terorisme.

b. Pidana Penjara

Pidana ini melibatkan pencabutan kebebasan seseorang. Penjara bisa bersifat sementara dengan durasi tertentu atau seumur hidup. Hukuman penjara tidak hanya membatasi ruang gerak tetapi juga hak-hak tertentu seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu.

c. Pidana Kurungan

Hukuman ini mirip dengan pidana penjara, namun dengan masa yang lebih singkat. Biasanya diberikan untuk pelanggaran yang lebih ringan seperti pelanggaran lalu lintas atau tindakan yang tidak melibatkan kejahatan serius.

d. Pidana Denda

Hukuman berupa kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara. Pidana ini sering diterapkan pada pelanggaran ringan atau tindak pidana administratif.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan diberikan sebagai pelengkap atau tambahan terhadap pidana pokok. Hukuman ini tidak dapat berdiri sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu. Jenis-jenis pidana tambahan meliputi:

a. Pencabutan Hak-hak Tertentu:

Hak seperti memegang jabatan, memilih, atau menjalankan profesi tertentu dapat dicabut untuk memberikan efek pencegahan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum.

b. Perampasan Barang-barang Tertentu:

Barang-barang yang dimanfaatkan ketika melakukan tindak

pidana atau hasil dari tindak pidana dapat dirampas oleh negara. Hukuman ini juga bertujuan untuk menghilangkan keuntungan materiil dari kejahatan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

Dalam kasus tertentu, putusan hakim diumumkan kepada publik sebagai bentuk peringatan dan pencegahan agar tindakan serupa tidak terjadi di masyarakat. Pidana tambahan memiliki sifat preventif yang sangat kuat. Dengan mencabut hak-hak tertentu, masyarakat dilindungi dari kemungkinan pelaku mengulangi kejahatan serupa. Selain itu, perampasan barang-barang tertentu memastikan bahwa pelaku tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya. Hal ini juga memberikan sinyal kuat bahwa kejahatan tidak akan membawa keuntungan.

2.1.1.4. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam sistem hukum pidana. Hal ini didasarkan pada prinsip kesalahan (*culpabilitas*), yang menggabungkan keadilan dengan kepastian hukum. Prinsip ini menyeimbangkan asas legalitas dengan asas kesalahan. Walaupun dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, terdapat situasi tertentu yang memungkinkan penerapan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*) atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Contohnya, kesalahan yang mencakup kekeliruan terhadap fakta (*error fact*) atau hukum dapat menjadi alasan pemaaf, kecuali kesalahan tersebut pantas dibebankan kepada pelaku (Arief, 2001: 23). Pertanggungjawaban pidana berarti setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum, sesuai dengan definisi undang-undang, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Seseorang hanya akan dihukum jika terbukti bersalah, yang dilihat

dari tindakan yang dilakukan dan norma hukum yang dilanggar.

Teori Pertanggungjawaban Pidana:

1. Teori Monistis

Teori ini menyatakan bahwa kesalahan adalah bagian dari tindak pidana itu sendiri. Dengan kata lain, tindak pidana tanpa kesalahan tidak dapat disebut sebagai dasar tanggung jawab pidana.

2. Teori Dualistis

Teori ini memisahkan antara tindak pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Dalam teori ini, kesalahan bukan merupakan unsur dari tindak pidana, melainkan elemen untuk menentukan tanggung jawab pidana (Rusianto, 2016:127).

Secara keseluruhan, tanggung jawab pidana bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana terdiri dari:

1. Kemampuan untuk Bertanggung Jawab

KUHP tidak secara langsung mengatur tanggung jawab pidana, melainkan mengatur kemampuan untuk bertanggung jawab, seperti yang tercantum dalam Pasal 44 KUHP. Menurut R. Soesilo, seseorang tidak dapat dimintai tanggung jawab jika:

- a. Memiliki keterbelakangan mental, seperti idiot atau tuli-bisu sejak lahir.
- b. Menderita gangguan kejiwaan, seperti gila atau epilepsi.

Sementara itu Pompe (dalam Purwoleksono, 2014: 48) menguraikan bahwa kemampuan bertanggung jawab mencakup beberapa hal:

- a. Kemampuan berpikir untuk memahami tindakan.
- b. Kemampuan memprediksi konsekuensi dari tindakan.
- c. Kemampuan membuat keputusan berdasarkan pemahaman tersebut.

2. Adanya Kesalahan

Berdasarkan filosofi dan menurut beberapa para ahli hukum pidana tentang kesalahan, maka setidaknya terdapat tiga jenis kesalahan dalam hukum pidana meliputi:

- a. Kesalahan umum, yaitu tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.
- b. Perbuatan yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*).
- c. Kesalahan dalam arti sempit yang hanya mencakup kelalaian.

Menurut kekuatan yang diatur dalam hukum pidana, terdapat setidaknya 2 bentuk kesalahan, yakni: kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*).

a. Kesengajaan (*Dolus*)

Menurut Criminlee Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Kesengajaan berarti adanya niat untuk melanggar hukum. Hal ini meliputi:

- 1) Kesengajaan sebagai niat (*ogmerk*): Pelaku benar-benar menginginkan hasil tindakannya.
- 2) Kesengajaan karena kepastian (*zekerheidsbewustzij*): Pelaku

mengetahui tindakannya pasti akan menyebabkan konsekuensi tertentu.

- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*): Pelaku menyadari bahwa tindakannya berpotensi menyebabkan dampak tertentu.

b. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian terjadi ketika seseorang gagal memenuhi standar perilaku yang diatur oleh hukum. Bentuknya meliputi:

1. Kelalaian atas tindakan (culpa perbuatan): Tindakan itu sendiri melanggar hukum.
2. Kelalaian atas akibat (culpa akibat): Konsekuensi dari tindakan yang lalai menyebabkan pelanggaran hukum (Ilyas, 2012: 45).

3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Hubungan antara pelaku dengan perbuatannya ditentukan oleh kemampuan pelaku dalam bertanggung jawab. Artinya, ia menyadari hakikat perbuatan yang akan dilakukan, memahami bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tercela dan memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Apabila memilih untuk melakukan perbuatan tersebut, maka hubungannya dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian (*culpa*). Keputusan tersebut haruslah lahir dari kehendaknya sendiri, bukan karena ada paksaan ataupun dorongan luar yang sepenuhnya berada di luar kendali dirinya.

2.1.2. Konsep Anak

2.1.2.1. Pengertian Anak

Ada beberapa pengertian mengenai terminologi “anak”, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologis anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau belum dewasa. Anak dipandang sebagai aset penting pembangunan nasional, sehingga kualitas serta masa depannya harus menjadi perhatian. Hidayat (2011:1) menjelaskan bahwa tanpa generasi anak yang berkualitas dan memiliki arah masa depan yang jelas, pembangunan nasional akan sulit tercapai dan masa depan bangsa pun terancam.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sekaligus makhluk sosial, sejak dalam kandungan anak telah memiliki hak untuk hidup, merdeka, dan memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hak hidup serta kemerdekaan tersebut tidak boleh dirampas oleh siapapun (Abdussalam, 2014:1). Lebih lanjut, Alimuddin (2014:1) menegaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang melekat harkat, martabat, dan hak asasi yang wajib dijunjung tinggi. Oleh sebab itu, baik orang tua, keluarga, dan masyarakat berkewajiban menjaga serta memelihara hak-hak tersebut sesuai ketentuan hukum. Dalam penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggung jawab menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara optimal dan terarah.

Siregar (dalam Alimuddin, 2014:2) menjelaskan bahwa dalam masyarakat memiliki hukum tertulis, bahkan usia anak biasanya ditentukan secara normatif, misalnya 16 tahun, 18 tahun, atau sesuai fungsi tertentu. Pada usia tertentu seseorang dianggap telah memasuki kategori dewasa. Sementara itu, terdapat beberapa

pandangan lain yang menjelaskan bahwa seseorang masih tergolong anak selama proses pertumbuhan dan perkembangannya belum selesai, sehingga tingkat kedewasaan itu baru dicapai ketika proses tersebut tuntas, yaitu sekitar usia 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki.

Jamil (2013:2-12) berupaya menegaskan bahwa dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menjelaskan tentang menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pencantuman hak anak dalam konstitusi menandakan pentingnya perlindungan tersebut untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Hadikusuma (2003:89) menambahkan bahwa terdapat perbedaan antara dewasa dan belum dewasa tidak selalu mutlak, sebab dalam praktiknya anak yang belum dewasa pun dapat melakukan perbuatan hukum, seperti berdagang atau bahkan melakukan jual beli meskipun belum menikah.

Di Indonesia sendiri, batas usia anak cenderung bervariasi, yaitu tergantung pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diketahui bahwa anak adalah individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa anak adalah orang yang belum dewasa, sebagai mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Namun, apabila seseorang tersebut telah menikah sebelum usia 21 tahun, kemudian bercerai atau ditinggal mati pasangan, ia tetap dianggap dewasa. Sementara itu, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengategorikan anak sebagai

individu berusia minimal 12 tahun, tetapi belum 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini, definisi anak dikhususkan merujuk pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, karena rentang usia 12-18 tahun lebih relevan dengan data statistik kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang umumnya melibatkan anak dalam rentan usia 14-19 tahun.

2.1.2.2. Perlindungan Anak

Dewasa ini, perlindungan anak tidak hanya dimaknai sebagai sebuah tindakan reaktif pada saat anak menjadi korban kekerasan dan/atau sedang berhadapan dengan hukum, tetapi telah berkembang lebih jauh menjadi sebuah pendekatan yang bersifat sistemik dan kolaboratif (Waldfogel, 1998: 111). Sehingga, pendekatan perlindungan anak saat ini telah berkembang agar dapat menempatkan anak sebagai subjek hak yang harus dilibatkan dan dijamin martabatnya. Pendekatan modern terhadap perlindungan anak saat ini telah memadukan prinsip hukum, partisipasi komunitas, serta perspektif kemanusiaan secara menyeluruh (Waldfogel, 1998: 111). Salah satu definisi perlindungan anak yang mencerminkan pendekatan ini dikemukakan oleh lembaga *child-to-child* (dalam Stalker & McArthur, 2010), yang mendefinisikan *child protection* sebagai:

“a broad term describing philosophies, policies, standards, guidelines and procedures to protect children from both intentional and unintentional harm”

Pengertian bebas yang dapat diambil dari pendapat Stalker & McArthur (2010) menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya menyasar pada tindak kekerasan berupa fisik atau eksplisit yang dialaminya, tetapi juga meliputi segala bentuk kerentanan yang dapat mengancam kehidupan, tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak. Sehingga, perlindungan anak saat ini harus mencakup aspek

preventif, intervensi, dan pemulihan, serta dapat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam semua bentuk interaksi orang dewasa dengan anak.

Lebih jauh, pendekatan perlindungan anak dalam kerangka sistem *Child Protective Services* (CPS) modern, seperti yang dijelaskan dalam hasil penelitian *Executive Session*, menunjukkan pergeseran paradigma dari sistem yang terpusat dan otoritatif menjadi sistem yang berbasis kemitraan dan kolaborasi lintas sektor. CPS tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang dominan dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap anak, tetapi berbagi tanggung jawab dengan komunitas, lembaga publik dan swasta, serta keluarga itu sendiri (Waldfogel, 1998: 112). Pendekatan ini menekankan dua jalur strategis:

1. Intervensi otoritatif untuk kasus berisiko tinggi, yang memang membutuhkan tindakan tegas dari negara untuk melindungi anak secara langsung.
2. Penguatan kapasitas komunitas untuk menangani kasus berisiko rendah, di mana solusi bersifat lebih persuasif dan berbasis layanan sukarela, tanpa harus bersifat represif.

Konsep ini sejalan dengan hukum positif Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa perlindungan anak meliputi:

“Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Di tingkat internasional, prinsip-prinsip perlindungan anak juga dikuatkan melalui berbagai instrumen seperti *Standard Minimum Rules for Juvenile Justice* (SMR-JJ) dan Konvensi Hak Anak PBB, yang mendorong negara untuk membentuk

sistem perlindungan hukum dan sosial yang adaptif, ramah anak, dan inklusif (Waldfogel, 1998: 112). Dengan begitu, dapat dijelaskan bahwa pendekatan ini tidak lagi bersifat represif dan top-down, melainkan bersifat kooperatif, sensitif terhadap kebutuhan anak, dan berorientasi pada masa depan, yang mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang aman dan suportif bagi anak-anak.

2.1.3. Konsep Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani pidana. Menurut Gultom (2006: 6) sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan bagi orang dewasa dalam berbagai segi, peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan keputusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibentuk atas dasar pertimbangan:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip

perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Hal yang paling terpenting dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat proses diversi. Proses diversi merupakan kewajiban para penegak hukum dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana, baik penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan oleh peradilan.

2.1.4. Konsep Diversi

Diversi berasal dari kata dalam bahasa Inggris "*diversion*" yang kemudian dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai diversi. Praktik diversi pertama kali dilakukan di Inggris oleh kepolisian dengan menggunakan diskresi, praktik pengalihan perkara pidana melalui pengadilan yang dialihkan ke jalur non pengadilan telah berlaku sejak tahun 1833 (Sudewa, 2021: 93). Pada tahun 1890 di negara Australia semasa berada dalam kalender Inggris telah melakukan pemisahan peradilan anak dan dewasa yang dilakukan pelatihan dan pendidikan bagi para petugas peradilan untuk melakukan rehabilitasi terhadap anak. Pasca merdeka dari kolonial Inggris perkembangan diversi di Australia mengalami pembaharuan, praktik diversi kembali diterapkan di Australia tepatnya dilakukan di negara bagian

Victoria pada tahun 1959 yang kemudian semakin meluas hingga diikuti negara bagian Queensland pada tahun 1963 (Sudewa, 2021: 93).

Abad ke 19 merupakan masa pengembangan ide mengenai diversi yang populer di benua Eropa dan Amerika. Negara Amerika Serikat menerapkan diversi pertama kali pada tahun 1899 dengan membuat perlakuan khusus bagi pelaku anak. Indonesia mengenal diversi pertama kali pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang diatur dalam Pasal 45 dan 46 KUHP tahun 1918 *juncto* Stb. 1917 No. 741, seiring dengan berkembangnya zaman konsep diversi dikembangkan ke dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, hingga undang-undang peradilan anak terbaru menerapkan diversi. Penggunaan istilah diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosakata pada pelaporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan presiden komisi pidana Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum istilah diversi populer, praktik pelaksanaan seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak “*children’s court*” (Sudewa, 2021: 94).

Diversi merupakan tindakan untuk mengeluarkan seorang tersangka dari proses pidana, asal mula program diversi di negara lain diperuntukkan bagi delinkuen anak atau remaja yang kemudian dapat diterapkan kepada orang dewasa. Menurut Tahir (2010: 172) diversi bukan berarti menghindarkan terdakwa dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan dengan mengupayakan penjatuhan hukuman alternatif. Akan tetapi, diversi menghindarkan tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana (Tahir, 2010: 172).

Jamil (2013 dalam Adi, 2024: 122) menjelaskan bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu

dari proses formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim. Marlina (2009: 22) memberikan definisi yang berbeda mengenai diversi yaitu sebagai Kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

Apabila merujuk kepada hukum normatif pengaturan diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tepatnya pada Pasal 1 Angka 7 memberikan definisi diversi sebagai upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Diversi merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengalihkan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebab pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Diversi sebagai mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses pada menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mulai proses stigmatisasi. Adapun tujuan dari diversi diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sehingga dalam pelaksanaannya, proses diversi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda konsep diversi terus dikembangkan hingga kemudian diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewajiban penegak hukum dalam melakukan diversi telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi “Pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi”. Sehingga penerapan diversi harus dilakukan ditingkat penyidikan oleh kepolisian dan apabila gagal maka diversi akan dilakukan di tingkat penuntutan oleh jaksa, apabila diversi kembali gagal maka akan dilakukan upaya diversi oleh hakim di tingkat pengadilan dan jika gagal maka akan ditempuh proses hukum melalui litigasi.

2.1.4.1. Diversi Tingkat Penyidikan (Kepolisian)

Terbentuknya peradilan untuk anak-anak dibawa umur yang diatur dalam *children act* tahun 1908 telah memberikan tugas kepada polisi dalam menangani perkara anak sebelum masuk ke pengadilan harus memperhatikan pemberian kesejahteraan dan keadilan kepada anak pelaku tindak pidana, pemberian perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana ini termasuk program diversi (Sudewa, 2021: 95). Penerapan diversi di Indonesia telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan kewenangan kepada kepolisian selaku penyidik untuk melakukan di versi dalam pesan bahkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak lebih didasarkan pada kedudukan kepala sebagai lembaga penegak hukum yang pertama dan langsung bersinggungan dengan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi acuan dalam melakukan diversi melalui diskresi. Selaku pemangku kewenangan diversi tingkat pertama polisi dalam hal ini penyidik diberi tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme agar ditempuh dalam menerapkan diversi. Penerapan diversi yang dijelaskan oleh Ratomi (2013: 407) dilakukan pada tahap penyidikan sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat tiga bentuk, yaitu:

a. Musyawarah Polisi

Musyawarah polisi terdiri dari polisi dan pelaku dengan jenis tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana ringan, sanksi yang diberikan itu berupa perkataan formal yaitu peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan formal tersebut tidak dicatat dalam satu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

b. Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga terdiri dari para pihak yang terlibat adalah polisi, pelaku dan atau orang tua serta pemimpin kemasyarakatan. Jenis tindak pidana tergolong tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Sanksinya berupa peringatan formal yang

dicatat dalam buku catatan kepolisian tetapi tidak perlu disampaikan ke pengadilan negeri.

c. Musyawarah Masyarakat

Musyawarah masyarakat terdiri dari polisi, pelaku dan atau orang tua, korban dan atau orang tua dan pembimbing kemasyarakatan serta masyarakat. Jenis tindak pidananya adalah tidak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pemulangan tindak pidana serta bukan masuk kategori tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tidak pidana tanpa korban dan tidak pidana nilai kerugian korban tidak lebih dari sanksi dari nilai upah minimum provinsi tersebut. Sanksinya berupa peringatan formal yang harus mendapatkan persetujuan dari korban atau keluarga jika korban masih di bawah umur. Hasil musyawarah itu kemudian dituangkan dalam sebuah kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak kemudian hasil kesepakatan diversi itu disampaikan oleh atasan langsung porsinya kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah menerima penetapan dari pengadilan, penyidik menerbitkan (SP3) Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (Ratomi, 2013: 407).

2.1.4.2. Diversi Tingkat Penuntutan (Kejaksaan)

Diversi atau yang dikenal sebagai upaya membelokkan suatu perkara dengan menerapkan penyimpangan dari ketentuan hukum positif, diversi yang dilakukan ditahap penuntutan oleh jaksa diterapkan dengan membelokkan tersangka dari proses pidana melalui litigasi menjadi non-litigasi dengan berdasarkan pertimbangan keadilan (Hamzah, 2015: 204). Beberapa negara yang telah lebih dahulu menerapkan

diversi di antaranya yaitu Amerika Serikat yang membagi penerapan diversi dalam empat program yaitu *pertama*, diversi penangkapan *kedua*, diversi penuntutan, *ketiga*, diversi penahanan dan *keempat*, diversi pemidanaan penjara (Hamzah, 2015: 205). Konsep diversi ditingkat penuntutan dilakukan oleh kejaksaan dengan membelokkan tersangka dari proses pidana seperti mewajibkan tersangka menjalani kerja sosial, setelah kewajiban tersebut dijalankan dengan baik maka penuntutan akan ditiadakan. Selain itu jaksa juga dapat memberikan opsi kepada tersangka membayar ganti kerugian kepada korban atas perbuatan tersangka kepada korban, setelah kerugian diganti maka penuntutan akan ditiadakan.

Upaya diversi yang dilakukan pada tahapan penuntutan tidak hanya diterapkan di Amerika Serikat saja, melainkan sudah berkembang di beberapa negara hingga di Asia Tenggara seperti yang diterapkan oleh Filipina. Konsep diversi yang dianut oleh Filipina diterapkan oleh para jaksa untuk perkara yang kurang penting, misalnya pada kasus penipuan ringan, maupun dalam tindak pidana *culpa* sering diupayakan untuk mencari kesepakatan antara tersangka dan korban, atau pembayaran ganti rugi kepada korban (Djunaedi, 2024). Kesepakatan yang terjadi antara korban dan tersangka atau pembayaran ganti kerugian untuk memulihkan kembali keadaan korban seperti semula akan menghentikan proses penuntutan karena sudah dilakukan alternatif penuntutan yang sudah diterapkan.

Tetangga Indonesia, Thailand telah menerapkan diversi sekitar 20 tahun silam dengan cara mediasi untuk tersangka dengan pelaku anak atau remaja dengan pihak korban. Perintah undang-undang pidana Thailand memerintahkan tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 5 tahun penjara harus dilakukan upaya diversi dengan mempertemukan kedua keluarga antara pelaku dan korban (Sujadmiko,

Meutia, & heryandi, 2021). Kegiatan diversi diselenggarakan Kementerian Kehakiman Thailand yang dilakukan oleh Pengawas Pidana Percobaan (*Probation Service*) dengan mengatur pertemuan antara tersangka dengan pihak korban yang dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dengan disaksikan oleh polisi dan jaksa. Setelah terjadi kesepakatan Kementerian Kehakiman Thailand akan mengajukan permohonan agar jaksa tidak menuntut perkara tersebut (Hamzah, 2015: 205).

Indonesia menganut konsep diversi yang berbeda dengan negara lain, diversi hanya dapat diberikan kepada anak yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Untuk pelaku yang sudah dewasa tidak dapat diterapkan diversi, kecuali pada kasus narkoba dan psikotropika yang memungkinkan untuk diterapkan diversi berupa rehabilitasi atas tersangka yang menggunakan obat terlarang dalam jumlah kecil dan hanya untuk pemakaian diri sendiri (Muliani, Kasim, Ahmad, & Nonci, 2023). Untuk perkara pidana orang dewasa ditahap penuntutan dikenal dengan penuntutan bersyarat (*voorwardelijke vervolging*) yaitu penuntutan yang digantungkan kepada suatu syarat berupa pembayaran sejumlah uang yang harus diserahkan kepada kas negara, dengan dipenuhinya syarat tersebut maka penuntutan tidak akan dilakukan pemberian kewenangan jaksa melakukan diversi di era pemerintahan kolonial Hindia-Belanda diatur dalam Pasal 82 KUHP 1918 dengan memberikan diskresi kepada jaksa untuk menerapkan diversi dalam hal tersangka tidak akan dituntut apabila membayar maksimum pidana denda.

2.1.4.3. Diversi Tingkat Peradilan (Hakim)

Amanat dari Pasal 7 Ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penegak hukum wajib mengupayakan diversi pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Apabila

proses diversi di tingkat penyidikan gagal maka jaksa wajib melakukan upaya diversi sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan sehingga jaksa wajib untuk melakukan diversi, apabila diversi yang dilakukan oleh jaksa gagal maka pada tahap peradilan wajib dilakukan diversi.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Pelaksanaan diversi pada anak oleh aparat penegak hukum baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat (Setyaningrum & Maa, 2017).

Fitriani (2016) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak dasar anak. Perlindungan anak juga mencakup kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan Anak merupakan tanggung jawab bersama penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, tetapi juga anak sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan perkara anak tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor. 11 Tahun 2012 atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan perkara anak, tetapi juga mengutamakan perdamaian atas proses hukum formal yang diberlakukan 2 tahun setelah SPPA diundangkan atau sejak 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No.11 Tahun 2012).

Penerapan diversifikasi di tingkat peradilan dilakukan secara progresif oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum peraturan pemerintah sendiri diturunkan dari undang-undang SPPA yang diterbitkan. Tujuan dibentuknya PERMA adalah hakim wajib menyelesaikan perkara anak dengan cara diversifikasi yang masih merupakan prosedur hukum yang sangat baru dalam sistem hukum pidana dan reformasi di Indonesia. Selain itu, PERMA ini juga memuat tata cara melakukan diversifikasi sebagai dasar bagi hakim dalam menangani tindak pidana anak, karena tidak ada satu pun ketentuan yang memuat hukum acara yang ditujukan khusus untuk diversifikasi dari sistem peradilan pidana anak (Susanti, 2017: 182).

Munculnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan jawaban atas perintah dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang sebelumnya belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi. Dengan adanya PERMA tersebut Susanti (2017: 182) menjelaskan lebih lanjut bahwa diversifikasi dapat dilakukan dengan proses (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
- b. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi.
- c. Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang

ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

- d. Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 1. Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan atau didakwa kepadanya.
 2. Orang tua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 3. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- g. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak
- h. Fasilitator diversi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversi.
- i. Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat

kesusilaan atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik.

2.1.5. Konsep Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut WHO kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan, kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia atau binatang (Saputra, 2018). Kecelakaan lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi kecelakaan adalah suatu peristiwa di jalan raya tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat dan korban luka ringan.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 macam, diantaranya:

1. Kecelakaan lalu lintas ringan

Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang dapat berakibat kerusakan kendaraan atau barang.

2. Kecelakaan lalu lintas sedang

Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang.

3. Kecelakaan lalu lintas berat

Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang akibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

2.1.6. Konsep Model Diversi

Dalam setiap sistem yang kompleks, termasuk dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan yang berbasis model saat ini menjadi instrumen penting, terutama ditujukan untuk menyederhanakan serta merepresentasikan realitas yang beragam. Perlu dipahami, bahwa “model” yang digunakan dalam kajian ilmiah tidak hanya terbatas pada penggambaran visual atau struktur teknis, tetapi juga mencakup representasi yang memiliki tiga karakteristik utama sebagaimana dijelaskan oleh Stachowiak (dalam Kuhne, 2005), yaitu adanya pemetaan terhadap realitas (*mapping*), penyederhanaan terhadap unsur-unsur yang relevan (*reduction*), dan penggunaan pragmatis untuk tujuan tertentu (*pragmatic feature*).

Dalam konteks pembahasan mengenai diversi, dapat dipahami bahwa model bukan hanya sekedar skema prosedural, melainkan sebagai konstruksi yang dibentuk dari prinsip hukum, nilai perlindungan anak, dan strategi restoratif yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi pelaku anak serta lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, model diversi dapat dipahami sebagai suatu bentuk abstraksi dari prinsip-prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, yang disusun agar dapat digunakan secara fungsional dalam menangani kasus pidana anak di luar proses peradilan formal. Dengan demikian, pembentukan model diversi diupayakan tidak bersifat seragam atau kaku, melainkan harus dapat menyesuaikan dengan konteks hukum, sosial, serta kelembagaan yang melingkupinya, sehingga proses pelaksanaannya tetap berada dalam batas definisi “model” yang bermakna secara ilmiah maupun aplikatif.

Lebih lanjut, apabila merujuk pada ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), model diversi diketahui memiliki struktur normatif yang jelas, terutama dalam menetapkan syarat-syarat pelaksanaan dan batas-batas yurisdiksinya. Oleh sebab itu, diversi menjadi wajib diupayakan pada setiap tahapan pemeriksaan, mulai dari penyelidikan hingga proses peradilan. Tentu saja hal ini dilakukan dengan ketentuan ini sesuai dengan isi pasal 7 ayat 1 dan 2 bahwa tindak pidana yang

dilakukan oleh anak tidak diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Syarat lainnya adalah harus adanya persetujuan dari korban dan/atau keluarga korban, serta mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), termasuk usia anak dan dukungan lingkungan sosial.

Dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak, model diversifikasi menjadi sangat relevan apabila tindak pidana tersebut tidak menyebabkan kematian atau luka berat dan tidak dilakukan berulang. Karena, terdapat beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak terjadi karena kelalaian ringan, ketidaktahuan hukum atau pengaruh lingkungan, sehingga pendekatan restoratif melalui diversifikasi dapat menjadi alternatif terbaik untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat berdampak buruk pada masa depannya.

Salah satu bentuk model diversifikasi yang banyak digunakan dalam praktik internasional maupun dalam doktrin adalah diversifikasi berbasis mediasi penal. Dalam konteks ini diversifikasi dipahami sebagai sebuah proses yang berfokus pada pemulihan, dengan mempertemukan pelaku dan korban secara langsung di luar sistem peradilan formal (Huda, 2019: 130). Hal tersebut tentu dilakukan untuk membangun kesadaran pelaku terhadap akibat perbuatannya, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan dampak yang dialami dan memperoleh pemulihan, baik secara emosional maupun materil. Lebih lanjut Huda (2019: 130) menjelaskan bahwa model mediasi penal dalam diversifikasi ini memiliki empat prinsip penting, yaitu:

1. Menggeser perspektif dari sekedar penegakan hukum menuju penyelesaian konflik interpersonal;
2. Menekankan tanggung jawab pribadi pelaku dan hak korban untuk didengar serta dipulihkan;
3. Menghindari formalitas hukum yang kaku, sehingga proses bersifat informal, fleksibel, dan tidak birokratis; dan
4. Mengedepankan musyawarah, empati, dan rekonsiliasi antara kedua belah

pihak.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk model mediasi penal yang dapat diadaptasi dalam sistem diversi untuk perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, antara lain:

1. *Informal mediation*, yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh petugas Balai Pemasarakatan atau penyidik dengan pendekatan kekeluargaan;
2. *Victim-offender mediation (VOM)*, yaitu pertemuan langsung antara pelaku dan korban dengan fasilitator netral;
3. *Reparation negotiation programmes*, yaitu proses negosiasi ganti rugi secara sukarela yang disepakati bersama;
4. *Community panels or courts*, yaitu forum berbasis masyarakat yang mendampingi penyelesaian konflik; dan
5. *Family and community group conference*, yaitu keterlibatan keluarga besar pelaku serta korban serta tokoh masyarakat dalam mencari resolusi bersama (Huda, 2019: 130).

Setiap model diversi tersebut memiliki sifat yang fleksibel, berorientasi pada partisipasi aktif yang melibatkan semua pihak dan menyesuaikan konteks sosial budaya setempat. Dalam konteks Indonesia, model-model ini dapat dikembangkan oleh aparat penegak hukum, Balai Pemasarakatan, serta lembaga non-formal melalui sinergi dengan masyarakat, tujuannya adalah untuk menciptakan sistem diversi yang adaptif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum sehingga seluruh aspek penyelenggaraan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum, sehingga penegakan hukum merupakan supremasi nilai substansial tertinggi yang harus

ditegakkan. Penegakan hukum dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lantas apa yang dimaksud dengan penegakan hukum, beberapa ahli telah memiliki pandangan tersendiri mengenai definisi dari penegakan hukum seperti Van Hammel berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajiban untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan hukuman kepada ya yang melanggar larangan tersebut (Sudarto, 2007: 60).

Menurut Lawrence Meir Friedman (1975) mengenai penegakan hukum dalam bukunya yang berjudul *American Law An Introduction* dengan teori yang terkenal yaitu *legal system theory* menyatakan bahwa :

A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of "primary rules" and "secondary rules." Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.

Freidman (1975) menjelaskan bahwa sistem hukum terbagi menjadi 3 komponen utama dan kemudian berkembang ditambah menjadi satu, yaitu struktur hukum *legal structure*, substansi hukum *legal substance*, budaya hukum *legal culture* dan dampak hukum *legal impact*. Sistem hukum merupakan kumpulan peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Ketiga komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan Lawrence M.

Friedman (1975) di dalam teori *Legal System* sebagai berikut:

- a. *Legal Structure* (Struktur Hukum), struktur hukum adalah kerangka atau pranata yang dapat menopang berjalannya sistem hukum. Biasanya unsur ini akan mencakup tatanan hukum, lembaga dan aparat penegak hukum beserta kewenangannya, perangkat hukum yang tersedia, proses serta kinerja dalam melaksanakan dan menegakkan aturan.
- b. *Legal Substance* (Substansi Hukum) mencakup keseluruhan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas, norma, dan putusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam menjalankan sistem hukum.
- c. *Legal Culture* (Budaya Hukum) merujuk pada ide, nilai, sikap, pemikiran, dan perilaku masyarakat dalam memandang serta menerapkan hukum. Aspek ini biasanya ditekankan pada pentingnya kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Sehingga, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks peraturan, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh nilai, pandangan, dan sikap masyarakat (Friedman, 1975:17; Zuckerbort, 2018:848).

Pandangan ahli pidana yang berasal dari Indonesia seperti Soerjono Soekanto, Penegakan hukum ditujukan bukan hanya pada penegakan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun realitas di Indonesia penegakan hukum cenderung kepada implementasi perundang-undangan atau yang sering dikenal dengan *law enforcement* dapat mengganggu kedamaian dan ketenteraman di dalam masyarakat (Soekanto, 2012: 5). Secara konsepsional, penegakan hukum adalah

proses untuk menyesuaikan dan menyelaraskan hubungan nilai yang diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang telah mapan, kemudian diterapkan melalui tindakan nyata sebagai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Rahardjo (2000:15) menambahkan bahwa penegak hukum adalah upaya dalam mewujudkan gagasan kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan agar menjadi realitas. Proses ini biasanya mencerminkan hakikat penegakan hukum, sehingga dapat dipahami sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan hukum positif.

2.2.2. Teori Keadilan Restoratif

2.2.2.1 Sejarah Keadilan Restoratif

Gagasan mengenai keadilan restoratif berakar dari tradisi penyelesaian perkara pidana peradaban Arab Kuno, Yunani, dan Romawi. Istilah *restorative justice* pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash melalui tulisannya, yaitu *Reparation* yang memandang keadilan restoratif sebagai alternatif restitutif terhadap pendekatan retributif dan rehabilitatif (Hutauruk, 2013:123). Dalam perkembangannya, konsep ini tumbuh pesat di berbagai negara seperti Australia, Kanada, Inggris, Wales, Selandia Baru, serta sejumlah negara Eropa dan Pasifik, dengan beberapa model penerapan yang khas.

Model awal berupa *victim-offender mediation* mulai diterapkan pada 1970-an di Amerika Utara dan Eropa (misalnya Norwegia dan Finlandia). Dalam model ini, pelaku dan korban dipertemukan sebelum penjatuhan hukuman untuk merumuskan usulan sanksi yang kemudian dipertimbangkan hakim. Pendekatan ini terbukti

memberi manfaat bagi pelaku—yang terdorong bertanggung jawab—dan bagi korban—yang memperoleh perhatian dan ganti rugi—sekaligus menekan angka residivisme pada pelaku anak. Perkembangan berikutnya melahirkan *family group conferencing*, pertama kali dipraktikkan di Selandia Baru (1989) dan Australia (1991). Model ini terinspirasi tradisi masyarakat adat Maori (*wagga-wagga*), yang mengedepankan musyawarah keluarga dan masyarakat untuk mencapai kejelasan peristiwa, memulihkan kerugian korban, serta mendorong pelaku bertanggung jawab dan kembali ke masyarakat. Prosesnya melibatkan korban, pelaku, keluarga, mediator, serta perwakilan lembaga terkait.

Pada 1992, Kanada mengembangkan *circles*, yaitu mediasi berbentuk pertemuan melingkar yang memperluas partisipasi ke masyarakat luas. Pelaku, korban, dan pihak berkepentingan duduk bersama untuk mengungkap perbuatan pelaku, memfasilitasi permintaan maaf, dan merancang reintegrasi sosial. Kemudian pada 1996, negara bagian Vermont (AS) memperkenalkan *restorative board* atau *youth panels*. Dengan dukungan *Bureau of Justice Assistance*, model ini menghadirkan pelaku, korban, masyarakat, jaksa, pembela, hakim, dan mediator untuk bersama-sama menentukan sanksi yang adil dan bentuk ganti rugi. Tujuannya adalah memberi peran aktif kepada masyarakat dan korban dalam proses peradilan pidana anak.

Di Indonesia, konsep keadilan restoratif dikenal melalui mekanisme penyelesaian kekeluargaan. Polri telah mengakomodasinya melalui Surat Kapolri No. Pol: 16/B/3022/XII/2009/Sde Ops dan Telegram Kabareskrim No. ST/110/V/2011, yang mengatur penyelesaian perkara pidana tertentu di luar pengadilan menggunakan pendekatan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Sesuai

Pasal 12 ayat (1) Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana, kasus dapat diselesaikan melalui ADR bila memenuhi syarat substantif dan formal. Proses ini melibatkan kesepakatan damai yang difasilitasi Bhabinkamtibmas, pekerja sosial, pembimbing masyarakat (Bapas), tokoh masyarakat, korban, pelaku anak, serta pihak kepolisian. Secara prinsip, keadilan restoratif adalah proses yang mempertemukan semua pihak terkait tindak pidana—korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat—untuk bersama-sama mencari solusi, memulihkan kerugian, dan menumbuhkan tanggung jawab pelaku, dengan tujuan memulihkan keadaan tanpa menitikberatkan pada pembalasan.

2.2.2.2. Pengertian *Restorative Justice*

Umbreit menjabarkan bahwa “*restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime*” keadilan restorative merupakan tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban, pelaku tindak pidana, keluarga dan masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana (Hutauruk, 2013).

Menurut Peter Cane dalam bukunya yang berjudul *Responsibility In Law and Morality* memberikan definisi restorative yaitu “*to be part of restorative justice process of dealing with criminal offenders. A central feature of restorative justice lies in its attempt to replace punishment and retribution with more positive and forward-looking techniques for dealing with*”. Lebih lanjut, Howard Zehr (dalam Hutauruk, 2013) menjelaskan bahwa *restorative justice* ialah proses yang menggunakan segala kemungkinan dengan melibatkan seluruh pihak terkait untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi sehingga dapat mencari penyelesaian

masalah untuk mengembalikan keadaan pada seperti dulu.

Tony Marshall (dalam Hutaeruk, 2013) berpendapat bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak untuk berkumpul bersama dalam mencari solusi secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat diterapkannya suatu delik dan implikasinya mendatang. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan seperti semula sehingga bukan bersifat pembalasan, disisi lain *restorative justice* berisi gagasan dan prinsip sebagai berikut. Keadilan restoratif bertujuan membangun partisipasi aktif antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil bagi semua pihak (*win-win solution*). Pendekatan ini menekankan tanggung jawab pelaku terhadap korban atas kerugian yang ditimbulkan, sehingga mendorong kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Fokus utamanya adalah pertanggungjawaban kepada korban, bukan sekadar pemenuhan sanksi hukum, serta penyelesaian perkara secara lebih informal dan personal dibandingkan proses peradilan formal yang kaku.

2.2.2.3. Tujuan Keadilan Restoratif

Penerapan keadilan restoratif di Indonesia yang didasarkan pada diskresi dan diversi dengan cara mengalihkan proses peradilan pidana menuju proses informal dengan menggunakan penyelesaian secara musyawarah. Masyarakat Indonesia sebelum mengenal keadilan restoratif telah menerapkan penyelesaian berbagai macam masalah baik pidana dan perdata melalui musyawarah, sehingga dalam sistem hukum peradilan pidana Indonesia sudah mengenal penyelesaian melalui jalur

musyawarah sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
3. Mengusahakan supaya pelaku kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Keadilan restoratif merupakan sebuah metode penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, atau keluarga mereka dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan tujuan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan awal bukan bertujuan untuk melakukan pembalasan. Sehingga menurut Marian Liebmann (dalam Hafrida & Usman, 2024) merumuskan dasar keadilan restoratif sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;
- 2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang dilakukan;
- 3) Dialog antar korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;
- 4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;
- 5) Pelaku pelanggaran harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan;
- 6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak antara korban dan pelaku.

Sehingga, penjabaran tujuan dapat disimpulkan bahwa tujuan keadilan restoratif adalah:

- 1) Mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara.
- 2) Menghemat keuangan negara sehingga tidak menimbulkan rasa

dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban sehingga kerugian yang dialami korban telah mendapatkan ganti rugi.

- 3) Pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatan serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, pengadilan dan lapas.
- 4) Menghapuskan stigma penjahat bagi pelaku sehingga dapat mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal.
- 5) Memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan.
- 6) Pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.

Keadilan restoratif yang bertujuan untuk membangun harmonisasi antar warga masyarakat bukan pada penghukuman, sehingga terdapat lima unsur utama keadilan restoratif sebagai berikut:

- 1) Keadilan restoratif adalah satu jenis keadilan yang merupakan konsep hukum proses pidana atau *criminal justice system* yang diakui secara universal.
- 2) Keadilan restoratif dapat diterapkan pada tindak pidana terhadap korban bukan tindak pidana kejahatan terhadap negara.
- 3) Keadilan restoratif fokus pada pemulihan kerugian yang dialami korban.
- 4) Keadilan restoratif berwujud dialog langsung atau tidak langsung yang dilakukan dalam mediasi atau rekonsiliasi.

Teori keadilan restoratif menekankan penyelesaian perkara pidana melalui cara mempertemukan antara pelaku, korban dan masyarakat dengan tujuan untuk memulihkan keadaan kembali damai. Pemulihan terhadap pelaku merupakan bentuk teori pembedaan retributif, *deterrence*, *rehabilitation*, *resocialization*.

2.2.3. Teori Hukum Progresif

2.2.3.1. Latar Belakang Hukum Progresif

Teori hukum tradisional mengajarkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Hukum haruslah bersifat netral dan dapat diterapkan pada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender ataupun hartanya. Hukum juga harus dipisahkan dari politik, penerapan hukum di pengadilan pun harus dilakukan secara adil, namun hal tersebut tidaklah dapat dilaksanakan secara konsekuen dalam penerapannya, karena menurut para teoretisi pos modern hukum tidak mempunyai dasar objektif dan tidak ada kebenaran sebagai tempat berpijak hukum yang ada hanyalah kekuasaan semata menjadi alat kekuasaan bagi penguasa.

Tolak ukur hukum bukanlah benar atau salah, bermoral atau tidak bermoral, melainkan hukum merupakan apa saja yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang paling berkuasa. Faktanya hukum ditafsirkan menurut keinginan yang menafsirkannya dan penafsir akan menafsirkan sesuai dengan perasaan dan kepentingannya sendiri sehingga yang namanya keadilan merupakan retorika yang digunakan oleh kelompok mayoritas untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan sehingga keinginan pihak minoritas tidak pernah menjadi hasil penafsiran hukum dan akan selalu menjadi bulan-bulanan hukum (Fuady, 2003: 2). Pandangan masyarakat terhadap hukum sangatlah rendah sehingga terciptalah paradoks yang menyatakan bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah menjadi sebuah ungkapan untuk menunjukkan fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia masih carut marut. Proses penegakan hukum sering dipandang diskriminatif, inkonsisten, dan sarat kepentingan kelompok tertentu, sehingga jauh

dari cita-cita terciptanya tatanan hukum yang adil. Untuk keluar dari keterpurukan ini, penegak hukum perlu melepaskan diri dari belenggu formalisme-positivisme yang hanya berfokus pada aturan tertulis, karena pendekatan legalistik semata tidak mampu menangkap hakikat kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Diperlukan pembaruan cara kerja yang meninggalkan pola konvensional hukum positif beserta doktrin dan prosedur formalnya, agar tercapai pencerahan dan pembebasan dalam praktik hukum.

2.2.3.2. Sejarah Munculnya Hukum Progresif

Teori hukum progresif lahir dan berkembang disebabkan adanya rasa ketidakpuasan dari penegak hukum terhadap teori dan praktik hukum secara tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dan hukum dalam kenyataan (*law in action*), serta adanya kegagalan dari hukum dalam memberikan respons terhadap masalah yang terjadi dalam masyarakat (Rahardjo, 2000: 228). Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam yaitu pada kepeduliannya yang mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan atau fokus pada hal-hal *meta juridical* atau *the search for justice* daripada lainnya.

Hukum progresif keberadaannya memiliki kesamaan pada ajaran *analytical jurisprudence* yang dikembangkan oleh John Austin dari Inggris dan John Chipman Gray dari Amerika Serikat. Austin memiliki pandangan yang menitikberatkan pada undang-undang sebagai hukum, sedangkan Gray lebih menitikberatkan hukum pada putusan pengadilan. Pandangan *analytical jurisprudence* hukum bukan merupakan hal-hal yang ideal, melainkan hukum merupakan aspek empiris yakni yang benar-

benar eksis dan tidak terlalu terpaku dengan faktor alam, moralitas atau agama. Hukum bukan apa yang seharusnya ada (*das sollen*) melainkan hukum merupakan apa adanya (*das sein*), sehingga Hakim bukan sekedar menerapkan hukum melainkan Hakim termasuk membuat hukum, yaitu membuat hukum *ex post facto*. Dalam suatu proses hukum dan *legal reasoning*, agar tidak menggunakan metode silogisme melainkan menggunakan Prasangka dan personalitas dari hakim tersebut atau dikenal dengan keyakinan hakim (Fuady, 2005: 68).

Teori Ehrlich dan Pond mengenai kepentingan sosial merupakan sebuah usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan model hukum progresif. Dalam perspektif ini hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum, hukum tersebut harus kompeten dan juga adil sehingga mampu mengenali keinginan publik dan komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Perkembangan hukum progresif tidak lepas dari tatanan hukum sebagaimana yang dikemukakan menurut Philippe Nonet dan Phillip Selznich terhadap teori sosial tentang tipe hukum yaitu hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif.

Apabila dilihat dari klasifikasi dasar hukum di dalam masyarakat melalui karakternya dibagi menjadi empat yaitu hukum represif, hukum otonom, hukum responsif dan hukum progresif. *Pertama*, hukum represif merupakan hukum yang dijadikan sebagai pelayan kekuasaan yang lebih menekankan sehingga hukum diminta bantuannya untuk mengarahkan masyarakat kepada pelaksanaan keinginan penguasa serta masyarakat harus menampung dan melaksanakan akibat yang timbul dari pada hukum yang represif tersebut. Apabila dilihat dari kelahiran hukum yang bersifat ekspresif, maka hukum dilahirkan dari konfigurasi politik yang otoriter

sehingga produk hukum yang berkarakter ortodoks atau percepat.

Kedua, hukum otonom merupakan hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu mengembangkan sifat represif sehingga dapat melindungi integritas dirinya sendiri secara mandiri atau otonom, dimana hukum berkedudukan setara (*koordinatif*) dengan tatanan politik, tatanan ekonomi dan tatanan sosial budaya.

Ketiga, hukum responsif yaitu hukum sebagai fasilitator dari berbagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial, apabila dilihat dari sisi kemunculannya hukum yang bersifat responsif lahir dari konfigurasi politik yang demokratis sehingga produk hukum yang dihasilkan berkarakter populis. Berorientasi pada hasil dan tujuan yang akan dicapai oleh hukum, ciri khas hukum responsif ialah mencari nilai-nilai yang tersirat dan terdapat dalam peraturan serta kebijakan dan dapat diinterpretasi serta fleksibel.

2.2.3.3. Karakteristik Hukum Progresif

Sehingga, Soetjipto Rahardjo (2000) berpendapat bahwa hukum modern tidak lagi berorientasi kepada pengadilan sebagai satu-satunya jalan untuk mencari keadilan, melainkan menjadi lembaga yang berputar pada aturan main dan prosedur hukum. Hukum saat ini berkembang dan dipahami sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga Rahardjo (2000) mengungkapkan bahwasanya hukum bukanlah suatu skema yang final namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia. Hukum harus terus dibedah, digali dan dikembangkan dengan cara upaya secara progresif untuk menggapai suatu keadilan secara terang kebenarannya.

Hukum dimaknai sebagai suatu pedoman dan kaji ada yang mengatur kehidupan dalam bermasyarakat supaya tercipta ketertiban dan ketenteraman secara

bersama, ide munculnya hukum progresif memiliki posisi hukum tersendiri. Berbagai kalangan dalam penanganan suatu kasus hukum, khususnya di dalam negeri Indonesia menekankan proses Reposisi teori hukum progresif terutama penekanan pada unsur kebermanfaatan berupa ketenteraman manusia di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.


Pemikiran hukum perlu berlandaskan pada landasan filosofi yaitu hukum diciptakan untuk manusia bukan manusia diciptakan untuk hukum, adanya filosofi tersebut menjadikan manusia sebagai penentu dan orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia bukan sebaliknya oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia inilah yang menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro kepada keadilan hukum yang pro kepada rakyat. adanya filosofi tersebut dijadikan sebagai dedikasi oleh para pelaku hukum untuk mendapat tempat yang utama dalam melakukan pemulihan, para pelaku hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empat kepedulian empati dan kepedulian dalam penegakan hukum yang berfokus pada kepentingan rakyat sebagai orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari *Progresivisme* hukum ialah:

1. Hukum adalah untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum itu selalu berada pada status *know and making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum merupakan institusi yang bermoral kemanusiaan dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari hukum progresif menekankan pada hukum progresif sebagai hukum yang membebaskan sehingga dikenal hukum progresif hukum untuk manusia yang memiliki makna apabila terjadi hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan baik dalam berilmu, berteori dan berpraktik. Perspektif hukum progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku yang menggarap hukum semata-mata menggunakan logika dengan alur berpikir linier, marginal dan deterministik. Bahwa paradigma hukum progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kebermanfaatan hukum serta harus berani keluar dari alur linier, marginal dan deterministik serta lebih ke hukum yang senantiasa berproses (*Law as tool process law in the making*).

2.3 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penanganan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Salah satu instrumen penting dalam UU ini adalah kewajiban mengupayakan diversi di setiap tahapan proses peradilan, khususnya pada tahap penyidikan yang dianalisis lebih lanjut melalui tiga teori, yaitu 1) teori penegakan hukum; 2) teori keadilan restoratif; dan 3) teori hukum progresif. Saat seorang anak terlibat dalam tindak pidana, misalnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas, maka proses awal berada di tangan penyidik. Berdasarkan ketentuan dalam UU SPPA, penyidik memiliki dua jalur penyelesaian perkara, yaitu melalui jalur litigasi (proses peradilan formal) atau jalur non-litigasi (diversi). Diversi menjadi pendekatan yang diutamakan dalam menangani perkara anak demi melindungi hak-hak mereka serta mencegah dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional.

Jalur diversi melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran penting dalam proses mediasi dan rehabilitasi anak, seperti Kasatlantas, Kanit Gakkum, Bapas (Balai Pemasyarakatan), dan Dinas Sosial (Dinsos). Melalui keterlibatan lintas sektor ini, diversi bertujuan untuk mencapai beberapa *output* strategis.

Seluruh *output* dari proses diversi ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap *outcome* utama, yakni terpenuhinya hak-hak konstitusional anak, sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan sosial yang mendukung. Dengan demikian, kerangka berpikir ini menempatkan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum yang progresif terhadap anak, yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan dan pembinaan masa depan anak dalam perspektif keadilan restoratif.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena dinilai mampu menangkap secara mendalam dinamika, makna, dan konteks sosial yang menyertai proses penerapan diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku. Sebagaimana dijelaskan oleh Wijaya, Rahman, dan Djanggih (2025), pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengkaji peran dan tanggung jawab hukum orang tua, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Hal tersebut dikarenakan, penelitian ini tidak hanya menyoroti bagaimana kecelakaan lalu lintas menjadi isu keselamatan, tetapi juga untuk menggali secara menyeluruh bagaimana proses diversi diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti penyidik dan pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan—seperti petugas kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, Dinas Sosial, hingga pihak keluarga korban dan pelaku—dalam memaknai pelaksanaan diversi, baik dalam aspek prosedural maupun substansi keadilan restoratif yang ingin dicapai.

Sejalan dengan pandangan Denzin dan Lincoln (2011 dalam Billups, 2021), pendekatan kualitatif bersifat naturalistik dan interpretatif, di mana peneliti tidak hanya mengamati realitas sosial secara langsung, tetapi juga menafsirkannya melalui berbagai teknik seperti wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen hukum atau laporan kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memotret secara komprehensif praktik diversi di lapangan,

sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Secara keseluruhan, pendekatan kualitatif memberikan ruang yang luas bagi peneliti untuk mengeksplorasi konstruksi sosial dan praktik penegakan hukum yang bersifat kompleks (Ardiansyah, 2023: 4), serta memahami bagaimana kebijakan diversi dijalankan dalam konteks lokal Polres Katingan yang memiliki karakteristik sosial dan budaya tersendiri.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosio-legal (sosiologis/non-doktrinal), yakni pendekatan penelitian hukum yang memadukan analisis normatif dengan pendekatan empiris yang bersumber dari ilmu sosial lainnya. Jenis penelitian ini digunakan untuk memahami hukum tidak hanya sebagai norma tertulis yang berlaku, tetapi juga sebagai suatu praktik sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Atika, dkk, 2024).

Sebagaimana dijelaskan oleh Atika dkk. (2024), penelitian sosio-legal atau non-doktrinal adalah suatu pendekatan yang menggunakan metode dari disiplin ilmu lain untuk menghasilkan data empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian, baik yang berkaitan dengan permasalahan hukum, kebijakan, maupun reformasi terhadap undang-undang yang ada. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, sehingga dapat menjelaskan perilaku masyarakat yang muncul sebagai akibat dari interaksi dengan sistem norma yang berlaku.

Dalam konteks ini, penelitian hukum sosio-legal sangat relevan karena bertujuan untuk mengeksplorasi model diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, yang pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan teks perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga

implementasinya dalam praktik (*law in action*). Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses diversi dijalankan oleh aparat penegak hukum, bagaimana peran institusi seperti Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, dan Dinas Sosial, serta bagaimana respons masyarakat terhadap penerapan model diversi tersebut.

Sebagaimana diuraikan dalam disertasi oleh Muhaimin (2017), penelitian hukum sosiologis memandang hukum sebagai suatu fenomena sosial, sehingga tidak hanya berhenti pada norma yang tertulis, tetapi juga berusaha mengungkap realitas hukum dalam praktik. Dalam hal ini, penelitian ini mengkaji penerapan model diversi dengan menggali data langsung dari lapangan, termasuk melalui wawancara dengan penyidik, petugas Balai Pemasyarakatan, serta pihak lain yang terlibat dalam penyelesaian perkara anak di Polres Katingan.

Dengan demikian, jenis penelitian ini memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai interaksi antara norma hukum dan realitas sosial, serta memungkinkan peneliti untuk melihat secara kritis efektivitas kebijakan diversi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini diarahkan pada upaya untuk memahami secara mendalam serta menyeluruh mengenai model diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Katingan. Sejalan dengan fokus penelitian tersebut, Gumilang (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya berupaya untuk menguji hipotesis seperti penelitian kuantitatif, tetapi lebih menekankan pada penggalian

makna, kedalaman, dan keluasan fenomena yang diteliti.

Dalam konteks ini, fokus penelitian tidak semata-mata berada pada aspek normatif mengenai diversi, tetapi juga meliputi bagaimana diversi diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya, serta bagaimana respons masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam proses penyelesaian perkara anak melalui jalur non-litigasi. Dengan demikian, fokus penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika pelaksanaan diversi dalam kasus kecelakaan lalu lintas secara lebih kaya dan bermakna, termasuk tantangan, strategi, serta kontribusinya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana anak.

3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Katingan, yang berlokasi di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini bukan semata-mata didasarkan pada pertimbangan geografis, tetapi lebih karena adanya fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji secara mendalam (Wahidmurni, 2017), khususnya terkait dengan penerapan model diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur.

Polres Katingan merupakan institusi penegak hukum yang secara langsung menangani perkara kecelakaan lalu lintas, termasuk yang melibatkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Dalam keseharian, aktivitas di lingkungan Satlantas Polres Katingan menunjukkan dinamika sosial dan hukum yang kompleks. Salah satunya adalah bagaimana aparat penyidik berinteraksi dengan anak pelaku, korban, dan pihak keluarga dalam merespons kasus kecelakaan secara humanis, serta sejauh mana penerapan mekanisme diversi dilakukan sebagai bentuk perlindungan

terhadap anak.

Suasana kehidupan di lokasi penelitian memperlihatkan adanya kebutuhan untuk pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik masyarakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan rendahnya kepatuhan berlalu lintas di kalangan remaja, lemahnya pengawasan orang tua, serta keterbatasan pemahaman tentang proses hukum diversi itu sendiri. Kondisi ini menjadikan Polres Katingan sebagai lokasi yang relevan dan representatif untuk mengeksplorasi model diversi secara empiris dan mendalam.

Dengan demikian, pemilihan Polres Katingan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan substantif, yakni adanya praktik hukum yang hidup (*living law*) yang mencerminkan relasi antara norma hukum tertulis dengan implementasinya di lapangan, sehingga menjadi tempat yang strategis untuk menggali informasi mengenai efektivitas, tantangan, serta peluang dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas.

3.5. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data memiliki karakteristik yang sangat beragam, kaya, dan bersifat kontekstual. Menurut Taherdoost (2021), pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai strategi serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, salah satunya dengan memastikan validitas, reliabilitas, objektivitas, serta keaslian data yang diperoleh. Oleh sebab itu, dalam penelitian itu, sumber data diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.5.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari empat narasumber yang memiliki

peran dan pengalaman langsung dalam proses diversi kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Polres Katingan. Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Partisipan Penelitian

No	Kategori	Partisipan
1.	Pembimbing Kemasyarakatan Madya dari Balai Pemasyarakatan	Mujianto, S.H
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Katingan	Suratno, S.Kom., M.Si
3.	Kasat Lantas Polres Katingan	AKP Hariyanto, S.H
4.	Kanit Gakkum Satlantas Polres Katingan	IPDA Hendra S.D. Munthe, S.H

3.5.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai dokumen, kebijakan, serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Jenis data sekunder yang digunakan antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Dokumen kebijakan internal Kepolisian atau Balai Pemasyarakatan terkait pelaksanaan diversi.
3. Laporan pelaksanaan kegiatan diversi atau rehabilitasi sosial di Kabupaten Katingan.
4. Publikasi akademik, baik dalam bentuk artikel jurnal, buku, maupun skripsi/tesis sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi dan sebagainya. Instrumen pengumpul data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data (Suteki, 2018: 216). Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data melalui wawancara sebagai instrumen untuk mendapatkan informasi atau data dengan bertanya langsung kepada narasumber sebagai upaya untuk mendapatkan data primer, untuk melengkapi data primer yang didapatkan melalui wawancara penulis melakukan studi pustaka atau studi dokumen yang berupa surat-surat resmi dan surat negara seperti surat perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya supaya dapat melengkapi data primer.

3.7. Validitas Data

Validitas digunakan untuk membuktikan bahwa data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Untuk menguji kesahihan data yang telah di dapat peneliti akan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dengan membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan data-data lain yang telah ada dengan mensintesa data dari berbagai sumber.

Triangulasi data bertujuan untuk mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan serta program berbasis pada bukti yang telah tersedia. Pengujian dilakukan dengan cara menguji informasi dengan mengumpulkan data melalui metode yang berbeda, oleh kelompok berbeda dan dalam populasi berbeda, penemuan mungkin memperhatikan bukti

penetapan lintas data, mengurangi dampak dari penyimpangan potensial yang bisa terjadi dalam suatu penelitian tunggal. Teknik regulasi terbagi menjadi lima yaitu (Bachtirar, 2010: 56)

- a. Triangulasi sumber membandingkan dengan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.
- b. Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah mau observasi peneliti perlu mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.
- c. Triangulasi teori memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lengkap, dengan demikian akan mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
- d. Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari satu peneliti dalam mengadakan observasi atau cara, karena masing-masing penelitian punya gaya, sikap dan persepsi yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena maka hasil pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena yang sama.
- e. Triangulasi metode merupakan usaha mengecek absen data temuan dari

penelitian, triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama melalui cek dan *re-cek*.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah bagian di dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah digunakan pada pembahasan sebelumnya. Analisis data digunakan untuk memberikan telaah yang dapat berupa pertentangan, kritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian menarik suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori (Mukti, 2015: 193).

Menurut Irawan analisis data merupakan kegiatan yang bersifat pengolahan data mentah menjadi sebuah informasi didapatkan dari data yang merupakan hasil suatu pencatatan sedangkan informasi didapatkan dari makna hasil pencatatan. Sedangkan menurut Sugiyono (2013) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sri Mamudji (dalam Suganda, 2022) memiliki padangan yang berbeda mengenai analisis data yaitu kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan kontak dari berbagai sudut pandang, penelaahan dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian telah ditetapkan. Manfaat analisis data yaitu memudahkan

mereduksi data menjadi perwujudan yang dapat dipahami dan di top sir dengan cara tertentu sehingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.

Hukum analisis data terbagi menjadi dua yaitu model analisis Miles dan Huberman serta model analisis Robert K. Yin (dalam Hukum, 2021: 134). Model analisis Miles dan Huberman menekankan kegiatan analisis data adalah empat alur kegiatan yang terjadi bersama secara interaktif, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Model analisis Yin dilakukan dengan lima tahap dimulai dari tahap menyusun dan menyeleksi catatan lapangan, membongkar data, menata kembali fragmen, rekombinasi data dan interpretasi data serta menarik kesimpulan (Hukum, 2021: 134).

BAB IV

PEMBAHASAN


4.1. Realitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Pada Wilayah Hukum Polres Katingan

4.1.3 Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polres Katingan

Kepolisian Resor Katingan yang beralamat pada Jl.Bhayangkara No.01 Kasongan, Hampalit, Kec. Katingan Hilir memiliki wilayah hukum terdiri dari 13 kecamatan dan 9 Polsek yaitu Polsek Katingan Hilir, Polsek Katingan Kuala, Polsek Katingan Tengah, Polsek Mendawai, Polsek Marikit, Polsek Katingan Hulu, Polsek Sanaman Mentikei, Polsek Tasik Payawan dan Polsek Tws Garing. Keberadaan Polsek tersebut membantu tugas dan fungsi Polres Katingan yang memiliki Visi “Terwujudnya Kabupaten Katingan yang aman dan tertib” dan Misi “Polres Katingan yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat”.

Kondisi geografis Polres Katingan yang strategis sebagai jalan lintas utama terutama pada lima tahun terakhir dengan berfungsinya sebagian besar ruas jalan Trans Kalimantan poros selatan yang menghubungkan antar kota di Kalimantan sehingga arus lalu lintas sangatlah ramai dan padat, disisi lain lalu lintas yang padat kondisi alam bentuk jalan di wilayah hukum Polres Katingan cenderung berbukit sehingga banyak terdapat tanjakan. Kondisi bentang alam yang bergelombang menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas cukup tinggi, data yang dimiliki Satuan Lalu Lintas Polres Katingan dari tahun 2019 hingga tahun 2025 per bulan Juni tercatat sebanyak 403 Laporan Polisi atas kasus lalu lintas. Jumlah kasus kecelakaan tersebut yang melibatkan anak sebagai pelaku terdiri 16 kasus dengan diselesaikan melalui diversi dengan rincian kasus dalam grafik berikut ini:

Grafik 4.1 Data Diversi Laka Lantas Polres Katingan 2019-2025



Sumber data: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan yang diolah kembali oleh Penulis

Berdasarkan data yang dimuat dalam Grafik 4.1, terlihat bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Katingan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Puncak tertinggi, terjadi pada tahun 2023 dengan total 76 peristiwa kecelakaan. Sedangkan jumlah terendah saat ini tercatat pada tahun 2025 dengan 25 kasus. Namun, penting untuk dicatat bahwa data tahun 2025 baru mencakup periode hingga bulan Juni, sehingga angka tersebut belum dapat merepresentasikan total tahunan secara utuh. Apabila dibandingkan dengan jumlah kasus yang diselesaikan melalui mekanisme diversi, grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlahnya relatif kecil setiap tahunnya. Bahkan terlihat cenderung menurun sejak tahun 2021. Jumlah kasus diversi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan 7 kasus, kemudian menurun menjadi hanya 1 kasus di tahun 2022 dan 2024. Bahkan, pada awal tahun 2025 hingga pertengahan tahun, belum terdapat kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan melalui diversi.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, AKP Hariyanto, S.H menjelaskan bahwa:

“Pada Tahun 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 42 Laporan Polisi.” Wawancara bersama Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, AKP Hariyanto, S.H Pada 26 Juli 2023

Berdasarkan pernyataan AKP Hariyanto dalam wawancara tersebut, disimpulkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1 kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, dan diselesaikan melalui mekanisme diversi. Pernyataan tersebut sejalan dengan data yang ditampilkan dalam Grafik 4.1, yang menunjukkan bahwa meskipun jumlah kecelakaan lalu lintas secara umum berada pada angka yang cukup tinggi dan fluktuatif – dengan puncaknya yang terjadi pada tahun 2023, yaitu sebanyak 76 kasus – jumlah kasus yang diselesaikan melalui diversi tetap berada pada tingkat yang rendah. Terutama dalam kurun waktu lima tahun, yaitu tahun 2019-2023 dengan jumlah kasus diversi yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas hanya berkisar antara 1 hingga 7 kasus per tahun dan sebagian besar tahun menunjukkan angka yang sangat kecil, yaitu 1-2 kasus saja.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, secara garis besar dapat dijelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek kondisi geografis maupun faktor manusia. Berdasarkan hasil wawancara dan kajian literatur, diketahui bahwa kondisi geografis di wilayah ini memiliki karakteristik yang cukup menantang, seperti kontur jalan yang tidak stabil, tikungan tajam, tanjakan dan turunan curam, serta kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, atau tergenang banjir. Situasi ini menuntut pengendara untuk memiliki konsentrasi tinggi dan keterampilan mengemudi yang baik agar dapat meminimalisir risiko kecelakaan.

Namun demikian, faktor geografis ternyata bukan satu-satunya penyebab dominan, menurut penjelasan Suletae dan Elvina (2024) yang telah menganalisis kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Katingan, salah satu titik rawan kecelakaan berada di ruas jalan Tjilik Riwut, Kota Kasongan – yang merupakan jalur utama serta strategis di Kabupaten Katingan – terungkap bahwa faktor manusia menjadi penyumbang utama kecelakaan. Sehingga, apabila pengemudi kurang berhati-hati, tidak berkonsentrasi, dan tidak mematuhi aturan lalu lintas, pada akhirnya akan bisa menjadi penyebab terbesar terjadinya kecelakaan di ruas jalan ini. Selain itu, kurangnya rambu lalu lintas, marka jalan, median jalan, serta pencahayaan pada malam hari turut memperparah risiko terjadinya kecelakaan, terutama di titik-titik rawan, seperti jembatan Kasongan yang memiliki tanjakan dan tikungan tajam.

Tabel 4.1 Data Kecelakaan di Ruas Jalan Tjilik Riwut (2019-2025)

Tahun	Kasus di Tjilik Riwut	Total Kecelakaan	Persentase (%)
2019	32	57	56%
2020	35	53	66%
2021	32	63	51%
2022	36	72	50%
2023	35	76	46%
2024	27	57	47%
2025*	13	25	92%

(*data 2025 sampai bulan Juni)

Sumber data: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan yang diolah kembali oleh Penulis

Lebih lanjut, faktor usia dan pendidikan pengendara juga menjadi aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rahmani (2020:

271), kecelakaan lalu lintas di wilayah Katingan banyak didominasi oleh pengendara dengan tingkat pendidikan SMP atau lebih rendah, yang umumnya belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan memiliki pengetahuan minim tentang keselamatan berlalu lintas. Selain itu, ditemukan pula bahwa pengendara di bawah umur merupakan kelompok yang rentan terlibat dalam kecelakaan, karena belum memahami tata cara berkendara yang baik dan benar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara faktor manusia, geografis, dan kelemahan infrastruktur jalan menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan, khususnya di ruas jalan Tjilik Riwut. Untuk mengurangi angka kecelakaan, perlu adanya pendekatan multi-sektor, mulai dari peningkatan pengawasan usia pengendara, edukasi keselamatan lalu lintas bagi pelajar, perbaikan infrastruktur jalan, hingga optimalisasi rambu dan penerangan di jalur-jalur rawan.

4.1.3 Diversi Tingkat Kepolisian

Kepolisian sebagai penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia mempunyai tugas utama yaitu menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat apabila terjadi atau diduga telah terdapat tindak pidana, setelah mendapat laporan dan pengaduan kepolisian wajib menerima dan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan dari masyarakat yang kemudian akan dilakukan penyaringan terhadap perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada Kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum sangat penting dalam menyelesaikan berbagai kasus sebagai garda terdepan dari penegak hukum, peran

polisi dalam menangani perkara tidak hanya sebatas pada perkara yang dilakukan oleh orang dewasa melainkan juga menangani perkara yang dilakukan oleh anak dengan menerapkan diversi sebagai metode penyelesaiannya. Penerapan diversi sebenarnya dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, adanya diversi dalam setiap tahapan pemeriksaan dengan menggunakan pendekatan restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak serta diharapkan anak dapat kembali ke masyarakat dan lingkungan sosial secara wajar tanpa adanya labelisasi. Dalam penerapan diversi oleh penegak hukum diperlukan adanya aturan yang menjadi landasan terutama pada tingkat kepolisian dasar penyidik melakukan diversi diantaranya:

Pertama, secara internasional pelaksanaan peradilan pidana anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (The Beijing Rules)* memuat prinsip sebagai berikut:

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Non diskriminasi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan terhadap batas usia pertanggung jawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan dipersilahkan atas persetujuan orang tua atau wali.
6. Pemenuhan hak anak dalam proses pidana anak.

7. Perlindungan privasi anak pelaku tindak pidana.
8. Peraturan pidana tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Kedua, ditegaskan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menentukan bahwa pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Apabila merujuk pada ketentuan yang terdapat Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa perkara anak wajib diupayakan diversi pada saat dilakukannya penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang di pengadilan negeri adalah anak yang tindak pidananya:

1. Diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.
2. Bukan merupakan pengulangan dari suatu tindak pidana penjelasan Pasal 7 Ayat (2) B menyebutkan bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia memberikan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 yang berbunyi: *dalam rangka menyelenggarakan* tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan ayat dua yang berbunyi tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat satu huruf satu adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan

kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

- b. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.

Keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan Lembaga pertama dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sesuai ketentuan UUSPA penyidik kepolisian wajib menempuh upaya diversi. Sebelum adanya aturan dalam melaksanakan diversi penyidik Polri telah lebih dahulu melakukan diversi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berpedoman pada Telegram Kabareskrim Polri No.Pol.: TR/1124/XI/2006 tertanggal 16 November 2006 yang memberi petunjuk dan aturan tentang teknik diversi yang dapat dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Kabareskrim Polri yang berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membahas diskresi kepolisian.

Kelima, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Dalam kaitannya dengan keputusan bersama, maka ketentuan undang-undang yang perlu diperhatikan ialah Pasal 66 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, yaitu: terhadap anak tidak boleh dijadikan hukum yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau seumur hidup tidak boleh diberlakukan terhadap anak. Penangkapan, penahanan, perbedaan harus berdasar hukum dan menempuh

upaya terakhir. Maksud upaya maksud dibentuknya keputusan bersama ialah mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam semua pihak yang terkait dalam menangani perkara anak bermasalah dengan hukum.

Hal ini memberi pedoman dan wewenang bagi penyidik Polri untuk mengambil tindakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hukum berupa diversi ini merupakan Pasal 16 Ayat (1) huruf L yang diperluas oleh Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “polisi dapat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dengan batasan bahwa tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, selaras dengan kewajiban hukum/profesi yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan tersebut, tindakan tersebut harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkup jabatannya, didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia”

Telegram Kabareskrim memberikan definisi mengenai diversi yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian yang bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dapat dinilai terbaik menurut kepentingan anak. Dengan kata lain dapat diartikan diversi artinya pengalihan kasus yang berkaitan dengan anak yang disangkakan telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana di luar prosedur keadilan formal dengan atau tanpa syarat-syarat tertentu.

Telegram ini sifatnya sebagai arahan untuk menjadi pedoman bagi penyidik dalam melaksanakan diversi, prinsip diversi terdapat dalam konvensi hak anak yaitu suatu pengalihan bentuk penyelesaian dari penyelesaian bersifat proses pidana formal ke alternatif penyelesaian dalam bentuk lain yang dinilai terbaik menurut kepentingan

anak. Kepada kepolisian diarahkan agar dapat mungkin mengembangkan prinsip diversifikasi dalam model *restorative justice* guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum melalui pembangunan pemahaman dalam komunitas setempat bahwa perbuatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak akibat kesalahan orang dewasa atau orang sekitar serta lingkungan.

Penerapan yang dilakukan oleh kepolisian merupakan bentuk upaya hukum progresif hingga dibentuknya undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mengatur secara spesifik dan rinci mengenai penerapan diversifikasi Indonesia. Penerapan diversifikasi di Indonesia hanya dapat dilakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa diversifikasi dapat dilakukan apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Dengan kata lain, penerapan diversifikasi di Indonesia hanya dapat dilakukan pada anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui diversifikasi ketika anak melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.

Lebih lanjut, penanganan awal terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan oleh anak dimulai dari proses hukum di tingkat kepolisian. Kondisi ini biasanya akan diawali dari adanya laporan dari masyarakat, korban, maupun temuan langsung oleh petugas (misalnya melalui operasi tangkap tangan). Setelah menerima laporan tersebut, maka pihak kepolisian akan menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan untuk menemukan pelakunya. Sejalan

dengan hal tersebut, Hertanto (2020) menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan dilakukan oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan-tindakan penyidik tersebut antara lain: menerima laporan, melakukan olah TKP, memeriksa tersangka/saksi, melakukan penyitaan, hingga memanggil ahli dan membuat berita acara penyidikan.

Dalam konteks perkara pidana anak, setelah penyidik menyimpulkan bahwa telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dan anak patut diduga sebagai pelakunya, maka penyidik wajib mengupayakan diversi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi dilakukan agar anak tidak perlu menjalani proses peradilan formal yang berpotensi merugikan masa depan dan psikologisnya.

Menurut Posumah (2023), dalam pelaksanaan diversi di tahap penyidikan, terdapat beberapa bentuk pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh penyidik, yaitu:

1. Peringatan Informal, yang tidak dicatat dalam berita acara kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan.
2. Musyawarah Keluarga, yang melibatkan pelaku anak, orang tua, polisi, dan masyarakat. Bentuk ini diterapkan untuk tindak pidana ringan atau tanpa korban.
3. Musyawarah Polisi dan Anak, khusus untuk pelanggaran ringan, dengan sanksi berupa peringatan lisan atau tertulis.

Namun, kendala muncul dalam pelaksanaan diversi, terutama pada tahap penuntutan. Posumah menyoroti bahwa sampai saat ini belum ada Peraturan Jaksa Agung yang secara eksplisit mengatur pedoman teknis pelaksanaan diversi di tingkat

penuntutan, sebagaimana disebut dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015. Akibatnya, terdapat ketidakteraturan dan ketidaksesuaian format berita acara diversi yang dibuat oleh penuntut umum di berbagai daerah, karena masing-masing kejaksaan menyusun berdasarkan instruksi internal, bukan pada kerangka hukum yang seragam. Situasi ini menggambarkan bahwa meskipun secara normatif pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan telah lebih terstruktur, pelaksanaannya di tahap penuntutan masih menghadapi tantangan yuridis dan administratif yang perlu segera direspons melalui regulasi nasional yang bersifat mengikat.

4.1.3 Faktor-Faktor Pengaruh Pelaksanaan Diversi

Pelaksanaan diversi pada kasus anak tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga menentukan keberhasilan diversi, faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendukung dan faktor penghambat. Ketika menganalisis faktor hukum tentulah diperlukan pedoman serta batu uji, pada penulisan tesis ini penulis menggunakan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman dalam bukunya yang berjudul *American Law an Introduction* dengan teori yang terkenal yaitu *legal system theory* yang memiliki 3 komponen dalam sistem hukum yaitu sistem hukum (*legal system*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).

a. Struktur Hukum

Struktur hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan diversi terakhir hukum bersumber pada sumber daya manusia yang dikenal dalam aparat penegak hukum yang menjadi titik pusat yang mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan buruknya hukum dalam masyarakat tergantung oleh penegak hukum dalam melaksanakan kewajibannya serta menerapkan

hukum dan masyarakat secara benar. Friedman berpendapat bahwa struktur hukum:

The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa optimalisasi penegakkan hukum dalam pelaksanaan diversi tidak terlepas dari peran strategis sumber daya aparat penegak hukum, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena, penegakkan hukum yang efektif memerlukan aparatur yang tidak hanya memadai secara jumlah, tetapi juga memiliki kompetensi dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

“Dalam penerapan Diversi selain pihak – pihak terkait juga Satuan Lalu Lintas Polres Katingan juga selalu menggandeng instansi lain seperti pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan juga dari pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai pendamping serta pembimbing bagi masyarakat. Dalam penerapannya semua unsur tersebut untuk wilayah Kabupaten Katingan sudah berfungsi cukup baik dan cukup berperan aktif dalam setiap pelaksanaan Diversi di Satuan Lalu Lintas Polres Katingan.” Wawancara bersama Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, AKP Hariyanto, S.H Pada 26 Juli 2023

AKP Hariyanto dalam wawancara secara tidak langsung juga menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Katingan dipengaruhi oleh sinergi yang terjalin antara Satuan Lalu Lintas dengan berbagai pihak terkait. Selain itu, AKP Hariyanto juga menjelaskan bahwa dalam setiap proses diversi, Satuan Lalu Lintas Polres

Katingan akan secara aktif melibatkan instansi lain seperti Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Kehadiran kedua lembaga tersebut dinilai sangat penting. Mengingat Dinas Sosial dalam hal ini memiliki peran dalam memberikan dukungan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sementara Balai Pemasyarakatan bertugas sebagai pendamping dan pembimbing dalam proses pembinaan. Kolaborasi lintas sektor ini pada akhirnya dinilai telah berjalan cukup baik dan menunjukkan peran yang aktif dalam setiap tahapan diversi, mulai dari identifikasi kasus hingga pelaksanaan kesepakatan diversi itu sendiri. Hal ini tentu mencerminkan bahwa keberhasilan pelaksanaan diversi tidak hanya bertumpu pada institusi kepolisian saja, melainkan memerlukan keterlibatan multi-pihak yang terintegrasi.

b. Substansi Hukum

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Friedman bahwa:

The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.²⁵ Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.

Pernyataan ini menegaskan bahwa struktur (lembaga) dan substansi (aturan hukum) hanyalah rancangan atau kerangka sistem hukum yang belum tentu efektif berjalan tanpa adanya implementasi yang konkret dalam konteks

sosial serta budaya yang nyata. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan diversi di wilayah hukum Polres Katingan, terutama pada Unit Gakkum Satlantas, dapat dilihat bahwa prinsip-prinsip yang dijabarkan Friedman telah tercermin secara nyata dalam praktik hukum di lapangan.

“Ya, di Polres Katingan sendiri terkhusus pada Unit Gakkum Satlantas Polres Katingan pada dasarnya jika Diversi yang dilakukan tercapai maka perkara kecelakaan lalu lintas diutamakan untuk dilakukan Restorative Justice hal itu mengacu pada Pasal 10 Huruf B Perpol No 08 Tahun 2021 sehingga perkara yang melibatkan anak dibawah umur didorong untuk dilakukan Restorative Justice. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/Walinya, Korban dan/atau Orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif” Wawancara Bersama IPDA Hendra Pada 25 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara bersama IPDA Hendra tersebut, diketahui bahwa apabila kesepakatan diversi dapat tercapai, maka penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur akan diutamakan untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Hal ini sejalan dengan Pasal 10 Huruf b Perpol No. 08 Tahun 2021, yang mendorong penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Proses diversi di Polres Katingan dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan seluruh pihak terkait, yakni anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Polres Katingan tidak hanya berhenti pada level struktur dan substansi, tetapi telah beroperasi sebagai sebuah “mesin kerja” yang hidup dalam kerangka keadilan restoratif. Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam sistem hukum sebagaimana dikemukakan Friedman telah

diterjemahkan dan dijalankan secara konkret melalui praktik diversi yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial.

c. Budaya Hukum

Lawrence M.Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan *input* ialah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, tetapi sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbaharui, memilah bagian hukum yang mana yang akan diterapkan dan mana yang tidak, dan mana bagian yang harus berubah. Hal inilah yang disebut *legal culture*. Friedman mendefinisikannya,

It is the element of social attitude and value. The phrase "social forces" is itself an abstraction; in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.

Budaya hukum sebagai ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Budaya hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia terutama dalam menyelesaikan masalah menggunakan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana tercantum dalam alinea keempat dalam konstitusi sehingga pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan kasus anak pada kecelakaan di

wilayah hukum Polres Katingan dilakukan dengan metode diversi sangat tepat karena sejalan dengan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

4.2. Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Anak Sebagai Pelaku Pada Wilayah Hukum Polres Katingan

4.2.1. Hakikat Penyidikan dan Beberapa Prinsip Pengaturannya

Hukum Pidana Indonesia mengenal dua macam penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Penyidik Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang sebagai Penyidik PNS. Landasan hukum tersebut diatur sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHAP yaitu “Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Sementara Pasal 1 Ayat (2) KUHAP memberikan definisi penyidikan yaitu:

“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”.

Dalam sistem peradilan pidana, penyidikan menempati posisi sentral sebagai instrumen hukum yang menghubungkan antara tahap penyelidikan dengan proses peradilan. Lebih lanjut, Asikhin (2024) menjelaskan bahwa penyidikan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik (baik dari unsur Polri maupun pejabat tertentu lainnya yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang) yang bertugas untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangka atau pelaku.

Secara sistematis, penyidikan hanya dapat dimulai setelah dilakukannya

penyelidikan, yakni sebuah tahapan awal yang berfungsi untuk mengidentifikasi serta menilai apakah suatu peristiwa patut diduga sebagai tindak pidana atau tidak. Maka, dalam tahap ini, titik tekan akan ditempatkan, terutama pada upaya dalam menemukan serta mengidentifikasi peristiwa hukum. Sementara itu, dalam tahap penyidikan, fokusnya akan bergeser menjadi pembuktian serta penegasan peristiwa pidana tersebut melalui alat bukti yang sah, yakni guna menentukan pelaku secara hukum.

Lebih lanjut, mengacu pada proses pelaksanaannya, penyelidikan dan penyidikan diketahui sebagai dua fase yang saling melengkapi. Keduanya akan berorientasi pada suatu tujuan, yakni untuk mengungkap kebenaran materiil dari suatu dugaan tindak pidana. Oleh sebab itu, secara hakiki, keduanya tidak dapat dipisahkan secara mutlak, meskipun memiliki perbedaan dalam hal tujuan, ruang lingkup tindakan, serta pejabat pelaksana. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Kepolisian dan berbagai Peraturan Kapolri (Perkap) yang mengatur lebih lanjut tentang prosedur dan standar operasional penyidikan. Dengan demikian, berikut adalah rumusan dasar penyidikan:

1. Legalitas: tindakan penyidikan harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
2. Prosedural: penyidikan harus mengikuti tahapan dan prosedur yang telah ditentukan;
3. Profesionalitas: dilakukan oleh penyidik yang kompeten dan berwenang;
4. Objektivitas: berorientasi pada pencarian kebenaran, bukan membenaran;
5. Akuntabilitas: dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika profesi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa penyidikan adalah tahapan penting dalam proses penegakan hukum pidana yang bertujuan untuk

mengumpulkan bukti, membuat terang suatu tindak pidana, serta menemukan dan menetapkan tersangka. Dalam kerangka umum, penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Namun, dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, proses penyidikan menuntut pendekatan yang berbeda dan lebih sensitif terhadap perlindungan hak anak. Disinilah kemudian lahir peran penyidik anak, yaitu seorang penyidik yang secara khusus ditugaskan untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penyidik anak adalah bagian dari struktur kepolisian, biasanya berada di bawah unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) pada fungsi reserse kriminal, yang dibentuk untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak dan dilakukan secara humanis, dan sesuai dengan prinsip keadilan restoratif.

Secara yuridis, keberadaan penyidik anak, telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menyebutkan bahwa:

“Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa tidak semua penyidik Polri secara otomatis dapat menangani perkara anak. Karena, hanya penyidik yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan diangkat secara resmi melalui surat keputusan Kapolri yang dapat menjalankan fungsi sebagai penyidik anak. Hal ini ditujukan agar penyidik yang menangani perkara anak benar-benar memahami prinsip-prinsip perlindungan anak, psikologi perkembangan anak, serta pendekatan keadilan restoratif yang menjadi landasan utama dalam sistem peradilan pidana anak di

Indonesia. Lebih lanjut, Pasal 26 ayat (3) UU SPPA menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik anak, antara lain:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b. Mempunyai minat, pelatihan, dedikasi dan memahami masalah anak
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dengan demikian, penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formil, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan pedagogis dari anak sebagai subjek yang masih dalam tahap perkembangan. Hal ini menjadi pembeda utama dari penyidikan terhadap orang dewasa, dimana pendekatan yang digunakan terhadap anak menekankan pada restorasi hubungan sosial, pencegahan kriminalitas berulang, dan pemulihan masa depan anak.

Dalam praktiknya, penyidik anak memiliki tugas untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilalui anak dilakukan dengan non-diskriminatif, penuh empati, serta dalam suasana yang mendukung tumbuh kembang anak, termasuk melalui pengaturan ruang pemeriksaan ramah anak, pelibatan orang tua/wali, serta kerja sama lintas sektor dengan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional sesuai amanat Pasal 64 UU SPPA dalam proses pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan, di mana penyidik tidak memakai seragam dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik dalam suasana kekeluargaan yang tidak terdapat pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama penyidikan (Amu, 2021: 100).

Dengan mengedepankan pendekatan perlindungan dan keadilan restoratif dalam penyidikan terhadap ABH, sistem hukum tidak hanya dijalankan secara normatif melalui pemenuhan unsur legalitas formal, tetapi juga menunjukkan karakteristik

sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*). Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari tiga elemen penting, yakni struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya harus berfungsi secara harmonis agar hukum tidak hanya berhenti sebagai norma tertulis, tetapi juga menjadi praktik nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks ini, penyidikan terhadap ABH yang dilakukan oleh penyidik anak di bawah unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bukan hanya merefleksikan struktur kelembagaan yang dibentuk secara formal, melainkan juga mencerminkan penerapan substansi hukum, yakni norma-norma hukum yang mengatur secara khusus tentang proses peradilan pidana anak, sebagaimana tertuang dalam UU SPPA. Lebih dari itu, penyidikan anak juga bersentuhan langsung dengan budaya hukum, yakni nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat dan aparat penegak hukum yang mendasari praktik penyidikan yang humanis dan berbasis kepentingan terbaik anak.

Pendekatan ini diperkuat oleh temuan Shafira, Dewi, dan Ariyanti (2021), yang menyebutkan bahwa *living law* dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari berbagai fenomena sosial dan praktik lokal yang hidup di tengah masyarakat. Di antaranya adalah:

1. Berfungsinya lembaga adat dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan musyawarah dan pemulihan;
2. Tingginya kecenderungan masyarakat mencari keadilan berbasis kearifan lokal, seperti mediasi kekeluargaan dan penyelesaian di luar pengadilan;
3. Adanya pengajaran hukum adat dan nilai-nilai lokal di sekolah dan perguruan tinggi, yang membentuk budaya hukum generasi muda yang lebih humanis;
4. Dukungan terhadap kebijakan yang berbasis lokalitas, termasuk terhadap proses diversi dan restorative justice dalam perkara anak.

Dengan demikian, penyidikan terhadap ABH dalam praktiknya tidak terlepas dari konteks sosial-budaya di mana hukum itu dijalankan. Ketika penyidik anak menggunakan pendekatan musyawarah, melibatkan tokoh masyarakat, pekerja sosial, hingga pemulihan hubungan antara anak pelaku dan korban, maka yang berlangsung bukan sekadar pelaksanaan hukum positif, melainkan manifestasi dari *living law*—hukum yang hidup, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan semangat utama UU SPPA yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, sistem penyidikan terhadap ABH idealnya tidak hanya tunduk pada prosedur formalistik, tetapi juga adaptif terhadap nilai-nilai lokal, praktik sosial, dan kebutuhan psikososial anak sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan terus berkembang.

4.2.2. Pelaksanaan Diversi Tahap Penyidikan Polres Katingan

Pelaksanaan diversi pada tahap Penyidikan di Polres Katingan diketahui sebagai upaya konkret untuk mengimplementasikan sistem peradilan pidana anak yang lebih humanis, berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA. Terutama dalam Pasal 29 Ayat (1) UU SPPA secara tegas menjelaskan bahwa penyidik dalam hal berhadapan dengan ABH, wajib mengupayakan diversi paling lama tujuh hari sejak dimulainya penyidikan. Lebih lanjut, dalam Ayat (2) mengatur bahwa proses diversi harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulai dan apabila berhasil mencapai kesepakatan, maka berita acara diversi wajib diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan. Namun, apabila gagal mencapai kesepakatan, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum disertai dengan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

“Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses Diversi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya Diversi. (3) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Dengan hal tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Katingan juga dalam setiap pelaksanaan Diversi selalu melibatkan masing-masing pihak terkait, serta juga menggandeng perwakilan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan Balai Pemasyarakatan Palangkaraya selaku pendamping dalam pelaksanaan Diversi tersebut.” Wawancara bersama Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, AKP Hariyanto, S.H Pada 26 Juli 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, AKP Haryanto selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, menjelaskan bahwa proses diversi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak ini dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Kondisi ini mencakup pelaku dan korban beserta orang tua/walinya, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan, serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palangka Raya sebagai pendamping sosial dan pembimbing kemasyarakatan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa proses diversi tidak sekedar menjadi formalitas hukum, melainkan dijalankan sebagai proses mediasi partisipasi yang berlandaskan prinsip pemulihan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penjelasan dari Mubarok dan Sulchan (2018: 49), yakni tahap penyidikan adalah fase krusial dalam proses hukum anak, karena tidak hanya menentukan keberlanjutan proses peradilan, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis anak. Oleh sebab itu, penyidik diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU SPPA dan ketentuan *Beijing Rules*. Lebih dari itu, polisi sebagai pemegang diskresi penegakan hukum juga dituntut mampu menggunakan

pendekatan restoratif yang dapat memperbaiki sistem peradilan, menjadikannya lebih selaras dengan prinsip keadilan sosial serta budaya hukum masyarakat modern.

“Mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Polres Katingan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi, Diversi yang dimaksud Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas. Menurut pendapat Informan dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan pelaku anak dimana karena kelalaiannya mengakibatkan matinya seseorang wajib dilakukan penerapan Diversi, mengingat pelaku adalah anak yang masih di bawah umur dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sementara itu mengacu pada Pada Pasal 1 Ayat 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ya, di Polres Katingan sendiri terkhusus pada Unit Gakkum Satlantas Polres Katingan pada dasarnya jika Diversi yang dilakukan tercapai maka perkara kecelakaan lalu lintas diutamakan untuk dilakukan Restorative Justice hal itu mengacu pada Pasal 10 Huruf B Perpol No 08 Tahun 2021 sehingga perkara yang melibatkan anak dibawah umur didorong untuk dilakukan Restorative Justice. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/Walinya, Korban dan/atau Orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.” Wawancara Bersama IPDA Hendra Pada 25 Juli 2023

Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan tidak selalu berjalan mulus. Merujuk pada hasil wawancara bersama IPDA Hendra, diketahui terdapat hambatan utama dalam proses diversi yang umumnya terjadi pada saat musyawarah tidak mencapai kesepakatan antara keluarga korban dan keluarga pelaku. Meskipun demikian, menurut IPDA Hendra, selama syarat diversi terpenuhi, yaitu tindak pidana tidak diancam pidana lebih dari 7 tahun, bukan pengulangan, dan pelaku berusia di atas 12 tahun, maka unit Gakkum harus tetap mengupayakan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat 6 UU SPPA dan Pasal 10 huruf b Perpol No. 8 Tahun 2021. Kondisi ini sejalan

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Sunardi, dan Muhibbin (2025: 2568) yang menunjukkan bahwa meskipun secara hukum penyidik di Unit PPA telah menjalankan kewajiban diversi, implementasinya sering kali menemui kegagalan akibat tidak tercapainya kesepakatan antar pihak. Sehingga, dapat dijelaskan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan institusional, tetapi juga oleh dinamika sosial serta psikologis antara pelaku serta korban.

Lebih jauh lagi, dapat dijelaskan bahwa diversi pada tahap penyidikan di Polres Katingan tidak hanya didasarkan pada amanat normatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU SPPA, namun pelaksanaannya juga didukung oleh komitmen institusional serta pertimbangan kontekstual dari para penyidik di lapangan.

“Pertimbangan menerapkan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan yang terlibat atau berkonflik dengan perkara kecelakaan lalu lintas oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan Diversi yaitu (1) Kategori tindak pidana, (2) Umur anak, (3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan (4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila musyawarah Diversi berhasil dilakukan maka dibuat kesepakatan. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi adalah perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat, karena peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu Polres Katingan memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum. Jika anak tersebut masih berstatus pelajar aktif hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari untuk dilakukan Diversi dikarenakan anak yang berstatus sebagai pelajar adalah anak – anak yang diharapkan nantinya dapat memberikan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik serta anak tersebut juga masa depannya harus dipertimbangkan secara teliti.”
Wawancara Bersama IPDA Hendra Pada 25 Juli 2023

Merujuk pada hasil wawancara di atas, diketahui bahwa pertimbangan utama dalam penerapan diversi terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan

anak di Polres Katingan mencakup empat aspek utama, yaitu 1) kategori tindak pidana; 2) usia anak; 3) hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Litmas); dan 4) dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila hasil musyawarah diversi sudah mencapai kesepakatan, maka bentuk resolusi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, pengembalian anak kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pelatihan atau pendidikan di LPKS selama paling lama tiga bulan, maupun pelayanan masyarakat. Proses ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 Ayat (6) UU SPPA. Sehingga, dalam konteks ini, diversi tidak hanya dilihat sebagai jalan keluar prosedural, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap masa depan anak yang berkonflik dengan hukum. Seorang anak yang masih berstatus sebagai pelajar, misalnya, akan lebih diutamakan untuk mendapat perlakuan diversi, karena diyakini memiliki potensi untuk berubah dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat ke depan. Dalam praktiknya, proses diversi di Polres Katingan diketahui melibatkan koordinasi multi-pihak. Yang mana prosedur tersebut telah mengikuti alur sebagaimana dikembangkan oleh berbagai kepolisian di Indonesia (Listiaratsany & Astuty, 2024). Prosedur tersebut meliputi penerbitan SPDP, pemberitahuan rencana diversi kepada jaksa, permintaan penelitian sosial dan laporan sosial dari pembimbing kemasyarakatan (PK) dan pekerja sosial (Peksos), serta undangan resmi kepada para pihak untuk musyawarah diversi. Jika musyawarah berhasil, maka penyidik menyusun Berita Acara Diversi dan menyerahkannya ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan. Jika gagal, penyidikan dilanjutkan dan berkas perkara dilimpahkan ke jaksa.

Sesuai dengan pernyataan AKP Hariyanto, proses diversi yang berhasil secara hukum mengakhiri kewajiban keadilan restoratif karena penetapan dari pengadilan

telah menjadi dasar hukum penghentian penyidikan. Hal ini menunjukkan keterpaduan antara sistem hukum formal dan nilai-nilai kekeluargaan yang menjadi dasar utama dari proses diversi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konteks Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, pendekatan yang digunakan bersifat kolaboratif dengan menggandeng pihak Dinas Sosial, Balai Perumahan Palangka Raya, orang tua/wali pelaku dan korban, serta tokoh masyarakat. Pelaksanaan diversi di Polres Katingan juga mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dijelaskan oleh Azizah dan Maerani (2021:610), bahwa proses penyidikan merupakan titik awal yang sangat menentukan bagi perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, keterlibatan unit khusus yang dilatih untuk menangani anak, seperti Unit PPA atau Unit Gakkum Satlantas, menjadi hal penting agar anak tidak mengalami proses stigmatisasi sejak awal. Lebih jauh, terdapat beberapa keuntungan struktural dan operasional dalam pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan oleh kepolisian.

- a. Kepolisian merupakan satu-satunya lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana yang mempunyai jaringan hingga tingkat kecamatan. Dengan demikian, secara struktural lembaga kepolisian merupakan satu- satunya lembaga penegak hukum yang paling dekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat. Dengan potret kelembagaan yang demikian, kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang paling memungkinkan untuk memiliki jaringan sampai di tingkat yang paling bawah (tingkat desa). Salah satu lembaga yang dibentuk oleh kepolisian pada tingkat desa/kelurahan adalah Badan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (BKPM).
- b. Secara kuantitas aparat kepolisian jauh lebih banyak dibandingkan

dengan aparat penegak hukum yang lainnya, sekalipun juga disadari bahwa tidak setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tetapi ketersediaan personil yang cukup memadai juga akan sangat membantu proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak .

- c. Oleh karena lembaga kepolisian merupakan aparat penegak hukum pertama yang bergerak dalam proses peradilan pidana, maka diversi di tingkat kepolisian mempunyai makna memberikan jaminan kepada anak untuk sedini mungkin dihindarkan dari bersinggungan dengan proses peradilan pidana. Dengan demikian, dampak negatif akibat anak bersinggungan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat dijelaskan kembali bahwa proses diversi pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Pelaksanaan diversi sendiri sudah diterapkan di seluruh wilayah hukum Indonesia termasuk pada Polres Katingan, hal ini sejalan dengan wawancara dengan Kasat Lantas Polres Katingan bahwa pelaksanaan diversi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, karena mengacu pada beberapa konsep berikut:

- a. Konsep diversi bertujuan menciptakan perdamaian antara pelaku dan korban dengan cara memberikan ganti rugi ataupun dengan permintaan maaf dan dianggap tidak ada konflik lagi, serta

permintaan penyesalan dan pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jahatnya.

- b. Program-program diversifikasi dapat berupa; cukup dengan pemberian peringatan, pembinaan keterampilan, bimbingan ataupun konseling (pemberian nasihat).
- c. Kasus-kasus yang dilakukan diversifikasi biasanya kasus yang tidak berat dan tidak membahayakan masyarakat, dan ada kedekatan hubungan antara pelaku dan korban.

Selain menghindari efek stigmatisasi terhadap anak, diversifikasi juga memberikan banyak manfaat, antara lain:

1. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan, Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses berperkara sering kali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
4. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak. Sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan

masih dimungkinkan terjalin dengan baik.

8. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan.

Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum negara, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Dengan demikian, pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Polres Katingan merupakan bentuk nyata sinergi antara norma hukum, pendekatan sosial, dan nilai budaya lokal. Ini sekaligus menjadikan proses penegakan hukum terhadap anak lebih bermartabat dan berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan.

4.2.3 Pembelajaran Pelaksanaan Diversi Tahap Penyidikan

Pelaksanaan diversi di tahap penyidikan dinilai telah memberikan pelajaran penting mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak, terutama dalam konteks tindak pidana lalu lintas. Diversi pada hakikatnya merupakan bentuk diskresi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, terutama untuk mengalihkan proses penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal menuju mekanisme perdamaian di luar pengadilan. Rahmawati dan Bawono (2021: 811) menjelaskan bahwa kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal, seperti penangkapan, penahanan, dan pemidanaan, yang seharusnya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*). Diversi berorientasi pada perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan dialog, pemulihan hubungan sosial, serta keterlibatan aktif semua pihak

yang terkait.

Di wilayah hukum Polres Katingan, pelaksanaan diversi dilakukan melalui mekanisme musyawarah sebagai bentuk dialog restoratif antara pelaku, korban, orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan serta penyidik. Penyidik dalam menangani kasus ini ditunjuk oleh Kapolres dan bertindak sebagai fasilitator utama, sedangkan pembimbing kemasyarakatan (PK) menjalankan perannya sebagai wakil fasilitator. Kondisi ini sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 16 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, yang menjelaskan bahwa musyawarah diversi dipimpin oleh penyidik dengan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

“Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya Diversi berperan/bertindak sebagai Wakil Fasilitator bukan sebagai fasilitator setiap tingkatan baik itu pada tingkat penyidikan (Kepolisian), tingkat penuntutan (Kejaksaan) maupun pemeriksaan (Pengadilan Negeri) dan selalu memberikan pendampingan terhadap anak dan memberikan penjelasan dari hasil litmas yang sudah dibuat kepada semua pihak yang hadir dalam pelaksanaan Diversi. Sesuai UU RI No 11 Tahun 2012 dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun Pasal 16 Ayat (1) dimana tertera Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai wakil fasilitator.”
Wawancara Bersama Mujianto Pada 27 Juli 2023

Selain itu, diketahui bahwa musyawarah menjadi elemen sentral dalam mencapai kesepakatan diversi, sekaligus menjadi sarana utama dalam merestorasi hubungan antara pelaku serta korban. Meskipun demikian, proses implementasi di lapangan harus menghadapi beberapa tantangan yang mengemuka.

“Hambatan pada saat penerapan Diversi di Polres Katingan yaitu pemahaman masyarakat/ orang tua sendiri masih kurang terkait kecelakaan lalu lintas itu sendiri yang di dasari oleh kelalaian dan musibah yang tidak dikehendaki, bahkan ada keluarga korban kasus kecelakaan lalu lintas yang ingin agar pelakunya dihukum penjara dengan seberat mungkin. Padahal antar pelaku dan korban awalnya saling mengenal, bahkan masih dalam satu keluarga. Dan ketidaktahuan mereka mengenai Diversi tersebut sehingga terkadang disalah artikan jika anak tidak diproses sesuai dengan prosedur formal “seolah-olah aparat dianggap telah menerima uang suap”. serta sulitnya untuk mencapai kata

sepakat antara pelaku dan korban mengenai ganti kerugian karena belum diaturnya secara jelas mengenai ganti rugi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.” Wawancara Bersama IPDA Hendra Pada 25 Juli 2023

IPDA Hendra menjelaskan bahwa dalam implementasi di lapangan ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya orang tua korban dan pelaku, yang mana dinilai telah menjadi kendala utama dalam proses diversi. Sebagian dari orang tua baik pelaku maupun korban belum memahami bahwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian termasuk ke dalam kategori musibah yang dapat diselesaikan secara damai. Bahkan dalam beberapa kasus, keluarga korban justru menuntut hukuman penjara berat bagi pelaku meskipun antara pelaku dan korban memiliki hubungan kekeluargaan. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme diversi menyebabkan munculnya praduga negatif, seperti anggapan bahwa anak pelaku tidak diproses hukum karena adanya suap. Hambatan lainnya juga muncul dalam proses negosiasi ganti kerugian antara pelaku dan korban karena belum adanya ketentuan yang eksplisit terkait restitusi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dari segi prosedur, pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan terbagi ke dalam tiga bentuk utama. Pertama, *Musyawahar Polisi*, yaitu dialog antara penyidik dan pelaku yang diterapkan untuk pelanggaran atau tindak pidana ringan, dan diselesaikan dengan peringatan informal tanpa perlu pengesahan pengadilan. Kedua, *Musyawahar Keluarga*, melibatkan pelaku dan/atau orang tua, serta pembimbing kemasyarakatan, untuk perkara ringan tanpa korban atau dengan kerugian kecil. Ketiga, *Musyawahar Masyarakat*, melibatkan pelaku, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat, dengan hasil kesepakatan yang harus disahkan oleh pengadilan negeri sebelum penyidikan dihentikan. Model prosedural ini menunjukkan adanya hierarki penanganan berdasarkan tingkat keseriusan tindak

pidana serta sejauh mana keterlibatan komunitas diperlukan dalam pemulihan relasi sosial.

Selain dimensi hukum dan prosedural, pelaksanaan diversi juga harus dipahami dalam konteks sosial-psikologis anak. Dwipayana, Hafidz, dan Witasari (2023:339–340) menekankan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang rapuh atau disfungsional cenderung mengalami kecemasan mental dan lebih rentan terhadap kenakalan remaja. Faktor-faktor seperti keluarga yang broken home, anak jalanan, hingga anak yang ditelantarkan berkontribusi besar terhadap keterlibatan anak dalam tindak pidana. Di sinilah diversi berperan sebagai mekanisme perlindungan sekaligus intervensi sosial untuk menghindarkan anak dari pengaruh lebih lanjut yang merugikan masa depannya. Dengan demikian, diversi tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sebagai jembatan untuk reintegrasi sosial anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya

Secara keseluruhan, pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan di Polres Katingan memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan suatu proses keadilan restoratif tidak hanya bergantung pada keberadaan perangkat hukum yang tersedia, tetapi juga pada aspek non-hukum yang sama pentingnya, yakni tingkat literasi hukum masyarakat, sensitivitas aparat penegak hukum dalam memfasilitasi musyawarah, serta efektivitas koordinasi antar lembaga dalam proses penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Keterlibatan aktif dan kesadaran dari seluruh aktor dalam sistem peradilan anak, mulai dari aparat kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, hingga masyarakat luas, merupakan kunci utama dalam menjamin pelaksanaan diversi yang optimal dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

“Arti penting penerapan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak

dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi memiliki tujuan yaitu (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak, (2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan (5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.” Wawancara Bersama IPDA Hendra Pada 25 Juli 2023

Sebagaimana dijelaskan oleh IPDA Hendra tersebut, diketahui bahwa penerapan diversi sejatinya bukan sekadar prosedur pengalihan formal, tetapi memiliki makna yang lebih substansial sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar sistem peradilan pidana yang represif. Diversi bertujuan untuk: (1) mencapai perdamaian antara korban dan anak; (2) menyelesaikan perkara di luar pengadilan; (3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; (4) mendorong partisipasi masyarakat; dan (5) menanamkan rasa tanggung jawab pada anak. Tujuan-tujuan ini menunjukkan bahwa diversi berfungsi sebagai jembatan antara keadilan hukum dan keadilan sosial, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek legalistik, tetapi juga nilai-nilai moral, sosial, dan psikologis.

“Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak di Kabupaten Katingan berperan memberikan pengarahan kepada ABH dan keluarganya serta keluarga pihak korban pada saat penggalan dan informasi dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan bahwa masalahnya dapat dilakukan Diversi dengan ancaman pidana di bawah 7 dan bukan merupakan pengurangan pidana.” Wawancara Bersama Mujianto Pada 27 Juli 2023

Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi di Polres Katingan selalu didahului oleh tahapan penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Hal ini diperkuat oleh keterangan dari Bapak Mujiono, PK dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), yang menjelaskan bahwa proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dimulai dengan pengumpulan informasi menyeluruh mengenai kondisi anak dan lingkungan sosialnya. Penelitian kemasyarakatan ini penting untuk menilai kelayakan diversi, termasuk syarat substantif seperti ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak

pidana yang berulang (Lihat Lampiran 3). Hasil dari litmas (penelitian kemasyarakatan) menjadi bahan pertimbangan utama dalam forum musyawarah diversi dan dapat menjadi dasar untuk menentukan bentuk restitusi atau kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

Lebih jauh lagi, pelaksanaan diversi juga melibatkan peran strategis dari pekerja sosial profesional.

“Pendampingan dan edukasi kepada anak dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Pekerja Sosial Profesional memiliki peran krusial dalam mendampingi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, agar hak-haknya tetap terlindungi selama proses peradilan berlangsung. Pendampingan ini juga bertujuan untuk membantu proses pemulihan serta mendorong perubahan perilaku anak, sekaligus membangun kesadaran dan penerimaan masyarakat agar anak dapat diterima kembali dalam lingkungan sosialnya ” Wawancara Bersama Suratno Pada 26 Juli 2023

Merujuk pada penjelasan Suratno, diketahui bahwa seorang pembimbing sosial, menekankan bahwa pendampingan dan edukasi kepada anak dalam proses peradilan pidana memiliki peran vital. Tidak hanya untuk memastikan bahwa seluruh tahapan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga untuk menjamin bahwa hak-hak anak tetap dihormati dan dipenuhi. Pekerja sosial bertugas mendampingi anak yang berstatus sebagai pelaku, korban, maupun saksi, serta memberikan dukungan psikososial yang diperlukan untuk pemulihan pascaperkara. Di sinilah pekerja sosial berperan sebagai agen perlindungan sekaligus fasilitator reintegrasi sosial, yang menjembatani komunikasi antara anak, keluarga, korban, serta pihak penegak hukum.

Selain memberikan pendampingan teknis, pekerja sosial juga menjalankan fungsi advokasi dalam forum diversi. Mereka mendorong agar anak didengar secara adil dalam menanggapi dakwaan, membantu orang tua atau wali dalam menyampaikan perspektif keluarga, serta mengupayakan partisipasi korban atau keluarganya dalam menyampaikan aspirasi atas bentuk penyelesaian yang

diharapkan. Hal ini sejalan dengan prinsip “kepentingan terbaik anak” sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tujuan akhirnya adalah agar semua pihak terlibat secara setara dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian perkara yang adil, manusiawi, dan berdampak jangka panjang bagi masa depan anak.

Dari pengalaman lapangan ini dapat disimpulkan bahwa implementasi diversifikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan dari berbagai aktor lintas sektoral. Meskipun telah tersedia landasan hukum yang kuat, namun dalam praktiknya keberhasilan diversifikasi sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi sosial, pemahaman masyarakat terhadap hukum, serta kapasitas profesional aparat yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak. Oleh karena itu, untuk memperkuat efektivitas diversifikasi di masa mendatang, diperlukan upaya simultan yang mencakup peningkatan literasi hukum masyarakat, penyusunan petunjuk teknis terkait mekanisme restitusi yang lebih rinci dan terukur, serta pengembangan kompetensi penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial sebagai garda depan restorasi keadilan bagi anak.

4.3. Model Implementasi Diversifikasi Terhadap Pembaharuan Kebijakan Legislasi

Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi serta berkeadilan, pendekatan restoratif menjadi salah satu prinsip utama yang semakin diperkuat dalam pembaruan kebijakan legislasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu instrumen penting dalam pendekatan ini adalah diversifikasi, yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke mekanisme di luar peradilan formal. Diversifikasi tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan yang

melibatkan peran aktif semua pihak, termasuk korban, keluarga, dan masyarakat.


Dalam praktik internasional dan doktrin hukum, salah satu model diversifikasi yang berkembang luas adalah diversifikasi berbasis mediasi pidana. Menurut Huda (2019: 130), mediasi pidana dalam konteks diversifikasi mengandung empat prinsip penting, yaitu: (1) menggeser perspektif dari sekadar penegakan hukum menuju penyelesaian konflik interpersonal; (2) menekankan tanggung jawab pribadi pelaku dan hak korban untuk didengar serta dipulihkan; (3) menghindari formalitas hukum yang kaku sehingga proses bersifat informal, fleksibel, dan tidak birokratis; serta (4) mengedepankan musyawarah, empati, dan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Dengan prinsip-prinsip tersebut, mediasi pidana bertujuan membangun kesadaran pelaku atas akibat perbuatannya, sekaligus memberikan ruang bagi korban untuk menyuarakan dampak yang dialami dan memperoleh pemulihan, baik secara emosional maupun material.

Lebih lanjut, Huda (2019: 130) juga menjelaskan bahwa mediasi pidana dalam sistem diversifikasi dapat diwujudkan melalui berbagai model seperti: *informal mediation* (penyelesaian berbasis kekeluargaan oleh penyidik atau petugas Balai Pemasyarakatan), *victim-offender mediation (VOM)*, *reparation negotiation programmes* (negosiasi ganti rugi sukarela), *community panels or courts*, serta *family and community group conference* yang melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat. Model-model ini memiliki fleksibilitas tinggi dan dapat diadaptasi sesuai konteks sosial dan budaya setempat.

Penerapan model diversifikasi di Polres Katingan secara sistematis mengikuti alur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta diperkuat dengan keterlibatan multipihak dalam proses penyelesaiannya. Berdasarkan kerangka pelaksanaan yang diterapkan, proses diversifikasi


dimulai sejak tahap awal penanganan perkara, di mana penyidik melakukan pemeriksaan awal untuk menilai kelayakan diversi berdasarkan kriteria seperti umur anak, jenis tindak pidana, hasil litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial anak. Apabila memenuhi syarat, maka dilanjutkan dengan musyawarah diversi yang dipimpin oleh penyidik selaku fasilitator dan PK sebagai wakil fasilitator. Proses ini melibatkan anak, orang tua, korban, serta perwakilan dari Balai Pemasyarakatan Palangkaraya dan Dinas Sosial Kabupaten Katingan sebagai peserta. Jika musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan, maka penyidik akan mengirimkan berita acara dan hasil kesepakatan ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan oleh hakim. Selanjutnya, kesepakatan diversi dilaksanakan, seperti bentuk pemulihan ganti rugi, pelatihan, atau pengawasan. Sebaliknya, apabila tidak tercapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan melampirkan hasil litmas PK dan berita acara diversi. Model ini tidak hanya mencerminkan pelaksanaan prinsip-prinsip mediasi penal yang menekankan pada musyawarah dan tanggung jawab bersama, tetapi juga menunjukkan komitmen institusional Polres Katingan dalam menerjemahkan nilai-nilai keadilan restoratif ke dalam praktik penegakan hukum terhadap anak.

Gambar 4.1 Model Diversi di Polres Katingan



Sumber data: Hasil Olahan Pribadi Penulis

Gambar 4.2 Temuan Model Diversi



Sumber data: Hasil Olahan Pribadi Penulis

Model diversi yang diterapkan di Polres Katingan sebagaimana yang tergambar pada Gambar 4.1 menunjukkan mekanisme penanganan perkara anak yang berorientasi pada penyelesaian jalur peradilan formal, yaitu melalui musyawarah diversi yang dipimpin oleh penyidik dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai wakil fasilitator. Proses ini tentu melibatkan aktor-aktor utama, seperti anak sebagai pelaku, korban, orang tua, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palangkaraya, dan Dinas Sosial Katingan. Secara prosedural, alur diversi yang dijalani oleh Polres Katingan sudah sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012, yaitu dimulai dari pemeriksaan awal oleh penyidik hingga musyawarah diversi maksimal 30 hari yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan penyelesaian.

Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa model ini (Lihat Gambar 4.2) telah berkembang menjadi pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam praktiknya, penyidik dan fasilitator tidak hanya berperan sebagai mediator administratif, tetapi juga sebagai jembatan empati yang memfasilitasi dialog, pemulihan, permintaan maaf, dan kesepakatan ganti rugi moral maupun sosial. Bentuk pemulihan tersebut meliputi tindakan simbolik seperti kerja sosial atau pelatihan bagi anak pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dan refleksi diri, serta penerimaan korban yang menunjukkan rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, model diversi di Polres Katingan mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari sekedar *case settlement* menuju *relationship restoration*, dimana keadilan ditegakkan bukan hanya dengan menghapus sanksi pidana, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab, dan perdamaian sosial di antara pihak-pihak yang terlibat.

4.3.1. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Anak Melalui Diversi

Pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia, khususnya melalui penguatan mekanisme diversi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah langkah strategi mendesak dan berlandaskan pada paradigma keadilan restoratif. Sebagaimana dijelaskan oleh Zenegger, Ismansyah, dan Zuernetti (2024), diversi saat ini tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, melainkan sebagai sarana transformatif untuk mengembalikan anak ke dalam kehidupan sosialnya secara utuh dan bermartabat. Diversi mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga masing-masing guna mencapai kesepakatan penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Proses ini bertujuan untuk memulihkan bukan hanya kerugian materiil, tetapi juga hubungan sosial yang berdampak akibat tindak pidana, namun tetap dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Urgensi ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebagaimana disampaikan oleh Rumbruren dan Muhammad (2024) prinsip-prinsip dalam CRC seperti *best interest of the child*, partisipasi anak, dan perlindungan dari tindakan yang merugikan menjadi dasar moral dan yuridis dalam pembentukan dan penerapan kebijakan pidana anak. Diversi memungkinkan anak-anak untuk tetap berada dalam lingkungan sosialnya dan tidak terjerumus dalam proses peradilan yang bersifat represif. Hal ini secara langsung mengimplementasikan hak atas perlindungan dan perkembangan anak sebagaimana dijamin dalam CRC, terutama hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara wajar dalam lingkungan yang mendukung.

Secara empiris, pelaksanaan diversi di lapangan memang masih menghadapi

tantangan, seperti yang diungkapkan dalam wawancara bersama IPDA Hendra (Lihat Lampiran 1). Hambatan tersebut di antaranya adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep kecelakaan lalu lintas sebagai kelalaian bukan kejahatan yang disengaja, serta kecurigaan terhadap aparat yang dianggap menyimpang jika perkara anak tidak dibawa ke ranah peradilan formal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaharuan hukum tidak hanya dalam bentuk normatif, tetapi juga dalam bentuk operasionalisasi dan edukasi masyarakat. Aparat penegak hukum perlu menjadi agen perubahan yang aktif memberikan pemahaman tentang filosofi di balik diversi dan pentingnya melihat anak sebagai subjek perlindungan, bukan objek penghukuman.

Selain itu, dari sisi pelaksanaan, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan, menimbulkan tantangan dalam menghadirkan keadilan yang kontekstual dan transformatif. Ketentuan ini bersifat kaku dan belum sepenuhnya mengakomodasi realitas di lapangan, terutama dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana berulang dengan tingkat ringan atau karena kondisi sosial-psikologis tertentu. Dalam praktiknya, tidak semua pengulangan tindak pidana mencerminkan niat jahat atau potensi residivisme tinggi, melainkan bisa jadi merupakan akibat dari kurangnya pembinaan, lingkungan yang tidak mendukung, atau trauma masa lalu. Oleh sebab itu, perlu adanya pembaharuan regulatif yang memungkinkan aparat penegak hukum menilai kasus per kasus dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata pembalasan.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Suratno (Lihat Lampiran 4) sebagai

pendamping sosial menekankan pentingnya membangun ekosistem reintegrasi sosial yang bersifat suportif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pelaku aktif dalam menerima kembali anak pasca-proses hukum. Partisipasi komunitas menjadi elemen penting dalam proses restoratif karena pemulihan psikologis dan sosial anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh aparat penegak hukum, melainkan memerlukan dukungan emosional dan penerimaan sosial dari lingkungan sekitar. Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa perlindungan hak-hak anak, seperti hak untuk didengar, hak atas pendampingan, dan hak untuk dipulihkan dari dampak peradilan, harus menjadi prinsip utama dalam pembentukan kebijakan maupun implementasi sistem peradilan pidana anak.

Di sisi lain, pengalaman di Polres Katingan memperlihatkan bahwa resistensi masyarakat terhadap diversi masih cukup tinggi, yang umumnya dilatarbelakangi oleh minimnya literasi hukum dan persepsi keliru mengenai kecelakaan lalu lintas sebagai peristiwa kriminal yang harus dibalas dengan hukuman seberat-beratnya. Dalam konteks ini, penyidik memainkan peran krusial tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator edukatif yang menjembatani pemahaman masyarakat tentang filosofi keadilan restoratif. Upaya penyuluhan hukum yang dilakukan oleh penyidik menjadi langkah strategis untuk mengikis stigma bahwa diversi adalah bentuk impunitas, sekaligus membangun kesadaran bahwa anak sebagai pelaku tetap memiliki hak asasi yang dilindungi oleh negara, sebagaimana dinyatakan dalam UU SPPA.

Dengan demikian, urgensi pembaharuan hukum pidana anak melalui pendekatan diversi tidak hanya dilihat dari aspek normatif dan yuridis semata, tetapi juga dari dimensi sosiologis dan psikologis anak sebagai subjek hukum yang masih dalam

masa tumbuh kembang. Diversi berperan sebagai jalan tengah antara tegaknya hukum dan terjaganya kemanusiaan, di mana keadilan tidak selalu identik dengan penghukuman. Untuk itu, arah pembaharuan hukum harus mencakup beberapa hal: pertama, revisi regulasi yang lebih fleksibel terhadap syarat penerapan diversi; kedua, penguatan kapasitas dan sensitivitas aparat penegak hukum; ketiga, integrasi peran masyarakat dan lembaga sosial dalam proses pemulihan anak; serta keempat, pengarusutamaan prinsip Konvensi Hak Anak dalam seluruh tahapan penanganan perkara anak. Pembaharuan yang demikian akan menghasilkan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap tantangan zaman serta kebutuhan masa depan bangsa.

4.3.2. Model Implementasi Diversi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Materiil Anak

Pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang telah berjalan selama lebih dari satu dekade sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menunjukkan bahwa sistem ini memiliki urgensi untuk diperbarui, khususnya dalam aspek hukum pidana materiil yang mengatur batasan dan syarat pelaksanaan diversi. Laporan dan kajian *oleh Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* menegaskan bahwa ketentuan normatif yang ada belum secara komprehensif menjawab kompleksitas kasus anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Pembaruan hukum pidana materiil diperlukan bukan hanya sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika sosial, tetapi juga sebagai jawaban atas berbagai kendala struktural, prosedural, maupun filosofis dalam penerapan diversi yang ada saat ini.

Dalam kerangka teoritik, pembaruan ini dapat dimaknai sebagai perwujudan

dari hukum progresif, yaitu pemikiran hukum yang tidak semata berorientasi pada teks normatif tetapi juga kontekstual dan berkeadilan sosial. Menurut Rahardjo (2006), hukum progresif adalah “hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, yang berarti bahwa hukum harus adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadikan keadilan substantif sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, dalam pembaruan SPPA, perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih fleksibel dan realistis, misalnya dengan menambahkan batasan mengenai tingkat kerugian korban, kriteria usia anak, serta jenis tindak pidana yang secara proporsional layak untuk diversi. Ketentuan semacam ini akan memperjelas cakupan diversi dan menghindarkan penyidik dari interpretasi subjektif yang berpotensi tidak konsisten.

Lebih lanjut, keberadaan model implementasi menjadi penting dalam mengisi kekosongan antara norma dan praktik. Sebagaimana dijelaskan oleh Stachowiak (dalam Kuhne, 2005), model dalam ilmu sosial dan hukum memiliki tiga fungsi: mewakili realitas (*mapping*), menyederhanakan elemen-elemen kompleks (*reduction*), dan bersifat pragmatis (*pragmatic feature*). Dalam konteks ini, model implementasi diversi yang dimuat pada Gambar 4.1 dan diterapkan oleh Polres Katingan merupakan contoh nyata dari penerjemahan norma dalam praktik lokal. Model ini dimulai dengan asesmen awal terhadap kelayakan diversi berdasarkan umur anak, jenis pidana, hasil litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK), serta dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan. Proses musyawarah diversi dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator, dengan PK sebagai wakil fasilitator, dan melibatkan korban, orang tua, perwakilan Balai Pemasyarakatan Palangkaraya, serta Dinas Sosial Kabupaten Katingan. Prosedur ini tidak hanya menyesuaikan dengan norma undang-undang, tetapi juga memanusiakan proses hukum dengan pendekatan

kekeluargaan dan partisipatif.

Namun, meskipun model ini cukup responsif secara lokal, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat dasar hukumnya secara nasional. Ketiadaan peraturan pelaksana yang lebih rinci menyebabkan banyak pihak—baik penyidik, PK, maupun pengadilan—menghadapi kebingungan dalam menjalankan ketentuan diversi. Misalnya, tidak adanya batasan eksplisit mengenai kerugian materiil yang dapat ditoleransi dalam perkara yang layak untuk diversi menyulitkan proses musyawarah antara pelaku dan korban. Selain itu, tidak semua wilayah memiliki kapasitas atau ketersediaan sumber daya manusia seperti yang tersedia di Polres Katingan. Dengan demikian, pembaruan secara materiil, termasuk dalam bentuk revisi pasal dan penambahan peraturan pelaksana, sangat penting untuk menciptakan standar nasional yang dapat diterapkan secara merata di seluruh wilayah hukum Indonesia. Sebagai sistem yang baru diperkenalkan dalam lanskap hukum pidana Indonesia, SPPA harus dipandang sebagai proyek jangka panjang yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan. Semangat restoratif yang menjadi dasar SPPA, khususnya dalam pelaksanaan diversi, hanya akan dapat terwujud apabila didukung oleh kerangka hukum materiil yang jelas, fleksibel, dan progresif. Oleh karena itu, pembaruan terhadap Undang-Undang SPPA bukanlah sebuah opsi, melainkan kebutuhan mendesak dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang adil, efektif, dan bermartabat.

4.3.3. Model Implementasi Diversi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Formil Anak

Pembaruan hukum pidana formil anak, khususnya dalam hal pelaksanaan diversi, menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menciptakan sistem peradilan

yang lebih humanis, adaptif, dan kontekstual terhadap kepentingan terbaik anak. Diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah celah regulatif yang menghambat optimalisasi diversi, terutama pada tataran operasional aparat penegak hukum seperti penyidik kepolisian. Tidak seperti Kejaksaan dan pengadilan yang memiliki aturan turunan khusus—yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014—kepolisian hingga kini belum memiliki peraturan internal yang secara eksplisit mengatur mekanisme diversi, selain mengacu pada Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dalam praktiknya masih terlalu umum dan belum memuat pengaturan khusus tentang diversi anak.

Ketiadaan aturan internal yang kaku dan komprehensif tersebut membuat implementasi diversi di tingkat penyidikan menjadi rentan terhadap keraguan dalam pengambilan keputusan, padahal secara historis, praktik diversi justru pertama kali dikembangkan oleh institusi kepolisian melalui penggunaan diskresi. Dalam konteks ini, keberadaan peraturan khusus tentang diversi anak di tingkat kepolisian menjadi sangat penting agar penyidik memiliki legitimasi normatif yang kuat dalam menjalankan peran sebagai fasilitator keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang menekankan bahwa hukum tidak boleh menjadi perangkat normatif yang membelenggu keadilan, tetapi harus menjadi sarana pembebasan, adaptif terhadap dinamika sosial, serta mengutamakan kepentingan kemanusiaan (Satjipto Rahardjo, 2009). Dalam perspektif hukum progresif, aparat

penegak hukum harus diberi ruang diskresi yang bertanggung jawab untuk mencari solusi penyelesaian perkara anak yang bersifat edukatif dan pemulihan, bukan semata-mata represif.

Implementasi diversifikasi yang telah dijalankan oleh Polres Katingan dapat dijadikan sebagai contoh konkret dari penerjemahan nilai-nilai hukum progresif dan keadilan restoratif dalam konteks lokal. Berdasarkan temuan lapangan, Polres Katingan telah mengembangkan model implementasi diversifikasi yang melibatkan berbagai pihak secara sinergis, seperti Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Palangkaraya, Dinas Sosial Kabupaten Katingan, orang tua/wali anak, serta korban. Proses diversifikasi diawali dengan pemeriksaan awal oleh penyidik, yang mempertimbangkan kriteria seperti usia anak, jenis tindak pidana, hasil penelitian kemasyarakatan (litmas), serta dukungan sosial dari lingkungan anak. Selanjutnya, musyawarah diversifikasi dilakukan dalam jangka waktu maksimal 30 hari, dipimpin oleh penyidik sebagai fasilitator dan PK sebagai wakil fasilitator, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015. Jika kesepakatan tercapai, maka penyidik akan mengirimkan berita acara dan hasil kesepakatan ke pengadilan negeri untuk penetapan hakim, sebelum dilanjutkan pada tahap pelaksanaan (ganti rugi, pelatihan, atau pengawasan sosial). Sebaliknya, jika gagal, maka proses hukum akan dilanjutkan dengan tetap melampirkan berita acara diversifikasi dan litmas sebagai bentuk akuntabilitas prosedural.

Model yang diterapkan Polres Katingan mencerminkan prinsip-prinsip mediasi penal seperti yang dikemukakan oleh Huda (2019:130), yaitu: (1) menggeser pendekatan dari penegakan hukum menjadi penyelesaian konflik interpersonal; (2) menekankan tanggung jawab personal pelaku dan hak korban untuk memperoleh

pemulihan; (3) mendorong penyelesaian yang informal, fleksibel, dan tidak birokratis; serta (4) mengedepankan musyawarah dan rekonsiliasi. Proses ini juga menggambarkan penerapan konkret dari pendekatan keadilan restoratif yang tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memberikan ruang partisipasi aktif kepada korban dan komunitas untuk memulihkan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif berangkat dari paradigma bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap manusia dan hubungan, bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum negara. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara melalui diversi harus memberikan ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaannya, serta memfasilitasi pelaku dalam menebus kesalahan melalui tindakan yang konstruktif.

Pembaruan hukum pidana formil anak dalam hal ini tidak cukup hanya dilakukan dengan pendekatan normatif-teknis semata, melainkan juga harus mempertimbangkan perkembangan praktik baik di lapangan. Pengalaman Polres Katingan dalam menerapkan diversi berbasis mediasi penal dan restoratif menunjukkan bahwa reformasi hukum yang ideal bukan hanya mengubah teks undang-undang, tetapi juga memperkuat kerangka kerja institusional yang memungkinkan pelaksana lapangan untuk bertindak progresif. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Kepolisian yang secara khusus mengatur tentang mekanisme diversi anak merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis, demi mendorong keberanian penyidik dalam mengedepankan pendekatan pemulihan ketimbang penghukuman.

4.3.4. Model Implementasi Diversi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Penitensier Anak

Penerapan hukum pidana anak tidak hanya menuntut perubahan pada tataran substansi hukum, tetapi juga pada aspek implementatif yang mencerminkan paradigma baru dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk konkret dari transformasi tersebut adalah penerapan diversi sebagai wujud dari sistem keadilan restoratif. Di Polres Katingan, mekanisme diversi telah diimplementasikan secara struktural melalui proses yang melibatkan penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan (PK), Balai Pemasyarakatan Palangkaraya, Dinas Sosial, serta partisipasi aktif dari orang tua dan korban. Model ini mencerminkan sebuah sistem yang tidak hanya fokus pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial, pendidikan, dan perlindungan masa depan anak.

Proses diversi di Polres Katingan dimulai sejak tahap awal penyidikan, dengan mempertimbangkan berbagai indikator seperti usia anak, kategori tindak pidana, hasil litmas dari PK, serta dukungan sosial dari lingkungan anak. Jika layak, musyawarah diversi dilakukan dengan dipimpin oleh penyidik dan PK sebagai fasilitator. Bila kesepakatan tercapai, maka penyidik menyampaikan berita acara kepada Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan hukum. Setelah itu, anak dikembalikan kepada orang tua untuk dibina kembali, menandai berakhirnya proses hukum secara formal.

Namun demikian, proses pengembalian anak kepada orang tua tersebut menyisakan ruang kosong dalam aspek pengawasan pascadiversi. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara eksplisit mengenai mekanisme monitoring anak setelah proses diversi selesai. Oleh karena itu, dalam kerangka pembaruan hukum pidana penitensier anak, perlu

dirumuskan bentuk pengawasan lanjutan pascadiversi. Salah satu opsi yang dapat dikembangkan adalah pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Anak Pascadiversi, yang terdiri dari Perwakilan Masyarakat (Tokoh Adat, Tokoh Agama), Kepolisian, dan Dinas Sosial. Satgas ini dapat diberi mandat untuk melakukan pengawasan selama jangka waktu tertentu, misalnya enam bulan, serta mendorong anak mengikuti kegiatan positif seperti pelatihan keterampilan, kursus bahasa, atau pendidikan keagamaan.

Lebih jauh, dalam kerangka keadilan restoratif, pengawasan terhadap anak semata tidak cukup jika tidak disertai dengan pendampingan terhadap orang tua. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas, sering kali orang tua memiliki peran dalam kelalaian yang menyebabkan anak berkonflik dengan hukum, seperti memberikan izin berkendara tanpa SIM. Pemahaman keliru mengenai kasih sayang dan kepercayaan terhadap anak inilah yang perlu diluruskan. Oleh sebab itu, dalam implementasi model diversi, perlu diintegrasikan program edukatif yang diberikan oleh unit terkait seperti Satuan Lalu Lintas Polres Katingan, agar orang tua memahami bahwa bentuk kasih sayang harus disertai dengan batasan hukum dan keselamatan anak.

Secara teoritis, pendekatan ini sejalan dengan prinsip hukum progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo (2006), yang menyatakan bahwa hukum harus mengabdikan kepada kemanusiaan dan tidak semata-mata bertumpu pada teks legalistik, melainkan juga pada nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, diversi dan pengawasan pascadiversi menjadi jalan progresif dalam memastikan bahwa hukum benar-benar menyentuh akar permasalahan sosial anak dan keluarganya. Selain itu, model ini juga mencerminkan penerapan teori keadilan

restoratif, yang menekankan pentingnya dialog, partisipasi, dan pemulihan antara pelaku, korban, dan komunitas (Zehr, 2002). Diversi berbasis mediasi penal seperti *victim-offender mediation*, *informal mediation*, hingga *family group conference* adalah manifestasi nyata dari nilai-nilai ini yang telah mulai diadaptasi oleh Polres Katingan.

Dengan demikian, model implementasi diversi dalam pembaruan hukum pidana penitensier anak harus memuat pendekatan yang integratif, yaitu tidak hanya berhenti pada kesepakatan damai antara pelaku dan korban, tetapi juga memperkuat fase pascadiversi melalui sistem pengawasan sosial dan pemberdayaan keluarga. Inilah bentuk pembaruan yang bersifat kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1 Penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan pada dasarnya telah berupaya mengedepankan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam praktiknya, pendekatan represif tidak menjadi pilihan utama. Penyelesaian perkara lebih diarahkan melalui mekanisme diversi, terutama pada perkara yang memenuhi syarat berdasarkan kategori tindak pidana, usia anak, hasil litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan dukungan sosial dari keluarga maupun masyarakat. Polres Katingan menunjukkan sensitivitas institusional dalam menangani perkara anak, dengan tetap mempertimbangkan aspek edukatif dan preventif sebagai bagian integral dari proses hukum, yaitu dengan menggunakan proses diversi dalam penyelesaian perkara.

5.1.2 Model implementasi diversi di Polres Katingan menunjukkan upaya konkret dalam mendorong pembaruan kebijakan legislasi sistem peradilan pidana anak. Model ini merepresentasikan pendekatan mediasi penal yang humanis dan kontekstual. Pelaksanaan diversi tidak hanya diorientasikan pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial dan rehabilitasi anak. Meski demikian, masih terdapat kekosongan regulasi mengenai pengawasan terhadap anak pasca diversi. Oleh karena itu, model ini memberikan dasar argumentatif bagi perlunya re-formulasi kebijakan dengan mengintegrasikan lembaga

pengawasan pasca-diversi yang melibatkan elemen masyarakat, pemerintah, dan kepolisian. Model ini juga mencerminkan penerapan prinsip hukum progresif dan teori keadilan restoratif, yang keduanya menekankan pendekatan hukum berbasis nilai-nilai keadilan substantif dan pemulihan sosial.

5.3. Rekomendasi

1. Reformulasi kebijakan nasional diversi. Pemerintah melalui Kemenkumham dan Polri perlu menyusun kebijakan nasional baru yang mengatur mekanisme pengawasan anak pasca-diversi. Sehingga, proses pemulihan sosial dapat terukur dan berkelanjutan.
2. Pembentukan lembaga pengawasan pasca-diversi. Diperlukan adanya sinergitas antara satuan kerja lintas sektor (Polri-Bapas-Dinas Sosial-Tokoh Masyarakat-Lembaga Pendidikan) yang berfungsi memantau pelaksanaan kesepakatan diversi dan memastikan anak menjalani program pembinaan serta pemulihan dengan baik.
3. Digitalisasi sistem diversi. Perlu adanya pengembangan sistem dokumentasi dan monitoring berbasis digital untuk mencatat proses diversi, hasil kesepakatan, dan perkembangan anak selama masa pengawasan.
4. Optimalisasi peran fungsi Binmas dan Satlantas. Dalam hal ini, Polri perlu menguatkan peran fungsi pembinaan masyarakat dan lalu lintas dalam edukasi keluarga, terutama berkaitan dengan tanggung jawab pengasuhan dan keselamatan anak di jalan.
5. Pengembangan kurikulum dan modul edukasi diversi. Diperlukan adanya modul pelatihan dan kurikulum pendudukan hukum anak, terutama yang

menekankan pada pendekatan keadilan restoratif berbasis praktik lapangan dan konteks lokal.

5.3. Saran

5.3.1 Saran Normatif

Untuk menjawab kekosongan hukum terkait pengawasan anak pascadiversi, perlu dilakukan pembaruan terhadap UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya dalam hal pengaturan pascadiversi. Revisi tersebut perlu memuat:

1. Ketentuan eksplisit mengenai mekanisme pengawasan anak pascadiversi, baik dalam aspek durasi, bentuk aktivitas, maupun lembaga yang berwenang melakukan supervisi;
2. Pembentukan Satgas Pengawasan Pascadiversi yang terdiri dari unsur masyarakat (tokoh adat/agama), petugas kepolisian (khususnya fungsi Binmas dan Satlantas), dan Dinas Sosial;
3. Aturan yang mewajibkan keterlibatan keluarga dalam program pemulihan, sebagai bagian dari pendekatan keadilan restoratif yang menyeluruh;
4. Ketentuan tentang sanksi administratif atau rehabilitatif apabila anak melanggar kesepakatan diversi selama masa pengawasan, bukan sanksi pidana.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menutup celah hukum dan memperkuat pelaksanaan prinsip “*the best interest of the child*” dalam pembaruan kebijakan hukum pidana anak.

5.3.2 Saran Institusional

Dalam konteks kelembagaan, diperlukan upaya penguatan peran institusi penegak hukum dan lembaga pendukung, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan rutin bagi penyidik, petugas Balai Pemasyarakatan, dan Dinas Sosial tentang pendekatan mediasi penal, restorative justice, serta teknik fasilitasi musyawarah;
2. Integrasi sistem koordinasi antara Polres, Balai Pemasyarakatan, dan Dinas Sosial melalui SOP terpadu yang berbasis digital agar mempermudah dokumentasi proses diversi, hasil kesepakatan, dan pemantauan pascadiversi;
3. Optimalisasi peran Satuan Fungsi Lalu Lintas dalam edukasi keluarga, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian orang tua memberi akses kendaraan pada anak;
4. Dorongan agar institusi pendidikan, RT/RW, dan organisasi masyarakat dapat secara aktif terlibat dalam program pembinaan anak pascadiversi.

Langkah-langkah ini akan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan memperluas basis sosial untuk menjamin keberhasilan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

5.2.3 Saran Praktis

Berdasarkan praktik yang berjalan di Polres Katingan, implementasi model diversi dapat lebih optimal jika disertai dengan pendekatan kontekstual:

1. Pemanfaatan kearifan lokal dalam musyawarah diversi, seperti melibatkan tokoh adat dalam forum diversi dan penyusunan kesepakatan;
2. Mendorong anak pascadiversi untuk mengikuti kegiatan komunitas seperti kursus, belajar mengaji, atau kegiatan sosial, sebagai bentuk pemulihan sosial;

3. Penyusunan modul edukasi bagi orang tua, yang menjelaskan secara sederhana konsekuensi hukum, moral, dan sosial dari kelalaian dalam pengasuhan, khususnya terkait keselamatan lalu lintas.

Langkah-langkah tersebut akan memperkuat dimensi pemulihan yang berbasis budaya dan komunitas, bukan semata prosedur formal.

5.2.4 Saran Teoritis

Secara akademis, model implementasi diversifikasi di Polres Katingan memperkaya wacana hukum pidana anak melalui beberapa aspek:

- Mendukung penerapan teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum harus bergerak mengikuti kebutuhan manusia dan tidak terjebak dalam positivisme kaku. Pendekatan berbasis kebutuhan anak, keadilan substantif, dan nilai lokal adalah wujud nyatanya;
- Memperkuat teori keadilan restoratif, dengan menunjukkan bagaimana relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat dapat dipulihkan melalui dialog dan kesepakatan;
- Mendorong kajian lanjutan mengenai efektivitas model diversifikasi berbasis komunitas, yang dapat dikembangkan dalam riset-riset hukum pidana anak, kriminologi, dan kebijakan sosial.

Penelitian ini dapat menjadi referensi akademik untuk menyusun kerangka kurikulum pendidikan hukum anak yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga berbasis praktik dan konteks lokal. Selain itu, hasil penelitian ini relevan dijadikan sebagai bahan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) oleh lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam upaya reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Ardiansyah, R. M. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1-9.
- Arsyad, Hasan., & Munandar. (2020). Penerapan diversi terhadap anak dalam perkara kecelakaan lalu lintas. *Jurnal sains sosio humaniora*, 4(2)
- Atikah, I., Rizkia, N. D., Basri, B., Monteiro, J. M., Jaelani, E., & Silapurna, E. L. (2024). Pengantar Metode Penelitian Hukum Sosio-Legal.
- Azizah, N., & Maerani, I. A. (2021). Implementation Of The Diversion Policy On Child As A Criminal Based On Justice Value. *Law Development Journal*, 3(3), 604-612.
- Bachtirar S, B. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46-62.
- Fitriani, R. (2016). Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). Kajian Yuridis Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Penetapan Kebijakan Rencana Pembangunan Nasional. *Restitusi: Jurnal Mahasiswa Ilmu Hukum*, 1(1), 41-62.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal fokus konseling*, 2(2).
- Hertanto, H. (2020). Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi. *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta*.
- Herman, W, B. S. (2023). Syarat pendidikan penyidikdan implikasinya

- terhadap profesionalitas penyidik polri. *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 33-41.
- Hutauruk, R. H. (2013). Penanggulangan kejahatan korporasi melalui pendekatan restoratif: Suatu terobosan hukum.
- Ismail, N. (2022). "Implementasi Diversi dalam Penegakan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 33–52
- Kuhne, G. (2005). Modeling Reality: Stachowiak's General Model Theory. *Journal for General Philosophy of Science*
- Kuhne, T. (2005). What is a model?
- Kurniawan, R. E., Sunardi, S., & Muhibbin, M. (2025). The Implementation of Diversion for Juvenile Offenders: A Case Study in the Batu City Police Department. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5), 3545-3554.
- Listiaratsany, R. P., & Astuti, L. (2024). The Implementation of Diversion for Child Perpetrator in Magelang. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(2).
- Mubarok, Z., & Sulchan, A. The Roles Of Investigator In Implementing Diversion On Children Criminal Action. *International Journal of Law Reconstruction*, 2(1), 41-52.
- Muliani, S., Kasim, A., Ahmad, J., & Nonci, N. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 358-373.
- Prayogo, B. E., Amanah, A., Pradana, T. M. W., & Rodiyah, R. (2019). Increasing Legal Capacity for Communities in the Context of Realizing a Village of Law

- Awareness and Child Friendly: Study of Kedungkelor Village, Tegal Regency, Indonesia. *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 1(1), 65-78.
- Posumah, D. A. (2023). Prosedur pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Lex Privatum*, 11(3).
- Putra, E. E. S., Ratih, S. Y., & Primantari, L. (2021). Analisis daerah rawan kecelakaan lalu lintas jalan raya ngerong cemorosewu. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 4(2), 255-264.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak . *Arena Hukum*, 290-452.
- Rahmawati, D., & Bawono, B. T. (2021). The Community Participation in the Implementation of Diversion at Investigation Level. *Law Development Journal*, 3(4), 808-81
- Rasdi, S. A. (2020). Efektifitas Metode Musyawarah Mufakat Diversi terhadap Penyelesaian Perkara Anak Berkonflik dengan Hukum. *Pandecta*, 44-52.
- Rumbruren, A. M., & Muhammad, A. (2024). Mempertimbangkan urgensi peradilan pidana anak dalam tindak pidana: upaya perlindungan generasi masa depan. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 17(1-May), 385-392.
- Saputra, A. D. (2018). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia Berdasarkan Data KNKT (Komite Nasional Keselamatan Transportasi) dari Tahun 2007-2016. *Warta Penelitian Perhubungan*, 29(2), 179-190.

- Setyaningrum, A. I., & Maâ, U. (2017). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(3), 123-128.
- Sinaga, S. S., & Sgn, S. Z. (2024). Perlindungan hukum bagi penumpang jasa angkutan orang pada unit pengelola angkutan sekolah dishub dki jakarta. *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, 1(2), 83-92.
- Sikati, S., Renggong, R., & Mading, B. (2020). Diversi sebagai upaya alternatif penyelesaian kasus pidana anak pada wilayah hukum polres maros. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 43-46.,
- Sitompul, A., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2020). Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(3), 31-44.
- Stalker, K., & McArthur, K. (2010). Child abuse, child protection, and disabled children: A review of recent research.
- Suganda, R. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859-2866.
- Sugita, I. M. (2022). Penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dalam mewujudkan keadilan restoratif (Restorative justice) ditinjau dari perspektif sosiologi hukum. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 187-211.
- Sujadmiko, B., Meutia, I. F., & Heryandi, H. (2021). Model Youth Detention Center Berbasis Indonesian Juvenile Justice System Dan Literacy Skill.
- Suletae, R., & Elvina, I. (2024). Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Lalu Lintas pada Jalan Tjilik Riwut Kota Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan

- Tengah. *Jurnal Serambi Engineering*, 9(1), 7596-7602.
- Susanti, H. (2017). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Legitimasi*, 177-196.
- Syahrul, M. (2021). “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(3), 312–327
- Taherdoost, H. (2021). Data collection methods and tools for research; a step-by-step guide to choose data collection technique for academic and business research projects. *International Journal of Academic Research in Management (IJARM)*, 10(1), 10-38.
- Tyas, D. A. R., & Rodiyah, R. (2020). The handling of criminal act of theft with violence by children of the directorate of criminal investigation of the Central Java Regional Police. *Journal of law and legal reform*, 1(2), 273-278.
- Utaria, I. S., Rodiyah, D. P. R., & Salam, S. (2020). Relevance of Local Wisdom in Rural Judiciary for Indonesian Societies. *International journal of innovation, creativity, and change*, 11(4).
- Waldfoegel, J. (1998). Rethinking the paradigm for child protection. *The future of children*
- Wahyu, I. K. S. P., Yulianti, N. P. R., & Setianto, M. J. (2022). Implementasi Restorative Justice Berdasarkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Karangasem. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 110-122.
- Wahidmurni, W. (2017). Pemaparan metode penelitian kualitatif.
- Wijaya, B. K., Rahman, S., & Djanggih, H. (2025). Tanggung Jawab Hukum Orang Tua pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah

Umur dan Menyebabkan Kematian di Kota Makassar. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(1), 2538-2546.

Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of lex generalis (JLS)*, 4(2)

Zenegger, T. A., Ismansyah, I., & Zurnetti, A. (2024). Urgensi Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pengulangan Tindak Pidana. *UNES Law Review*, 6(4), 12120-12133

Zuckerbrot, A. (2018). Impact: How Law Affects Behavior, by Lawrence M. Friedman. *Osgoode Hall Law Journal*, 846-852.

Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), 284-299.

Buku

Abdussalam, A. D. (2014). *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.

Adi, K. (2014). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press.

Alimuddin. (2014). *Pembuktian Anak dalam Hukum Acara Peradilan Agama*. Bandung: Nuansa Aulia.

Amu, R. W. (2021). *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Banyumas: Amerta Media.

Arief, B. N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Billups, F. D. (2021). *Qualitative data collection tools: Design, development, and applications*. London: Sage Publication
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York:: Russel Sage Foundation.
- Fuady, M. S. H., & MH, L. M. (2003). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.
- Gultom, M. (2006). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Ada*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hafrida, S. H., & Usman, S. H. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Hamzah, R. S. (2015). *Pre-Trial Justice Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, B. (2011). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*. Bandung: Alumni.
- Huda, N. (2019). *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Teori dan Praktik Restorative Justice*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Hukum, P. M. (2021). *Nur Solikin*. Pasuruan: Qiara Media.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yokyakarta: Rangkang Education Yokyakarta & PUKAP-Indonesia.
- Irawaty, S. H., MH, P. D., & Martini, S. H. (2019). *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Jakad Media Publishing.
- Jamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnan, R. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung:

Sumur

- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama
- Mubarok, N. (2020). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti, Y. A. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
- Rahmani, R. A. (2020). *Analisa Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Kota Banjarmasin-Batas Kalimantan Tengah Arah Barat*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.
- Rodiyah. (2017). *Hukum dan Keadilan Menuju Indonesia Baru yang Lebih Demokratis dan Berkeadilan*. Semarang: BPFH UNNES.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori, dan Penerapannya)*. Jakarta: Pernadamedia Grup.
- Setiady, T. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Sudarto, A. (2007). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Shafira, M., Erna, D., & Ariyanti, A. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pusaka Media

- Sudewa, F. A. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Soekanto, S. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutatiek, S. (2013). *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia Urgensi Penerbitan Panduan Pemidanaan(The Sentencing Guidelines) untuk Hakim Anak*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Suteki, G. T. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Tahir, H. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Tomalili, R. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

Disertasi

- Djunaedi, A. (2024). *Peran kepolisian daerah jawa tengah dalam pemberdayaan diversi dalam penanganan tindak pidana anak berbasis keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Muhaimin, A. (2017). *Tinjauan Yuridis Sosiologis Hambatan Dalam Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Masjid Studi Kasus di Wilayah Kelurahan Baluwarti Surakarta* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Skripsi

Imansyah, A. J. P. (2023). *Restorative Justice Tepung Setawar Terhadap Diversi Tindak pidana Anak pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Rejang Lebong* (Skripsi, Universitas Islam Indonesia).

Disertasi

Asikhin, I. F. (2024). *Peran penyidik dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa (studi kasus di polrestabes semarang)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

Marsudi, I. J., & Gunarto, H. (2023). *Rekontruksi Regulasi Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Pada Kejaksaan Republikindonesia Pasca Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

Ningsih, D., M. (2020). *Penerapan diversi terhadap perkara anak oleh penyidik*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar

Publikasi Online

ICJR (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Diversi dalam SPPA*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Pusiknas.polri. (2024). *Kecelakaan maut tak kenal usia, anak-anak pun jadi korban*.

Diakses

melalui

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kecelakaan_maut_tak_kenal_usia,_a_nak-anak_pun_jadi_korban

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. (2011). Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum
Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

HALAMAN LAMPIRAN

LAMPIRAN

**Lampiran 1: Wawancara Bersama Kanit Gakkum Satlantas Polres Katingan
- IPDA Hendra S.D. Munthe, S.H**

1. Apakah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan didominasi oleh pelaku anak?
Jawab: Berdasarkan Data dari Unit Gakkum Satlantas Polres katingan dari 42 LP yang diterbitkan sampai dengan Bulan Juni 2023:
 - Jumlah kecelakaan dengan kategori umur 0Th - 18 Th: 14 Kejadian
 - Status pekerjaan: pelajar dan swasta
 - Kendaraan yang terlibat:
 - a. Motor : 19 Unit
 - b. Mobil Penumpang : 1 Unit
 - c. Mobil beban : 1 Unit
 - d. Sepeda Angin : 1 Unit
2. Bagaimana proses-proses hukum anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan?
Jawab: Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Proses hukum anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Katingan dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Satuan Lalu Lintas Polres Katingan mendorong dan memfasilitasi dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas diutamakan untuk pelaksanaan diversi terhadap anak yang tersangkut perkara kecelakaan lalu lintas.
3. Apakah di tahap penyidikan polisi melakukan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan?
Jawab: Dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 di Polres Katingan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi, Diversi yang dimaksud Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 (duabelas) tahun keatas. Menurut pendapat Informan dalam kasus tindak pidana lalu lintas yang melibatkan pelaku anak dimana karena kelalaiannya

mengakibatkan matinya seseorang wajib dilakukan penerapan Diversi, mengingat pelaku adalah anak yang masih dibawah umur dan tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

4. Apakah Diversi yang dilakukan di Kepolisian Resor Katingan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6?

Jawab: Pada Pasal 1 Ayat 6 Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Ya, di Polres Katingan sendiri terkhusus pada Unit Gakkum Satlantas Polres Katingan pada dasarnya jika Diversi yang dilakukan tercapai maka perkara kecelakaan lalu lintas diutamakan untuk dilakukan Restorative Justice hal mengacu pada Pasal 10 Huruf B Perpol No 08 Tahun 2021 sehingga perkara yang melibatkan anak dibawah umur didorong untuk dilakukan Restorative Justice. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan Orang tua/Walinya, Korban dan/atau Orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif

5. Apa saja hambatan pada saat penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Katingan?

Jawab: Hambatan pada saat penerapan diversi di Polres Katingan yaitu pemahaman masyarakat/ orang tua sendiri masih kurang terkait kecelakaan lalu lintas itu sendiri yang di dasari oleh kelalaian dan musibah yang tidak dikehendaki, bahkan ada keluarga korban kasus kecelakaan lalu lintas yang ingin agar pelakunya dihukum penjara dengan seberat mungkin. Padahal antar pelaku dan korban awalnya saling mengenal, bahkan masih dalam satu keluarga. Dan ketidaktahuan mereka mengenai Diversi tersebut sehingga terkadang disalah artikan jika anak tidak diproses sesuai dengan prosedur formal “seolah-olah aparat dianggap telah menerima uang suap”. serta sulitnya untuk mencapai kata sepakat antara pelaku dan korban mengenai ganti kerugian karena belum diaturnya secara jelas mengenai ganti rugi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Katingan dalam menangani hambatan pada saat penerapan Diversi?

Jawab: Upaya yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Katingan dalam menangani hambatan pada saat penerapan Diversi memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

7. Terkait penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan, apakah sudah selalu mencapai perdamaian antara anak dan korban?

Jawab: Pada Polres katingan di Th. 2023 Satlantas Polres Katingan belum ada melaksanakan proses Diversi dan pelaksanaan Diversi yang dilaksanakan ada pada Th. 2022 sebanyak 2 (Dua) Kali dengan hasil 1 (satu) Diversi berhasil dan 1 (satu) tidak berhasil karena tidak adanya kesepakatan dari kedua orang tua Tersangka dan Korban.

8. Bagaimana mekanisme penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan?

Jawab: Mekanisme Penerapan Diversi di Polres Katingan menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya Diversi. (3) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Dengan hal tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Katingan juga dalam setiap pelaksanaan Diversi selalu melibatkan masing – masing pihak terkait, serta juga menggandeng perwakilan dari pihak Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan Balai Pemasyarakatan Palangkaraya selaku pendamping dalam pelaksanaan Diversi tersebut.

9. Apa pertimbangan Bapak menerapkan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan?

Jawab: Pertimbangan menerapkan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan yang terlibat atau berkonflik dengan perkara kecelakaan lalu lintas oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan Diversi yaitu (1) Kategori tindak pidana, (2) Umur anak, (3) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, dan (4) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Apabila musyawarah Diversi berhasil dilakukan maka dibuat kesepakatan. Bentuk-bentuk hasil kesepakatan Diversi adalah perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan

di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat, karena peradilan pidana dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal dari sebuah kegagalan dan bahkan merupakan awal dari bencana masa mendatang. Oleh karena itu Polres Katingan memikirkan berbagai pendekatan alternatif, khususnya dalam menanggulangi masalah anak berkonflik dengan hukum. Jika anak tersebut masih berstatus pelajar aktif hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari untuk dilakukan Diversi dikarenakan anak yang berstatus sebagai pelajar adalah anak – anak yang diharapkan nantinya dapat memberikan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik serta anak tersebut juga masa depannya harus dipertimbangkan secara teliti.

10. Apa arti penting penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan?

Jawab: Arti penting penerapan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana diproses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan Diversi memiliki tujuan yaitu (1) Mencapai perdamaian antara korban dan anak, (2) Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, (3) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, (4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan (5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

11. Terkait penerapan Diversi dalam penyelesaian tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan, apakah semua pihak yang terkait didalamnya sudah ikut berpartisipasi?

Jawab: Dalam penerapan Diversi Korban/Tersangka didampingi oleh keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan Tokoh Masyarakat, selain pihak – pihak terkait juga Satuan Lalu Lintas Polres Katingan juga selalu menggandeng instansi lain seperti pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan juga dari pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai pendamping serta pembimbing bagi masyarakat. Dalam Penerapannya semua unsur tersebut untuk wilayah Kabupaten Katingan sudah berfungsi cukup baik dan cukup berperan aktif dalam setiap pelaksanaan Diversi di Satuan Lalu Lintas Polres Katingan.

Lampiran 2: Wawancara Bersama Kasat Lantas - AKP Hariyanto, S.H

1. Pada Tahun 2022 sampai dengan Bulan Juni 2022 telah terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 42 Laporan Polisi.
2. Proses hukum pada anak yang terjadi pada Satuan Lalu Lintas Polres Katingan dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka Satuan Lalu Lintas Polres Katingan mendorong dan memfasilitasi dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas diutamakan untuk pelaksanaan Diversi terhadap anak yang tersangkut perkara kecelakaan lalu lintas.
3. Ya, pada dasarnya jika Diversi yang dilakukan tercapai maka perkara kecelakaan lalu lintas dan telah dikirimkan surat pemberitahuan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan penetapan tentang Diversi tersebut maka tidak harus dilakukan Restorative Justice kembali dikarenakan berdasarkan penetapan dari pengadilan negeri tersebut akan menjadi dasar penyidik untuk melaksanakan gelar perkara dan menghentikan proses penyidikannya.
4. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Maka Satuan Lalu Lintas Polres Katingan selalu menjadikan hal tersebut untuk melakukan Diversi terhadap anak yang terlibat dalam perkara kecelakaan lalu lintas tersebut sehingga mendapatkan ketetapan hukum yang bersifat tetap namun tetap memenuhi unsur – unsur yang telah ditetapkan pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut.
5. Menurut Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Ayat (1) penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai. (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya Diversi. (3) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan Berita Acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. (4) dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Dengan hal tersebut Satuan Lalu Lintas Polres Katingan juga dalam setiap pelaksanaan Diversi selalu melibatkan masing – masing pihak terkait, serta juga menggandeng perwakilan dari Pihak Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan Balai Pemasyarakatan Palangkaraya selaku pendamping dalam pelaksanaan Diversi tersebut.
6. Yang menjadi pertimbangan bagi Satuan Lalu Lintas Polres Katingan dalam melaksanakan Diversi terhadap anak dibawah umur yang terlibat atau berkonflik dengan perkara kecelakaan lalu lintas diantaranya adalah, jika anak tersebut masih berstatus pelajar aktif hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan yang mendasari untuk dilakukan Diversi dikarenakan anak yang berstatus sebagai pelajar adalah anak – anak yang diharapkan nantinya dapat memberikan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih

baik serta anak tersebut juga masa depannya harus dipertimbangkan secara teliti.

7. Dalam penerapan Diversi selain pihak – pihak terkait juga Satuan Lalu Lintas Polres Katingan juga selalu menggandeng instansi lain seperti pihak dari Dinas Sosial Kabupaten Katingan dan juga dari pihak Bapas (Balai Pemasyarakatan) yang berfungsi sebagai pendamping serta pembimbing bagi masyarakat. Dalam penerapannya semua unsur tersebut untuk wilayah Kabupaten Katingan sudah berfungsi cukup baik dan cukup berperan aktif dalam setiap pelaksanaan Diversi di Satuan Lalu Lintas Polres Katingan.



Lampiran 3: Wawancara Bersama Pembimbing Kemasyarakatan Madya dari Balai Pemasyarakatan - Mujianto, S.H

1. Peran PK dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada anak di Kabupaten Katingan berperan memberikan pengarahan kepada ABH dan keluarganya serta keluarga pihak korban pada saat penggalian dan informasi dalam pembuatan penelitian kemasyarakatan bahwa masalahnya bisa didiversikan karena ancamannya pidananya di bawah 7 dan bukan merupakan pengulangan pidana.
2. Peran PK dalam memperlancar tugas penyidik, penuntutan, dan hakim dalam penyelesaian dalam perkara anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Katingan. yakni dengan memberikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan dengan rekomendasi apa masalah ABH sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas terhadap diupayakan Diversi atau tidak untuk semua tingkatan apakah itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri sesuai dengan UU RI No. 11 tahun 2012 tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).
3. Pembimbing Kemasyarakatan dalam upaya diversifikasi berperan/bertindak sebagai Wakil Fasilitator bukan sebagai fasilitator setiap tingkatan baik itu pada tingkat penyidikan (Kepolisian), tingkat penuntutan (Kejaksaan) maupun pemeriksaan (Pengadilan Negeri) dan selalu memberikan pendampingan terhadap anak dan memberikan penjelasan dari hasil litmas yang sudah dibuat kepada semua pihak yang hadir dalam pelaksanaan Diversi. Sesuai UU RI No. 11 Tahun 2012 dan turunannya berupa Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun Pasal 16 Ayat (1) dimana tertera Musyawarah Diversi dipimpin oleh Penyidik sebagai Fasilitator dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai wakil fasilitator.



Lampiran 4: Wawancara Bersama Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Katingan - Suratno, S. Kom., M.Si

1. Pendampingan dan edukasi.
2. Membantu memastikan bahwa semua proses peradilan anak sesuai dengan perundang-undangan dan hak-hak anak terpenuhi.
3. Pendampingan untuk tetap terpenuhinya hak-hak anak yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
4. Pada proses peradilan pidana anak, Pekerja Sosial Profesional, perlu melakukan pendampingan sosial pada anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai saksi di pengadilan, agar hak-hak anak tetap terpenuhi.
5. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak; dan melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak di lingkungan sosialnya.
6. a. Memberikan advokasi agar anak didengar keterangan perihal dakwaan; b. Mendorong agar orang tua / wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; c. Mendorong agar korban / anak korban / orang tua / wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; d. Mendorong agar semua pihak mengambil penyelesaian terbaik demi kepentingan terbaik untuk anak dan terpenuhinya hak-hak anak.



Lampiran 5: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan Tahun 2019

Data bersifat rahasia

Lampiran 6: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan Tahun 2020

Data bersifat rahasia

Lampiran 7: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan Tahun 2021

Data bersifat rahasia

Lampiran 8: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan Tahun 2022

Data bersifat rahasia

Lampiran 9: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan Tahun 2023

Data bersifat rahasia

Lampiran 10: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan Tahun 2024

Data bersifat rahasia

Lampiran 11: Data Kasus Unit Laka Polres Katingan Tahun 2025

Data bersifat rahasia

Lampiran 12



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile : +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/12395/UN37.1.8/PG/2023
Hal : Izin Penelitian

24 Juli 2023

Yth. PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MADYA
MUJONO, S.H

Jl. Tjilik Riwut No.KM, RW.5, Bukit Tunggal, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya,
Kalimantan Tengah 74874

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Lenina Olin
NIM	: 0811521097
Program Studi	: Ilmu Hukum, S2
Semester	: Genap
Tahun akademik	: 2023/2024
Judul	: JUDUL TESIS : MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 23JULI-24 AGUSTUS 2023.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan FH:
Universitas Negeri Semarang



Utari, S.H., M.Hum.
401132003122001



Nomor Agenda Surat : 852 171 729 4

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2023-08-03 15:13:44)

Lampiran 13

 UNNES	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229 Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile : +62248507891 Laman: http://fh.unnes.ac.id , surel: fh@mail.unnes.ac.id
---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomor	: B/12396/UN37.1.8/PG/2023	24 Juli 2023
Hal	: Izin Penelitian	

Yth. KABID REHABILITASI SOSIAL SURATNO,
S.Kom.,M.Si
JL. A.YANI, KEL. KASONGAN LAMA, KEC. KATINGAN HILIR, KAB. KATINGAN,
PROVINSI KALTENG

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Lenina Olin
NIM	: 0811521097
Program Studi	: Ilmu Hukum, S2
Semester	: Genap
Tahun akademik	: 2023/2024
Judul	: JUDUL TESIS : MODEL DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 23 JULI-24 AGUSTUS 2023.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang



**Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kemahasiswaan,**
Sri Utari, S.H., M.Hum,
NIP 196401132003122001



Nomor Agenda Surat : 651 263 082 2

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2023-08-03 15:17:10)

Lampiran 14



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile: +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/12393/UN37.1.8/PG/2023
Hal : Izin Penelitian

24 Juli 2023

Yth. KASAT LANTAS POLRES KATINGAN AKP
HARIYANTO, S.H.
POLRES KATINGAN JL. BHAYANGKARA 01 DESA HAMPALIT KEC. KATINGAN
HILIR KAB.KATINGAN KODE POS 74413

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lenina Olin
NIM : 0811521097
Program Studi : Ilmu Hukum, S2
Semester : Genap
Tahun akademik : 2023/2024
Judul : JUDUL TESIS : MODEL DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 23 JULI-24 AGUSTUS.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang

Dekan FH
Widyadarmas Bid. Akademik dan
Kampusdarmas,
[Signature]
Dr. Indah Sari Utari, S.H., M.Hum.
081-76401132003122001



Lampiran 1



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Gedung K, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229
Telepon +62248507891; +62470709205, Faksimile : +62248507891
Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh@mail.unnes.ac.id

Nomor : B/12394/UN37.1.8/PG/2023
Hal : Izin Penelitian

24 Juli 2023

Yth. KANIT GAKKUM IPDA HENDRA S.D. MUNTHE,
S.H.
Jl. BHAYANGKARA 01 DESA HAMPALIT KEC. KATINGAN HILIR
KAB.KATINGAN KODE POS 74413

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Lenina Olin
NIM : 0811521097
Program Studi : Ilmu Hukum, S2
Semester : Genap
Tahun akademik : 2023/2024
Judul : JUDUL TESIS : MODEL DIVERSI DALAM
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS OLEH ANAK DI POLRES KATINGAN

Kami mohon yang bersangkutan diberikan izin untuk melaksanakan penelitian tesis di perusahaan atau instansi yang Saudara pimpin, dengan alokasi waktu 23 JULI-24 AGUSTUS 2023.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan FH;
Universitas Negeri Semarang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan, Kampus Sekaran Gunungpati Semarang
UNNES
Drs. H. Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001



Nomor Agenda Surat : 363 626 600 9

Sistem Informasi Surat Dinas - UNNES (2023-08-03 15:12:28)

